

**PENDAMPINGAN DALAM DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Tesis



Disusun Oleh:

Rahmani 23090180020

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
KONSENTRASI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Rahmani**
NIM : 23090180020
Judul Penelitian : **Pendampingan Anak Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Maqashid Syari'ah**
Program Studi : **Ilmu Agama Islam**
konsentrasi : **Hukum Keluarga**

Menyatakan bahwa proposal tesis yang berjudul:

PENDAMPINGAN ANAK DALAM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.



Semarang, 18 Februari 2025
Pembuat Pernyataan,

Rahmani
NIM: 23090180020

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Semarang, 17 Maret 2025

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

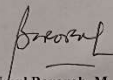
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap proposal tesis yang di tulis oleh:

Nama Lengkap	: Rahmani
NIM	: 23090180020
Konsestrasi	: Hukum Keluarga
Program Studi	: Ilmu Agama Islam
Judul	: Pendampingan Anak Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Maqashid Syari'ah

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Dr. Uthul Baroroh, M. Ag

NIP: 196605081991012001

NOTA DINAS

Semarang, 17 Maret 2025

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

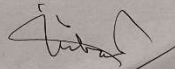
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap proposal tesis yang di tulis oleh:

Nama Lengkap	: Rahmani
NIM	: 23090180020
Konsestrasi	: Hukum Keluarga
Program Studi	: Ilmu Agama Islam
Judul	: Pendampingan Anak Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Maqashid Syari'ah

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Dr. Agus Nurhadi, MA

NIP: 196604071991031004

PENGESAHAN TESIS



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp. - Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Nama Lengkap : **Rahmani**
NIM : 23090180020
Judul Penelitian : **Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Maqashi Syari'ah**

Telah dilakukann revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada Senin, 21 April 2025 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam, konsentrasi Hukum Keluarga

Disahkan oleh:

Nama Lengkap dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.Ag. Ketua Sidang	6/5 2025	
Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. Sekretaris Sidang	2/5 2025	
Dr. Hj Umul Baroroh, M.Ag. Pembimbing / Penguji	6/5 2025	
Dr. H. Agus Nurhadi, MA Pembimbing / Penguji	30/4/2025	
Dr. H. Ali Imron, M. Ag Penguji	5-5- 2025	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yakni Bagaimana pelaksanaan pendampingan dalam proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang, dan bagaimana pendampingan tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkawinan anak di bawah umur yang masih menjadi fenomena kompleks di Indonesia. Khususnya di Kota Semarang, dengan tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan hakim akibat faktor seperti kehamilan pra-kawin, pergaulan bebas, dan menghindari zina. Sehingga dispensasi kawin harusnya bukan hanya sebagai formalitas melegalkan perkawinan, namun harus menjadi pondasi awal persiapan perkawinan terhadap pemohon dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, petugas DP3A dan pendamping, serta observasi langsung dan dokumentasi putusan perkara. Sementara data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan artikel relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang merupakan program wajib yang bekerja sama dengan DP3A untuk memastikan kesiapan psikologis, emosional, kesehatan, dan ekonomi calon pasangan anak sebelum kawin. Kegiatan ini meliputi asesmen kesiapan, edukasi rumah tangga, dan rekomendasi kesehatan melalui bimbingan konseling untuk calon pasangan kawin, dan orang tua. Meskipun efektif, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan ruang dan waktu konseling. Dari perspektif Maqashid Syari'ah, pendampingan ini berfungsi melindungi lima prinsip dasar syariah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta menjadi mekanisme preventif dan edukatif untuk memastikan kesiapan yang matang untuk calon pasangan kawin demi kepentingan terbaik anak. Proses ini mencerminkan orientasi hukum Islam pada kemaslahatan dan mencegah mudarat, membentuk keluarga yang seimbang berdasarkan hirarki kebutuhan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Kata kunci: Pendampingan, Dispensasi Kawin, Maqashid Syari'ah

ABSTRACT

This study aims to answer two main problem formulations, namely How is the implementation of assistance in the marriage dispensation process at the Semarang City Religious Court, and how the assistance is viewed from the Maqashid Shari'ah perspective. This is motivated by underage marriage which is still a complex phenomenon in Indonesia. Especially in Semarang City, with the high number of applications for dispensation of marriage granted by judges due to factors such as pre-marital pregnancy, promiscuity, and avoiding adultery. So that marriage dispensation should not only be a formality to legalize marriage, but must be the initial foundation for marriage preparation for applicants for marriage dispensation. This research uses a qualitative approach with a juridical-empirical method. Primary data was obtained through interviews with judges, DP3A officers and assistants, as well as direct observation and documentation of case decisions. Secondary data were collected from laws and regulations, scientific literature, and relevant articles. The results showed that assistance in marriage dispensation at the Semarang City Religious Court is a mandatory program in collaboration with DP3A to ensure the psychological, emotional, health and economic readiness of prospective child spouses before marriage. These activities include readiness assessments, household education, and health recommendations through counseling for prospective marriage partners, and parents. Although effective, its implementation is still constrained by limited space and time for counseling. From the perspective of Maqashid Shari'ah, this counseling serves to protect the five basic sharia principles of religion, soul, mind, offspring, and property as well as being a preventive and educative mechanism to ensure mature readiness for prospective marriage partners in the best interests of the child. This process reflects the orientation of Islamic law to benefit and prevent harm, forming a balanced family based on the hierarchy of needs daruriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat.

Keywords: Assistance, Marriage Dispensation, Maqashid Shari'a

PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:

158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

Pedoman Transkrip Arab Latin disusun berdasarkan pada hasil keputusan yang diterapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf Arab dan trsansliterasinya dengan huruf latin dapat dibedakan berdasarkan hal berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terdapat di awal kata dengan diikuti oleh vokal tanpa ada tanda, apabila terletak di akhir atau tengah maka ditulis dengan nada (').

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab tidak berbeda dengan Vocaloid bahasa Indonesia, hal itu disusun dari cicak tunggal atau monokftong dan Vocaloid rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf yang menjadi satu, transliterasinya yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa`ala
3. سئِلَ suila
4. كَيْفَ kaifa
5. حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau dapat disebut juga dengan vokal panjang dilambangkan dengan harakat dan huruf transliterasinya dengan huruf dan tanda yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ qāla
2. رَمَى ramā
3. قِيلَ qīla
4. يَقُولُ yaqūlu

D. Kata Sandangan

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab lambangnya berupa huruf yaitu ال, namun kata sandang dalam transliterasinya dibedakan sebagai berikut:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang tersebut terletak sebelum huruf syamsiyah sehingga transliterasinya sesuai dengan bunyi huruf tersebut, yaitu "l" diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang tersebut terletak sebelum huruf qamariyah sehingga transliterasinya sesuai dengan

aturan yang telah digariskan sesuai dengan bunyi huruf tersebut.

Baik saat kata sandang terletak setelah huruf qomariyah maupun syamsiyah tetap ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|---------------|------------|
| 1. الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| 2. الْقَلَمُ | al-qalamu |
| 3. الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| 4. الْجَلَالُ | al-jalālu |

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahīm

Segala puji dan syukur yang tiada bertepi penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, Dzat yang Maha Bijaksana, yang dengan kelembutan rahmat-Nya telah mengiringi setiap langkah, menggenggam setiap keletihan, dan menguatkan hati ini hingga penulisan tesis ini tiba pada penyelesaiannya. Tanpa inayah dan pertolongan-Nya, niscaya semua ini hanyalah harapan yang tertinggal di tengah jalan.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi Wa Sallam, sang pelita abadi yang mengajarkan makna perjuangan, keikhlasan, dan pengabdian sejati kepada ilmu dan umat. Semoga kelak kita semua memperoleh syafa‘atnya di hari yang tiada naungan selain naungan-Nya.

Tesis yang berjudul **“Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Maqashid Syari’ah”** ini hadir sebagai bagian kecil dari ikhtiar ilmiah untuk memahami dinamika pendampingan dalam dispensasi kawin dan dalam kerangka maqashid Syari’ah.

Penulis menyadari bahwa pencapaian ini bukanlah hasil kerja seorang diri. Di balik tiap lembar tulisan ini ada untaian doa, semangat, dan ilmu yang datang dari banyak pihak yang luar biasa. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta segenap jajaran wakil rektor.
2. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag dan Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ibnu Fikri, M.S.I., Ph.D dan Dr. Widiastuti, M.Ag selaku Kepala dan Sekretaris Program Studi Ilmu Agama

Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Dr. Hj Umul Baroroh, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang senantiasa memberikan masukan, bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitian selama proses penyusunan tesis ini berlangsung.
5. Dr. H. Agus Nurhadi, MA selaku Dosen Pembimbing II, atas segala arahan berharga, ketegasan ilmiah, serta semangat yang beliau tanamkan dalam setiap diskusi dan revisi.
6. Kepada segenap Dosen Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang telah dengan ikhlas dan tulus membagikan ilmunya kepada penulis selama masa studi, serta kepada seluruh karyawan dan civitas akademika yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam berbagai proses administrasi hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Nur Lailah Ahmad, S.H, bapak M. Toyeb, S.H., M.Ag, Ibu Retno Ristiasih Utami, S.Psi., M.Si., dan Ibu Sri Widyawati, S.Psi., M.Si., yang telah memberikan izin penelitian dan berkenan menjadi narasumber penulis.
8. Tak terhingga rasa terima kasih dan cinta penulis curahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Kadir dan Ibu Baihati, yang semoga senantiasa dianugerahi umur panjang yang barokah serta limpahan rahmat dari Allah SWT. Mereka adalah garda terdepan dan *support system* pertama dalam setiap langkah penulis, yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batas telah mengantarkan penulis hingga ke titik ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik tercinta, Siti Sulaiha, Sulaiman Ibnu Hasyim, Rizwan Rosyid dan Annisa Nida An Khofiyah yang dengan tulus dan sabar menjalankan perannya sebagai adik yang penuh pengertian dan mendukung perjuangan penulis selama masa studi.
9. Teman-teman Ilmu Agama Islam Angkatan 2023, teman-teman Tim Akreditasi yang selalu memberikan support untuk penulis.

10. Sahabat Penulis, Pepen, Pandi, Lihin, Yandi, Mantol, Rafi, Yoga yang selalu memberi do'a dan semangat kepada penulis
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun senantiasa memberikan doa dan semangatnya kepada penulis.

Akhir kata, semoga karya sederhana ini membawa manfaat, menjadi amal jariyah, dan membuka ruang-ruang diskusi baru dalam ranah Ilmu Agama Islam khususnya Hukum Keluarga.

Wallahu al-Muwaffiq ila aqwami al-ṭariq.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	2
NOTA DINAS.....	3
PENGESAHAN TESIS	5
ABSTRAK.....	6
ABSTRACT	7
PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN.....	8
KATA PENGANTAR	13
DAFTAR ISI	16
BAB I	19
PENDAHULUAN	19
A. Latar Belakang	19
B. Rumusan Masalah.....	30
C. Tujuan Penelitian	31
D. Manfaat Penelitian	31
E. Kajian Pustaka	32
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Penulisan	42
BAB II.....	44
PENDAMPINGAN, DISPENSASI KAWIN DAN MAQASHID SYARI'AH.....	44
A. Dispensai Kawin	44
1) Pengertian Dispensasi Kawin	44
2) Tujuan Dispensasi Kawin	49
B. Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin.....	52

1) Pengertian Pendampingan	52
2) Tujuan Pendampingan.....	57
C. Maqashid Syari'ah	62
1) Pengertian	62
2) Konsep Maqashid Syari'ah	65
BAB III	81
PENDAMPINGAN DALAM DISPENASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG.....	81
A. Pengadilan Agama Kota Semarang	81
B. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang.....	85
C. Faktor Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang.....	97
D. Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang	102
1. Pendampingan Terhadap Calon Pasangan Kawin.....	107
2. Pendampingan Pemohon yang sudah Hamil	113
3. Pendampingan Terhadap Orang Tua Calon Pasangan Kawin 119	
4. Tempat dan Pendamping	124
BAB IV	136
PENDAMPINGAN DALAM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH	136
A. Pendampingan Dispensasi Kawin Menurut Maqashid al-Syari'ah: Analisis	137
1. Perlindungan Jiwa (<i>hifz an nafs</i>)	138
2. Perlindungan Keturunan (<i>hifzh an nasl</i>)	141

3. Perlindungan Akal (<i>hifz al‘aql</i>)	143
4. Perlindungan Harta (<i>hifz al mal</i>)	146
5. Perlindungan Agama (<i>hifzh al din</i>)	150
B. Tujuan Pendampingan dalam Dispensasi Kawin Menurut	
Maqashid al-Syari'ah	153
1. Tujuan <i>al-darūriyyāt</i> (kebutuhan primer)	154
2. Tujuan <i>al-hājiyyāt</i> (kebutuhan sekunder)	157
3. Tujuan <i>al-tahsīniyyāt</i> (kebutuhan pelengkap)	159
BAB V PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN	177
RIWAYAT HIDUP	188

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dispensasi kawin melibatkan orang-orang yang belum cukup dewasa secara emosional, kognitif, atau fisik untuk menangani tugas-tugas perkawinan, peningkatan ini menunjukkan bahwa hal tersebut dapat berdampak pada hak-hak anak. Lebih jauh lagi, baik secara hukum, hukum adat maupun sosial, realisasi hak-hak anak merupakan masalah yang signifikan. Selain pertimbangan hukum, hak-hak anak juga mencakup pertimbangan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi. Perkawinan usia anak menimbulkan bahaya dan masalah, terutama bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan negara. Berkurangnya ketenangan keluarga, kurangnya pertumbuhan pribadi, kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), lemahnya mental anak dan stunting, serta terganggunya kesehatan reproduksi merupakan beberapa bahaya yang terkait dengan perkawinan anak.¹

Secara empiris, terjadinya perkawinan anak dapat disebabkan diantaranya; Pertama, faktor ekonomi. Umum diketahui bahwa perempuan dengan latar belakang keluarga kurang mampu dari segi ekonomi, berkecendrungan untuk segera dikawinkan dengan laki-laki yang sudah mapan secara ekonomi.² Orang tua beranggapan bahwa

¹ Lathifah, A., & Wati, B. E. (2023). *Perkawinan Anak Dan Problematikanya Dalam Hukum di Indonesia*. 138-145

² Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia

dengan mengawinkan anak perempuannya, maka diyakini akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tanggung jawab dan mengurangi beban orang tua.³ Kedua, faktor pendidikan. Kondisi anak putus sekolah dan didapati jodoh yang dianggap sesuai didefenisikan sebagai kesempatan untuk segera dikawinkan. Ketiga, merasa malu terhadap aib ketika anak perempuannya melakukan hubungan seksual sebelum kawin. Karena itu, cara yang dianggap paling tepat yaitu mengawinkan anak. Keempat, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan pengaruh internet. Kemudahan dalam mengakses konten pornografi, pergaulan bebas hingga berujung pada hamil di luar perkawinan. Kelima, anggapan tentang mudahnya Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi setiap pemohon yang menginginkan agar anaknya segera melaksanakan perkawinan.⁴

Faktor ke 3 merupakan faktor yang memiliki presentase tertinggi sebagai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Indonesia. Di Pengadilan Agama Kota Semarang pada tahun 2023, terdapat 159 permohonan dispensasi kawin yang masuk. Di mana 104 permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena sudah hamil, dan 9 dengan alasan pergaulan bebas dan 46 dengan alasan menghindari zina.

Dini Di Indonesia Factors Affecting Early Marriage In Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia Volume*, 16(1). 1-12

³ Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia Factors Affecting Early Marriage In Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia Volume*, 16(1). 328–356

⁴ Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86-98.

Mundur 1 tahun, pada tahun 2022 tercatat 172 permohonan dispensasi kawin. 116 permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil dan 56 dengan alasan menghindari zina.⁵

Salah satu dilema yang dihadapi hakim ketika memutuskan perkara kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang, khususnya ketika kasus yang melibatkan anak yang sudah hamil sebelum kawin. Tekanan yang muncul dari Mahkamah Agung yang mengarahkan hakim untuk menekan angka perkawinan anak, namun karena kasus yang kompleks dalam dispensasi kawin, sehingga seolah-olah tidak ada ruang untuk menolak. Di sisi lain, jika pengadilan menolak permohonan tersebut, ada kekhawatiran bahwa pasangan tersebut tetap akan kawin secara tidak resmi atau di bawah tangan, yang pada akhirnya memunculkan masalah hukum baru, seperti permohonan isbat kawin untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan di luar jalur hukum. Praktik perkawinan ilegal (bawah tangan) banyak menimbulkan permasalahan sosial. Misalnya status dan hak anak istri yang tidak mendapat perlindungan hukum, karena tidak tercatat dalam negara.⁶

Proses hukum yang berulang-ulang ini menciptakan rantai permasalahan yang tak kunjung selesai, mulai dari dispensasi kawin, isbat kawin, hingga persoalan administrasi asal usul anak yang lahir dari

⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Pengadilan Agama Kota Semarang, <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Kepaniteraan/Statistik-Perkara/Statistik-Diska>, Diakses Pada 28 November 2024

⁶ Baroroh, Umul. (2022). Respon Muslim Pada Legislasi Nikah Siri. *Walisongo Press*. 2

perkawinan tersebut. Hakim dihadapkan pada dilema moral dan hukum karena meskipun secara normatif memiliki wewenang untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat, dalam praktiknya penolakan justru bisa memperumit keadaan, terutama bagi anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan anak bukan hanya soal legalitas, tetapi juga terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, di mana banyak pasangan yang menghadapi kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁷

Jelaslah bahwa masalah pergaulan dan kesadaran di masyarakat menjadi penyebab utama tingginya permohonan dispensasi kawin di Kota Semarang. Para pemohon dispensasi kawin tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di usia anak, dan mereka juga memiliki kesadaran yang sangat rendah terhadap peraturan yang mengatur usia perkawinan yang sah. Namun, karena pergaulan yang tidak terkontrol tadi, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Lulusan SMP, SMA/SMK, dan SD merupakan mayoritas pelaku perkawinan dini di Kota Semarang.⁸ Lebih lanjut, respon sosial masyarakat di Jawa Tengah terhadap wanita yang hamil di luar perkawinan cenderung negatif, dengan banyak kasus yang berujung pada tekanan sosial, seperti cibiran

⁷ M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

⁸ Pramono, S. E., Melati, I. S., & Kurniawan, E. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan. *Jurnal Riptek*, 13(2), 107-113. Pramono, S. E., Melati, I. S., & Kurniawan, E. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan. *Jurnal Riptek*, 13(2), 107-113.

dan dikucilkan masyarakat, perasaan malu, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu penelitian di Desa Giripurno, Temanggung, menunjukkan bahwa fenomena ini sering kali melibatkan remaja berusia 13-15 tahun yang kurang memiliki pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Akibatnya, banyak perempuan yang mengalami depresi dan merasa dikucilkan dari lingkungan sosial mereka.⁹

St (inisial), 102 warga Jl. Bahari Rt 4 Rw 7, Tegal Kamulyan, merupakan salah satu contoh kasus perkawinan anak. Hfs (inisial) adalah suami dari St. St kawin pada tanggal 17 Juli 2022. Hfs berusia enam belas tahun dan St berusia tujuh belas tahun pada saat itu. Sebelum kawin, pasangan ini telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun. Karena tidak ada dari mereka yang melanjutkan pendidikan lebih lanjut, mereka bertunangan saat St berusia 16 tahun dan Hfs berusia 15 tahun. Namun, mereka melakukan hubungan seks sebelum kawin dan hamil karena perilaku pacaran mereka yang intens dan keyakinan bahwa mereka bertunangan untuk menjadi suami dan istri. Meskipun telah bertunangan, keduanya memiliki hubungan yang tidak benar karena rasa saling percaya dan saling memiliki, mereka menjalani hubungan pertunangan layaknya orang yang sudah menikah. Mary sedang hamil dua bulan pada saat perkawinan. Karena mereka baru kawin selama dua bulan, mereka belum mengalami efek negatif dan masih merasa puas seperti saat pertama kali berpacaran. Namun, karena St

⁹ Mukaromah, Anis Satul. (2020). *Respon Tokoh Agama Terhadap Fenomena Hamil Di Luar Nikah Dan Upaya Menanganinya Di Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung*, (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). 35

kawin karena hamil duluan, mereka tidak luput dari gunjingan tetangga. Hal ini terjadi karena dianggap sebagai kejadian yang memalukan dan menjadi aspek negatif bagi lingkungan desa secara keseluruhan oleh masyarakat setempat.¹⁰

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹¹ dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin¹², Indonesia telah mengimplementasikan perubahan peraturan terkait penanganan perkara dispensasi kawin. Dengan menerapkan asas dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, peraturan ini menawarkan pendekatan baru dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini telah menjadi norma bagi pengadilan agama dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan dispensasi kawin dan membatasi alasan-alasan yang sebelumnya tidak pernah ada dalam permohonan dispensasi kawin. Sebelum adanya peraturan ini, hakim yang memimpin persidangan memiliki kewenangan penuh atas proses adjudikasi dalam perkara dispensasi kawin.¹³

¹⁰ Lathifah, A., & Wati, B. E. *Perkawinan Anak Dan Problematikanya Dalam Hukum Di Indonesia*. 130

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensai Kawin

¹³ Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 5(1). 2-14

Pedoman penyelesaian permohonan dispensasi kawin disusun dengan tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 2. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak anak untuk dihormati pendapatnya. Selain itu, pedoman ini juga menegaskan penghargaan terhadap martabat manusia, prinsip nondiskriminasi, kesetaraan gender, kesetaraan di hadapan hukum, serta menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁴ Namun faktanya, regulasi-regulasi diatas belum menekankan angka praktik perkawinan anak.

Lebih lanjut, hakim menggambarkan alasan-alasan yang mendesak bagi pasangan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, yang faktor meliputi kedekatan emosional, komitmen terhadap norma agama, keterlibatan dalam hubungan intim, serta kehamilan di luar kawin. Keabsahan alasan ini harus didukung dengan kesaksian dari Saksi dan keluarga, yang juga berperan dalam memberikan bimbingan guna menjaga keutuhan rumah tangga pasangan. Selain itu, kesiapan pasangan untuk membangun kehidupan bersama diperiksa dengan memastikan bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya.¹⁵

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2

¹⁵ M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 15 poin (c) dan (d) mengatur bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka hakim dapat menyarankan pendampingan dan meminta rekomendasi dari tenaga profesional.¹⁶ Dalam pelaksanaannya, bentuk profesionalisme yang dimaksud diwujudkan dalam bentuk pendampingan dispensasi kawin dengan konsep yang diserahkan kepada setiap pengadilan, seperti konseling pra-perkawinan.

Pendampingan dalam proses dispensasi kawin juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Pendampingan yang berkualitas dapat memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perkawinan tersebut, meskipun tidak sesuai dengan regulasi yang ada, setidaknya dilakukan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko yang akan dihadapi. Hal ini juga menjadi upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, sehingga hakim tidak hanya bertindak sebagai pemberi keputusan, tetapi juga sebagai pelindung anak di dalam proses hukum.

Namun, di sisi lain, pendampingan juga berdampak pada anak sebagai pemohon yang hendak melaksanakan perkawinan. Mereka perlu memahami bahwa dispensasi kawin bukanlah proses formalitas

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedomanmengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 15

yang sekadar untuk memenuhi syarat hukum, melainkan ada tanggung jawab besar di baliknya. Pendampingan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru kepada para pemohon bahwa perkawinan dini bukanlah solusi instan bagi masalah sosial atau ekonomi. Sebaliknya, pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang terlibat memiliki kesiapan yang cukup, serta memperkuat kesadaran akan dampak jangka panjang yang mungkin timbul dari keputusan untuk melaksanakan perkawinan di usia yang sangat muda.

Menanggapi fenomena tersebut, di mana semakin meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan tinggi pula presentase diterima dispensasi kawin oleh hakim, maka Pendampingan dalam dispensasi kawin tentunya memiliki urgensi terhadap anak yang hendak melaksanakan perkawinan. Meskipun dalam Perma No. 5 Tahun 2019 pasal 15 poin (c) dan (d) hanya bersifat anjuran dan rekomendasi, sehingga masih banyak Pengadilan Agama yang belum menerapkan pendampingan dalam dispensasi kawin. Namun Pengadilan Agama Kota Semarang Kelas 1A sudah mengimplementasikan pendampingan.

Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir didapati tidak kurang dari 150 putusan perkara. Kecuali 2024 dengan 116 putusan yang kemungkinan besar masih akan terus bertambah hingga akhir tahun.¹⁷ Dengan rata-rata 98,12% dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama

¹⁷ Statistik Perkara Dispensasi Kawin <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Kepaniteraan/Statistik-Perkara/Statistik-Diska>, Diakses Pada 28 November 2024

Kota Semarang, artinya lahir lebih dari 100 pasangan suami istri yang masih di bawah umur atau belum layak kawin menurut Undang-Undang. Tahun 2023 dengan total 159 permohonan, terdapat 143 permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan hakim, 2 ditolak, 1 tidak dapat diterima, 1 dicoret dari register dan 12 gugatan yang dicabut.

Riset awal yang dilakukan, Pengadilan Agama Kota Semarang bekerjasama dengan DP3A sebagai institusi di luar pengadilan agama untuk melakukan pendampingan terhadap pemohon dispensasi kawin dalam hal kesiapan melaksanakan perkawinan. Dalam prakteknya, pendampingan dalam dispensasi kawin berupa layanan konseling. Pemohon diharuskan terbuka untuk mengambil bagian dalam layanan konseling. Prosedur pendampingan ini dengan menghadiri sesi konseling sebelum proses sidang dispensasi kawin. Hal ini tentu menjadi perhatian, mengingat Batasan usia perkawinan sangat penting untuk beberapa alasan, termasuk memastikan tumbuh kembang anak, mencegah tingkat perceraian akibat ketidaksiapan anak untuk hidup bersama, tekanan psikologis, memutuskan hubungan pendidikan, dan mencegah masalah kesehatan akibat ketidaksiapan fisik untuk melakukan aktivitas seksual, dan masih banyak lagi.¹⁸

Menjadi catatan penting bahwa pendampingan dalam bentuk layanan konseling yang difasilitasi oleh DP3A bukanlah sarana atau

¹⁸ Aziz Mualim, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024, H. 4

peluang agar anak yang dimohonkan bisa segera melaksanakan perkawinan. Tujuannya lebih kepada menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pemohon dan keluarga pemohon berdasarkan kepentingan terbaik anak. Pendampingan ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk memaksimalkan komunikasi, informasi dan edukasi yang diantaranya terkait aturan hukum perkawinan. Karena itu, pendampingan ini dapat disebut sebagai sumber pengetahuan dan modal sosial bagi peserta layanan dalam memberikan pertimbangan dan menghasilkan keputusan, lanjut melaksanakan perkawinan atau menunda perkawinan. Apabila perkawinan diyakini sebagai “keputusan akhir”, maka dari kegiatan pendampingan ini dapat memberikan pemahaman baru dalam kesiapan perkawinan. Sebaliknya, jika keputusan itu adalah “menunda perkawinan”, maka akan banyak kesempatan bagi peserta layanan untuk dapat melanjutkan proses belajar dalam mempersiapkan kesiapan perkawinan hingga pada saat yang tepat.

Mengingat pendampingan ini bersifat rekomendasi dalam Perma No. 05 Tahun 2019, Pengadilan Agama dalam hal ini menanggapi dengan serius dengan pendampingan dalam dispensasi kawin menjadi prosedur yang harus dilalui oleh pemohon dispensasi kawin. Pendampingan dalam dispensasi kawin ini oleh penulis kemudian ingin menggali secara komprehensif dampak yang dihasilkan bagi pemohon dispensasi kawin tersebut. Pendampingan dalam dispensasi kawin juga akan dilihat dari konteks hukum Islam, Maqashid Syari’ah. Teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk membantu semua orang, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Abu Ishaq Al-

Syathibi, semua hukum Allah pasti memiliki tujuan, dan tujuan akhir dari hukum tersebut adalah masalah, atau kebaikan dan kesejahteraan. Salah satu metode utama untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan hukum syariah adalah Maqashid Syari'ah, atau tujuan-tujuan syariah. Metode ijtihad ini bertujuan untuk menemukan tujuan universal dalam setiap ketentuan syariah untuk memenuhi ciri-ciri kemaslahatan bagi manusia. Dalam bukunya al-Muwafaqat, Al-Syatibi menguraikan lima prinsip Maqashid Syari'ah: perlindungan terhadap agama (*hifz ad-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).¹⁹

Dari uraian di atas, menjadi landasan utama penulis untuk meneliti secara lebih eksplisit dengan merangkai judul penelitian **“Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Maqashid Syari’ah”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang yang telah diberikan sebelumnya, yaitu:

1. Bagaimana Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang?

¹⁹ Aziz Mualim, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024, H. 8

2. Bagaimana Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang didasarkan pada uraian dan perumusan latar belakang yang telah ditetapkan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui secara mendalam pendampingan dalam dispensasi kawin di pengadilan agama kota Semarang
2. Untuk mengetahui pendampingan dalam dispensasi kawin perspektif hukum islam Maqashid Syari'ah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, berikut manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, dalam penelitian ini memiliki manfaat untuk Menyajikan sudut pandang, mengembangkan teori, dan memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai fungsi Pengadilan Agama dalam menjalankan komponen pendampingan dalam dispensasi kawin di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumber bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Hukum Keluarga

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan Pengadilan Agama di Indonesia, yang idealnya dapat menjadi

bahan penilaian terhadap implementasi pendampingan dalam dispensasi kawin. Penelitian ini menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi pendampingan dalam dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Semarang

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah informasi yang mengutip publikasi ilmiah yang relevan yang berhubungan dengan subjek tesis yang diteliti. Untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh para peneliti kontemporer dalam menyelesaikan penelitian mereka, sangat penting untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan topik filsafat hukum Islam, dispensasi kawin, dan bantuan anak. Tesis ini terhubung dengan sejumlah penelitian sebelumnya, yaitu:

No.	Penulis dan Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterkaitan dengan Penelitian
1	Ita Sofianingrum, <i>Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM dan UU Perlindungan Anak</i>	Alasan Dispensasi Kawin & Pertimbangan Hak Asasi Manusia	Alasan pengajuan dispensasi: kehamilan, hubungan dekat, takut berbuat melanggar hukum, persetujuan keluarga. Dispensasi pro HAM, namun bertentangan dengan Perlindungan Anak.	Memberikan gambaran faktor sosial & hukum yang menjadi dasar dispensasi kawin.
2	Fратиwі Rachmaningtyas, <i>Efektivitas Perma No. 5 Tahun 2019 Terhadap</i>	Penerapan Perma No.5 Tahun 2019 dan Penilaian	Pengadilan berhasil menerapkan Perma 5/2019 dengan konsultasi psikolog, namun ada kendala	Menunjukkan pentingnya dukungan psikologis dalam

No.	Penulis dan Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterkaitan dengan Penelitian
	<i>Pemeriksaan Psikologis Anak di Pengadilan Agama Banjarbaru</i>	Psikologis Anak	teknis usia dan pelibatan konselor di sidang.	proses dispensasi kawin.
3	Muhammad Nizar, <i>Dispensasi Kawin di PA Jakarta Timur Perspektif Perma No.5/2019, HAM, dan Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	Faktor Dispensasi dan Pendekatan HAM & Maqāṣid al-Syarī'ah	Faktor-faktor seperti pacaran lama, tinggal serumah, hamil. Dispensasi dianggap tidak melanggar HAM; mempertimbangkan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah (hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-nasl).	Menjadi landasan filosofis untuk pendekatan maqāṣid syarī'ah dalam pendampingan dispensasi kawin.
4	Aziz Mualim, <i>Dispensasi Kawin di PA Kabupaten Malang dan PA Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah</i>	Urgensi Dispensasi, Kepastian Hukum, dan Masalah	Dispensasi atas dasar kehamilan dianggap darurat dan sah; ketakutan berzina tidak cukup kuat.	Menekankan pentingnya situasi darurat sebagai syarat sah dispensasi dari sudut masalah mursalah.
5	Indira Retno Aryatie dkk., <i>Pendampingan Hukum tentang Perkawinan Anak Menuju Desa Ramah Perempuan dan Anak di Kabupaten Madiun</i>	Perubahan Batas Usia Perkawinan dan Perlindungan Anak	Usia minimum kawin ditingkatkan jadi 19 tahun; untuk menjamin hak anak, mengurangi risiko pendidikan rendah, kekerasan, dan kemiskinan.	Memberi latar belakang normatif perlunya batasan usia kawin dan relevansi pendampingan hukum.
6	Rizal Arif Fitria dkk., <i>Dispensasi Kawin dan</i>	Keterkaitan Dispensasi	Dispensasi mempengaruhi struktur sosial;	Menunjukkan tantangan sosio-hukum dispensasi

No.	Penulis dan Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterkaitan dengan Penelitian
	<i>Pemenuhan Hak Anak: Studi Hukum dan Sosial</i>	Kawin dan Hak Anak	perlunya sinergi negara dan masyarakat dalam melindungi hak anak.	kawin terhadap realisasi hak anak.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari studi sebelumnya yang menyoroiti dispensasi kawin sebagai isu yang perlu diselesaikan. Namun, penelitian terdahulu belum membahas secara spesifik topik yang menjadi fokus kajian penulis, yaitu pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dari perspektif Maqashid Syariah. Mayoritas penelitian yang dilakukan diatas terkait aspek perlindungan anak berupa hal anak di Pengadilan, perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar kawin, penerapan Perma No 5 Tahun 2019, faktor perkawinan di bawah umur, putusan hakim atas dispensasi kawin, dampak perkawinan dini dengan menggunakan teori-teori hukum dan lainnya. Belum ada yang spesifik membahas terkait Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin dan kemudian lebih fokus pada satu tempat penelitian yakni Pengadilan Agama Kota Semarang serta mengkaji menurut perspektif Maqashih Syariah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang ditempuh untuk mendapatkan segala kebutuhan data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Adapun metode penelitian penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian normatif, objek kajiannya meliputi asas, norma, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para ahli hukum.²⁰ Penelitian ini dikenal sebagai penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, melihat seberapa baik teori dan praktik menyatu dalam masyarakat; dengan kata lain, penelitian ini mempelajari dan mengevaluasi bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.²¹ Selain itu pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dunia empiris dari perseptif subjek yang terlibat dalam penelitian, bukan perspektif peneliti.²²

Penelitian hukum normatif berfokus pada dunia *dass sollen* atau apa yang seharusnya terjadi dalam hukum, serta mengkaji hukum sebagaimana tertulis (*law in books*). Oleh karena itu, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mencakup lima bentuk, yaitu: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian sistematik hukum, (3) penelitian tentang tingkat sinkronisasi hukum

²⁰ Ahmad, F. M., & Aripin, J. (2010). Metode Penelitian Hukum, cet.

1. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 31

²¹ Bachtiar, B. (2019). Metode Penelitian Hukum. 62

²² Hadjar, I. (2021). Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Agama.

secara vertikal dan horizontal, (4) penelitian perbandingan hukum, dan (5) penelitian sejarah hukum.²³

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam tesis ini adalah Pengadilan Agama Kota Semarang yang beralamatkan Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 05 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah dan Kota Semarang. Sedangkan waktu dalam penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu Januari 2025 sampai April 2025.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²⁴ Dalam penelitian hukum, data primer diperoleh terutama dari penelitian empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat.²⁵ Sumber primer mencakup bahan, catatan, atau pernyataan yang dibuat oleh individu atau kelompok yang mengalami atau

²³ Soekanto, S. (2006). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. 13

²⁴ Hardani, D., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., ... & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Ed. By Husnu Abadi. *Pertama (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020)*.121

²⁵ Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). Metodologi Riset Hukum. *Lakeisha, Klaten*. 66

menyaksikan suatu peristiwa secara langsung, sehingga dapat digunakan sebagai bukti atau kesaksian yang valid.²⁶

Sumber data primer dalam penelitian penulis adalah hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama, DP3A Kota Semarang, Pemohon Dispensasi Kawin, Pendamping Anak, Putusan-putusan Pengadilan Agama Kota Semarang serta dokumen langsung dari PA Kota Semarang yang berkaitan dengan Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Maqashid Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merujuk pada sumber-sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti artikel atau hasil studi dari partisipan lainnya.²⁷ Dalam penelitian ini, sumber sekunder mencakup Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, serta berbagai buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dari perspektif Maqashid Syariah.

²⁶ *Ibid.* 102-103

²⁷ Hardani, D., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., ... & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Ed. By Husnu Abadi. *Pertama (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020)*. 121

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini secara eksplisit mengarah pada pengkajian implementasi serta proses pendampingan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada analisis dampak pendampingan terhadap pasangan yang didampingi dalam proses tersebut, serta mengkaji praktik pendampingan dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan Maqashid Syariah sebagai kerangka teoritik.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, yakni metode Wawancara, Dokumentasi serta Obserbvasi, dengan rincian:

a. Wawancara

Wawancaara menjadi salah satu metode penulis untuk mengidentifikasi data dan investigasi data lebih lanjut.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, pihak DP3A Kota Semarang, Pemohon Dispensasi Kawin, serta Pendamping Anak dalam perkara dispensasi kawin. Selama proses wawancara, penulis mendengarkan, mencatat, dan merekam setiap informasi yang disampaikan oleh para narasumber.

²⁸ Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta. 137

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan rekaman peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berwujud dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya seni. Dokumen tertulis mencakup berbagai bentuk seperti catatan harian, riwayat hidup, biografi, peraturan, dan kebijakan, sedangkan dokumen visual terdiri atas foto maupun gambar bergerak. Dalam konteks penelitian ini, dokumen juga mencakup berkas-berkas pendampingan dalam perkara dispensasi kawin. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, analisis dokumen digunakan sebagai teknik pelengkap yang mendukung data dari wawancara dan observasi.²⁹

Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang digunakan berasal dari dokumen terkait perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang, yang dapat diakses melalui situs resminya di <https://pa-semarang.go.id/id/>.

c. Observasi

Observasi (empiris) adalah Proses pemusatan perhatian dan pencatatan terhadap fenomena yang muncul pada subjek penelitian melalui seluruh alat Indera.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis mengamati

²⁹ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta. 240

³⁰ Kurniawan, Asep. (2018) *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 177

proses pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang.

6. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode:

a. Reduksi Data

Proses penulis mengorganisasikan, mengkategorikan, memfokuskan, membuang informasi yang tidak perlu, dan menyederhanakan data sehingga kesimpulan terkait pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang. Penulis menemukan informasi yang penting dan relevan, kemudian mengarahkan data ke arah penyelesaian masalah, pemaknaan, dan penemuan, serta menjawab pertanyaan penelitian, peneliti mereduksi data setelah data terkumpul.³¹

b. Penyajian Data

Untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang diperlukan, penulis juga menawarkan kumpulan data yang terorganisir dengan baik yang memungkinkan adanya deskripsi mengenai bantuan anak dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang.³² Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Analisis terhadap data yang

³¹ Kurniawan, A. (2018). Metodologi Penelitian Pendidikan. H. 241

³² Salim & Syahrums. (2012) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media. 149-150

dipilih dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan informasi yang telah dikumpulkan, pemahaman mengenai pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dapat diperoleh, sehingga dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan secara sistematis.³³

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses penelitian mengenai pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam perspektif Maqashid Syari'ah, penulis menarik kesimpulan setelah seluruh data yang relevan berhasil dikumpulkan secara memadai. Sepanjang tahapan penelitian, penulis secara terus-menerus menafsirkan dan mencari makna dari data yang diperoleh, mulai dari tahap awal hingga proses penarikan kesimpulan.³⁴ Untuk membangun kesepakatan intersubjektif, kesimpulan kemudian dikonfirmasi atau tinjauan ulang terhadap catatan lapangan dilakukan dan dibagikan kepada rekan-rekan. Oleh karena itu, setiap makna yang muncul diperiksa keakuratan, konsistensi, dan kesesuaiannya.³⁵

³³ Kurniawan, Asep. (2018) Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 242

³⁴ Kurniawan, Asep. (2018) Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 242

³⁵ Salim & Syahrums. (2012) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media. 150-151

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami materi atau sub pokok bahasan dalam tesis ini dan untuk menghasilkan rencana skripsi yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Berikut ini adalah beberapa sistematika penulisan:

BAB I, PENDAHULUAN. Dalam bab ini, penulis membuat dasar pokok dalam penelitian tesis. Mulai dari latar belakang hadir nya penelitian tentang Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang. Setelah itu rumusan masalah yang menjadi fokus penulis. Penulis juga memuat tujuan dan manfaat dari penelitian tesis ini. Terakhir dalam bab ini penulis memuat Kajian pustaka dan Metode Penelitian yang juga menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian.

BAB II, PENDAMPINGAN, DISPENSASI KAWIN DAN MAQASHID SYARI'AH. Dalam bab ini, penulis memuat 3 sub utama. Pertama membahas tentang pengertian dan tujuan dari Dispensasi Kawin. Kedua membahas pengertian dan tujuan dari Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin. Dan yang terakhir penulis memuat teori Maqashid Syari'ah. Dalam bab ini merupakan bab yang menjadi pisau analisis penulis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB III, DISPENSASI KAWIN DAN PRAKTIK PENDAMPINGNA ANAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG. Bab ini memuat tempat penelitian dan data-data yang penulis dapat selama proses penelitian. Pengadilan Agama Kota Semarang sebagai tempat penelitian, kemudian Dispensasi Kawin yang

ada di Pengadilan Agama Kota Semarang. Penulis juga memaparkan faktor-faktor permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dan secara Ekplisit penulis memaparkan Proses Pendampingan dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang.

BAB IV, PEDAMPINGAN DALAM DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH. Dalam bab ini, penulis mengupas tuntas hasil segala penelitian yang sudah penulis lakukan. Berangkat dari data-data yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang penulis buat dalam bab II, dalam bab ini memuat 2 sub bab utama, yakni Pendampingan Dalam dispensasi kawin dan Analisis Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin perspektif Maqashid Syari'ah.

BAB V, KESIMPULAN. Bab ini penulis menyimpulkan hasil dari keseluruhan penelitian tesis ini. Kemudian penulis menyertakan kritik dan saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan oleh para peneliti lain.

DAFTAR PUSTKA dan LAMPIRAN. Merupakan daftar referensi penulis selama penelitan dan segala arsip dokumen bukti dalam penelitian ini.

BAB II

PENDAMPINGAN, DISPENSASI KAWIN DAN MAQASHID SYARI'AH

A. Dispensai Kawin

1) Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pengecualian terhadap aturan karena keadaan yang unik, atau, dengan kata lain, pengabaian kewajiban atau pembatasan.³⁶ Penerbitan lisensi ini merupakan pengecualian terhadap hukum karena faktor-faktor tertentu. Berbeda dengan hukum pidana yang tidak memiliki pengecualian, hukum perdata sering kali memiliki pengecualian. Alasan pengecualian ini adalah karena ada hubungan hukum pribadi dengan orang lain. Jika diseret ke perkawinan, maka, istilah ini dapat diartikan sebagai legalitas melanggar hukum dalam keadaan tertentu, atau, dengan kata lain, hukum tidak berlaku karena situasi atau hal-hal tertentu yang dikecualikan dari persyaratan usia minimum perkawinan.

Pihak yang dengan alasan tertentu dapat meminta dispensasi meskipun undang-undang perkawinan telah menetapkan persyaratan usia minimum untuk kawin. Dispensasi (*dispensatie*) merujuk pada pengecualian terhadap suatu aturan umum, yaitu pembebasan dari kewajiban atau pembatasan dalam kondisi tertentu. Dalam konteks hukum administrasi negara, dispensasi merupakan keputusan pemerintah yang menetapkan bahwa suatu peraturan

³⁶ Nasional, I. D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa. 355

perundang-undangan tidak berlaku dalam situasi tertentu yang bersifat khusus.³⁷

Mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama akan memberikan pengecualian atau dispensasi kepada pasangan yang ingin kawin namun terhalang oleh usia mereka yang belum cukup umur dan tidak diperbolehkan oleh hukum. Dispensasi Kawin, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 5 Perma No. 05 Tahun 2019, adalah proses di mana pengadilan memberikan izin kepada calon suami dan istri yang belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.³⁸

Dispensasi kawin berkaitan dengan batas usia legal yang ditentukan oleh negara. Pada awalnya tidak ada standarisasi dalam cara memutus permohonan dispensasi kawin karena pengadilan tidak memiliki pedoman yang baku dalam prosesnya. Setelah proses Panjang, terdapat ketentuan baru yang mengatur dan secara spesifik menjelaskan proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin yakni disahkan nya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Hal ini tentunya berbeda dengan sebelumnya. Perma ini memuat sejumlah

³⁷ Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Qistie*, 5(1).

³⁸ Perma No. 05 Tahun 2019, Pasal 1, Ayat 5

ketentuan baru yang harus dipahami oleh para hakim dalam membuat penetapan dispensasi kawin.³⁹

Berdasarkan kaidah *dar'ul mafāsīd muqaddamun 'ala jalbi al-masālih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan), hakim tidak selalu dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi hanya dapat diberikan dalam keadaan darurat yang mengharuskan perkawinan dilakukan, seperti adanya *kemudharatan* yang lebih besar jika perkawinan tidak dilangsungkan. Alasan ini dapat diajukan dalam permohonan dispensasi kawin, tetapi harus disertai dengan kondisi lain yang mendukung, misalnya kesiapan wali dalam memberikan dukungan ekonomi bagi pasangan yang kawin di bawah umur. Hal ini penting karena anak di bawah umur umumnya belum memiliki kemandirian finansial untuk membangun rumah tangga. Dengan kata lain, ini mengacu pada akomodasi hukum yang dibuat untuk calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan hukum untuk kawin. Oleh karena itu, hukum atau undang-undang mengizinkan pengadilan untuk memberikan izin perkawinan dengan mempertimbangkan hukum dan nilai-nilai Islam.⁴⁰

³⁹ Triana, W. *Implementasi Perma N0 5 Tahun 2019 Dalam Penetapan Dispensasi Nikah* (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁴⁰ Kunardi, M., & Muzamil, H. M. (2014). Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 209-218.

Tidak ada persyaratan usia minimum bagi pria atau wanita untuk melaksanakan perkawinan dalam Islam, dan juga tidak ada referensi eksplisit tentang dispensasi kawin.⁴¹ Ali Wafa mengutip Umar Said yang mengatakan bahwa batas usia untuk memulai perkawinan dalam Islam merupakan bagian dari ijtihadi. Islam tidak memandang kedewasaan atau usia sebagai prasyarat untuk melaksanakan perkawinan. Jika sebuah perkawinan memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Pendapat di kalangan akademisi mengenai usia kedewasaan bervariasi. Hukum Islam dalam hal ini tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimum untuk melaksanakan perkawinan, tetapi itu tidak berarti bahwa hukum Islam membenarkan perkawinan anak.⁴²

Dalam Islam, salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan adalah pasangan harus sudah cukup umur atau *baligh*, terutama anak muda yang sudah cukup umur untuk memahami semua masalah mereka dan dapat mempertimbangkan pro dan kontra dari perkawinan. Dalam karyanya, Nasroen Harun juga mengklaim bahwa *Shara'* menetapkan standar fundamental sebagai indikator yang nyata (tidak ambigu) untuk menentukan apakah seseorang telah berakal atau belum. Pubertas seseorang adalah tanda itu. Haid pertama pada wanita dan mimpi pertama pada pria, yang

⁴¹ Daly, P. (1988). Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam. *Jakarta: Bulan Bintang*. 123

⁴² Wafa, M. A. (2017). Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2).

menunjukkan keluarnya air mani, adalah indikator bahwa seseorang telah mencapai usia *baligh*.⁴³

Kehamilan juga dapat digunakan untuk menentukan berat badan seorang gadis. Jika tidak ada tanda-tanda tersebut, usia digunakan untuk menentukan *baligh/balighah*. Kehamilan juga dapat digunakan untuk menentukan berat badan seorang gadis. Jika tidak ada tanda-tanda tersebut, usia digunakan untuk menentukan *baligh/balighah*.⁴⁴ Mengenai usia *baligh*, para ahli fikih memiliki pandangan yang beragam. Pertimbangan dalam menentukan usia *baligh* juga berbeda karena memiliki banyak faktor meskipun pada esensi yang sama.

Fikih Syafi'iyah menyatakan bahwa laki-laki harus mencapai usia *baligh* pada usia 15 tahun, keluarnya air mani dalam keadaan mimpi basah ataupun sadar pada usia minimal 9 tahun, dan memiliki rambut yang tumbuh di sekitar alat kelamin. Haid dan/atau hamil pada wanita. Menurut fikih Syafi'iyah, pria dan wanita biasanya mencapai usia *baligh* pada usia 15 tahun. Sudut pandang yang disajikan dalam Fikih Hanabilah identik dengan pandangan ini. Berbeda dengan Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, Mazhab Malikiyyah menjelaskan gejala-gejala *baligh*, antara lain keluarnya air mani pada pria, baik saat terjaga maupun tidur, tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya bulu-bulu pada ketiak,

⁴³ Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh*. Logos Publishing House. 306

⁴⁴ Muhammad, K. H. (2001). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Lkis Pelangi Aksara. 90

perubahan pita suara, kepekaan hidung untuk mencium bau, dan usia *baligh*, yakni 18 tahun atau bahkan 17 tahun. Bagi wanita, mendapatkan haid adalah tanda kedewasaan. Fikih Hanafiyyah menyatakan bahwa seorang laki-laki dikatakan *baligh* jika ia telah berusia minimal 12 tahun, telah mengalami ihtilâm (keluarnya air mani), telah melakukan hubungan seksual, dan atau telah hamil. Menurut Fikih Hanafiyyah, wanita mencapai usia *baligh* saat mereka berusia minimal sembilan tahun dan mengalami menstruasi atau kehamilan. Menurut Imam Abu Hanifah, pria biasanya mencapai pubertas pada usia 18 tahun, sedangkan wanita pada usia 17 tahun.⁴⁵

2) Tujuan Dispensasi Kawin

Ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku belum secara jelas mengatur pedoman dalam mengadili perkara dispensasi kawin, baik dari aspek formil maupun materiil, Mahkamah Agung mengambil langkah dengan menerbitkan peraturan sebagai panduan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin bertujuan untuk mencegah perkawinan usia anak serta menghindari ketidakadilan dalam proses penanganan

⁴⁵ Sofianingrum, I. (2020). *Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Prespektif Ham Dan Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 21-22

permohonannya, sehingga keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁶

Pembatasan usia perkawinan sejalan dengan prinsip dalam hukum perkawinan yang menegaskan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kematangan emosional dan fisik agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, menghindari perceraian, serta membesarkan anak-anak yang bahagia dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan bagi pasangan yang masih di bawah umur harus dilarang.⁴⁷ Dispensasi kawin diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan keluarga, dengan menekankan bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Hak-hak dan kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait dispensasi kawin. Dalam proses mengadili perkara ini, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 dijadikan sebagai dasar hukum.⁴⁸ Selain itu terdapat tujuan dari dispensasi kawin yang tercantum dalam pasal 3:

- a. Menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang,

⁴⁶ Dewi, T., & Sh, M. (2019). *Dispensasi Kawin Dan Titik Singgung Dengan Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Journal Of Islamic Law*, 2(1). 01-21

⁴⁷ Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Qistie*, 5(1). 77

⁴⁸ Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Qistie*, 5(1). 89

penghargaan terhadap pendapat anak, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan tetap menjunjung prinsip nondiskriminasi, kesetaraan gender, kesetaraan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

- b. Menjamin bahwa sistem peradilan yang diterapkan dalam dispensasi kawin melindungi hak-hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.
- d. Memastikan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan tanpa adanya paksaan;
- e. Menyeragamkan prosedur peradilan dalam memutus permohonan dispensasi kawin agar lebih terstruktur dan adil.⁴⁹

Sebagai dasar hukum dalam pengaturan dispensasi kawin, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup." Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Usia Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah

⁴⁹ Perma No. 05 Tahun 2019, Pasal 3, Ayat 1-5

kondisi di mana calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, sehingga orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri bagi yang non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi yang Muslim.⁵⁰ Frasa “alasan yang sangat mendesak” merujuk pada keadaan di mana perkawinan harus segera dilakukan karena tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh. Bukti pendukung yang cukup dalam permohonan dispensasi dapat berupa sertifikat medis yang menguatkan pernyataan orang tua tentang urgensi perkawinan, serta dokumen resmi yang membuktikan usia kedua calon mempelai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵¹

B. Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin

1) Pengertian Pendampingan

Pendampingan dalam dispensasi kawin merupakan aspek penting dalam perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kasus perkawinan anak, peran pendamping menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa keputusan untuk kawin di usia dini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan adalah suatu tindakan yang melibatkan pembinaan, pendidikan, dan bimbingan; istilah-

⁵⁰ Nazir, M. (2023). *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Dalam Perspektif Perma No 5 Tahun 2019, Hak Asasi Manusia Dan Maqāsid Al-Syari'ah* (Master's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). 38-39

⁵¹ Nusabahari, T., & Amin, E. M. (2021). Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt. P/2020/Pa. Srg. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1). 22-57

istilah ini memiliki makna tambahan yang terkait dengan pengendalian. Pendampingan merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam membantu individu menyadari potensi mereka guna meningkatkan kualitas hidup. Dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), istilah “pendamping sukarela” digunakan untuk merujuk pada individu yang memiliki pendidikan dan keahlian dalam memberikan dukungan, nasihat, serta perawatan bagi korban kekerasan selama proses rehabilitasi.⁵²

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), istilah “pendamping” telah menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menjelaskan tugas pendamping dalam menangani korban, Pasal 1 Ayat (12) mendefinisikan pendamping sebagai pekerja sosial profesional yang memiliki kompetensi dalam bidangnya.⁵³ Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Dispensasi Kawin, pendamping diartikan sebagai orang, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepercayaan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mendampingi

⁵² Pengadilan Negeri Karanganyar. Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Sebagai Seorang Pendamping Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. <https://Pn-Karanganyar.Go.Id/Main/Index.Php/Berita/Artikel/995-Peran-Dan-Fungsi-Pekerja-Sosial-Sebagai-Seorang-Pendamping-Terhadap-Anak-Yang-Berkonflik-Dengan-Hukum#>, Diakses Pada 1 Januari 2025

⁵³ *Ibid*

anak. Peran pendamping ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak merasa aman dan nyaman saat memberikan informasi serta memahami tanggung jawab dan konsekuensi dari perkawinan yang akan dijalani.⁵⁴

Pasal 15 poin c dan d PERMA No. 05 Tahun 2019 menjadi dasar bagi pendampingan dalam dispensasi kawin. Disarankan agar pemohon didampingi oleh seorang pendamping selama proses dispensasi kawin berlangsung. Pendamping yang ditargetkan dalam situasi ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, psikolog atau dokter, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).⁵⁵ Pendampingan dalam proses dispensasi kawin dilakukan oleh berbagai pihak, seperti orang tua, wali, pendamping hukum, psikolog, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat. Peran mereka adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang konsekuensi dari perkawinan, baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Dengan adanya pendampingan, anak dapat diberikan pertimbangan yang lebih rasional sebelum memutuskan untuk kawin.⁵⁶

Pendampingan dalam proses dispensasi kawin memiliki beberapa peran utama. Pertama, pendamping memberikan edukasi

⁵⁴ Perma No. 05 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 7

⁵⁵ Perma No. 05 Tahun 2019, Pasal 15 Ayat C Dan D

⁵⁶ Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 5(1).

kepada anak dan orang tua mengenai dampak perkawinan dini terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Anak yang kawin berisiko mengalami gangguan kesehatan reproduksi serta tekanan psikologis akibat ketidaksiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.⁵⁷ Oleh karena itu, pendamping ikut serta dalam memastikan bahwa anak memahami dampak jangka panjang dari keputusan ini.

Pentingnya pendampingan dalam dispensasi kawin didasarkan pada berbagai dampak negatif yang sering kali terjadi akibat perkawinan anak, seperti tingginya angka perceraian, risiko kesehatan reproduksi, serta meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pendampingan bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang mengajukan dispensasi kawin telah memiliki kesiapan yang memadai, baik secara mental, emosional, maupun ekonomi, sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Dengan adanya pendampingan, diharapkan keputusan perkawinan yang diambil dapat lebih matang dan memperkecil risiko permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari.⁵⁸

Bimbingan konseling adalah salah satu jenis bantuan anak dalam dispensasi kawin. Dalam hal ini, konseling dan nasihat anak berkaitan dengan kesehatan fisik, psikologis, dan keuangan serta kesiapan mereka untuk memulai sebuah rumah tangga. Hakim

⁵⁷ Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *Monsu'ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).

⁵⁸ Lubis, L. (2021). Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(1), 1-9.

kemudian dapat menggunakan hasil pemeriksaan dan konseling untuk memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin yang diajukan memenuhi syarat untuk disetujui.⁵⁹ Bimbingan konseling pra perkawinan *marriage counseling* konseling sebelum adalah upaya untuk membantu pasangan. Konselor yang melakukan konseling perkawinaan ini dilakukan oleh para profesional. Tujuannya adalah agar mereka dapat bertumbuh dan mampu menyelesaikan masalah mereka melalui komunikasi, toleransi, dan rasa hormat satu sama lain. Hal ini akan membantu keluarga menjadi lebih mandiri, termotivasi, dan memastikan kesejahteraan semua anggota.⁶⁰

Pendampingan dalam dispensasi kawin merupakan aspek krusial dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Peran pendamping tidak hanya terbatas sebagai pemberi edukasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan informasi yang matang dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta masyarakat luas, diharapkan angka perkawinan anak di Indonesia dapat diminimalkan. Dengan demikian, anak-anak dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara

⁵⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (Ijrs). (2020), Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶⁰ Dariyo, A. (2005). Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan. *Jurnal Psikologi* , 3 (2), 70-78.

optimal, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial.

2) Tujuan Pendampingan

Kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip utama dari dispensasi kawin. Semua upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan, perawatan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, serta pertumbuhan dan perkembangan anak dianggap sebagai kepentingan terbaik bagi anak.⁶¹ Hal ini menjadi penting mengingat dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan kepada anak untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam pemberian tersebut ialah menjamin kepentingan terbaik untuk anak.

Tujuan dari pendampingan dalam dispensasi kawin adalah untuk membuat anak merasa cukup aman untuk memberikan informasi dan memahami kewajiban dan dampak perkawinan. Perkawinan anak adalah salah satu jenis dispensasi perkawinan. Batasan usia perkawinan dijelaskan oleh UU Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk melarang perkawinan pada usia anak. Anak yang dimaksud adalah belum berusia delapan belas tahun, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1).⁶²

⁶¹ Dewi, T., & Sh, M. (2019). *Dispensasi Kawin Dan Titik Singgung Dengan Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Journal Of Islamic Law*, 2(1). 01-21

⁶² Nomor, U. U. (23). *Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Pasal

Namun, dalam realitas sosial, masih banyak kasus perkawinan anak yang terjadi karena alasan budaya, ekonomi, atau kehamilan di luar kawin. Oleh karena itu, pendampingan dalam proses dispensasi kawin menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.⁶³

Pendampingan dalam dispensasi kawin juga bertujuan memberikan bimbingan kepada anak yang mengajukan permohonan terkait kesiapan anak dalam membangun dan menjalani rumah tangga. Mulai dari kesiapan psikologis, fisik dan materi. Selain itu, bimbingan terhadap edukasi Kesehatan biologis dan reproduksi juga menjadi hal penting dalam pendampingan ini yang merupakan bagian dari kepentingan terbaik terhadap anak. Keikutsertaan pemohon dispensasi kawin untuk mengikuti pendampingan akan sangat membantu pasangan anak dan orang tua anak dalam mengambil sikap yang ideal bagi masa depan berdasarkan kepentingan terbaik anak.⁶⁴

Pendampingan dalam dispensasi kawin juga bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis kepada anak agar dapat memahami konsekuensi emosional dari perkawinan. Anak yang kawin pada usia muda sering kali mengalami tekanan psikologis

⁶³ Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 205-225.

⁶⁴ Fadhli, A., & Sriwahyuningsih, V. (2024). Implementasi Layanan Konseling Pranikah Terhadap Pemohon Dispensi Kawin Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak. *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(2), 68-79.

akibat ketidaksiapan mental untuk menghadapi kehidupan perkawinan, termasuk tuntutan sebagai pasangan dan orang tua di usia yang masih belia.⁶⁵ Tujuan lainnya adalah untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan anak, seperti risiko kesehatan reproduksi, tingginya angka perceraian, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang kawin sering kali belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi beban rumah tangga, sehingga meningkatkan kemungkinan perceraian dan ketidakstabilan dalam keluarga.⁶⁶

Selain aspek psikologis, pendampingan dalam dispensasi kawin juga bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Anak yang kawin di bawah umur memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena tubuh mereka belum berkembang sepenuhnya. Pendampingan berperan dalam memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, serta pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sebelum memiliki anak.⁶⁷ Selain itu, pendampingan bertujuan untuk melindungi hak-

⁶⁵ Zubaeri, A., Aizaturrohman, A., & Rofiq, M. K. (2022). Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pa Batang Perspektif Masalah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 40-56.

⁶⁶ Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3491-3506.

⁶⁷ Fitria, R. A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 1(4), 749-767.

hak anak sesuai dengan prinsip dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hak-hak tersebut mencakup hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari kekerasan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan adanya pendampingan dalam dispensasi kawin, diharapkan perkawinan tidak menjadi hambatan bagi anak untuk mencapai potensi terbaiknya dan tetap mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh.⁶⁸

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, guna mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera.⁶⁹

Pendampingan diimplementasikan sebagai upaya untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menjamin hak-

⁶⁸ Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami, D. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 14-31.

⁶⁹ Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, pendampingan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga mereka dapat berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan mereka. Sejak bayi dalam kandungan hingga anak dinilai mampu, segala upaya untuk membantu anak harus dimanfaatkan demi menghasilkan generasi anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁷⁰

Pendampingan juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap memiliki akses terhadap pendidikan setelah kawin. Salah satu dampak negatif dari perkawinan anak adalah putus sekolah, yang berujung pada terbatasnya kesempatan kerja dan ekonomi di masa depan. Oleh sebab itu, pendampingan dalam dispensasi kawin harus memastikan bahwa anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya, baik melalui jalur formal maupun nonformal.⁷¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pasal 1 menjelaskan bahwa Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan

⁷⁰ Munajat, Hm, & Hum, Shm (2023). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika.

⁷¹ Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1-15.

dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan Masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 4, 5 dan 11 lebih menjelaskan apasaja hak dan kewajiban ibu dan anak dalam rangka kesejahteraan. Hal ini, menjadi salah satu acuan dalam pendampingan dalam dispensasi kawin.⁷²

Pendampingan dalam dispensasi kawin juga menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim untuk menentukan putusan kepada pemohon dispensasi kawin. Pendampingan yang diberikan kepada pemohon dispensasi kawin akan memberikan hasil kepada hakim apakah alasan kepentingan terbaik untuk anak dan alasan mendesak sudah terpenuhi atau belum.⁷³

C. Maqashid Syari'ah

1) Pengertian

Maqashid Syari'ah merupakan konsep yang berasal dari penggabungan dua istilah, yaitu maqashid dan syari'ah. Syari'ah mengacu pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sementara itu, maqashid adalah bentuk jamak dari

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

⁷³ Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3491-3506.

maqashidu, yang berarti maksud atau tujuan. Maqashid Syari'ah merujuk pada tujuan yang ingin dicapai oleh suatu tindakan hukum dalam Islam. Konsep ini menekankan bahwa setiap aturan hukum memiliki nilai dan tujuan tertentu yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia..⁷⁴

Karena pembahasan maqashid syari'ah masih menjadi bagian dari ushul fiqh, para ulama yang berstatus maqashidi di era klasik belum secara eksplisit memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai konsep tersebut. Menurut Busyro, Asy-Syathibi (wafat 790 H), ulama yang mengembangkan gagasan Maqashid Syari'ah, tidak memberikan definisi yang pasti tentang istilah tersebut. Meskipun ia lebih berkonsentrasi pada konten Maqasid Syari'ah dan akademisi tradisional lainnya, hal ini terlihat jelas dalam karyanya Al-Muwafaqat. Secara umum, para ulama ini telah membahas isi dari Maqashid al-Syari'ah tanpa memberikan definisi. Maqashid syari'ah baru didefinisikan secara rinci oleh para ulama kontemporer. Mengenai Maqashid secara terminologi, para ulama Ushul telah mengemukakan banyak definisi.⁷⁵

Menurut Ibnu Asyur, maqashid syari'ah mengacu pada hikmah dan makna yang diberikan syariah dalam setiap hukum. Beberapa jenis hukum dikecualikan dari hal ini. Maqashid al-syari'ah mencakup semua sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan

⁷⁴ Jaya, A. (1996). Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 6.

⁷⁵ Busyro, M. A. (2019). *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Prenada Media.

menyeluruh, dan makna-makna yang terdapat dalam hukum-hukum, termasuk yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam beberapa hukum, namun tersirat dalam hukum-hukum lainnya.⁷⁶ Pernyataan Al-Raisuni bahwa maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk dicapai demi kebaikan umat manusia sejalan dengan hal ini.⁷⁷

Dalam konteks yang berbeda, Menurut Nurrudin al-Khadimi, Maqashid al-Syari'ah didefinisikan sebagai makna-makna yang terkandung dalam hukum-hukum syari'ah, yang tersusun berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Makna-makna ini mencakup sifat-sifat umum, nilai-nilai kemaslahatan yang bersifat universal, serta hikmah-hikmah yang bersifat khusus. Tujuan utama dari Maqashid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat, serta memastikan bahwa hukum-hukum yang diterapkan mengarah pada pengabdian manusia kepada Allah. Dengan kata lain, prinsip ini menegaskan bahwa setiap hukum Islam ditetapkan demi kebaikan umat manusia, menjaga keseimbangan kehidupan, dan meningkatkan kualitas keberagamaan serta sosial mereka.⁷⁸ Dalam hal ini, penulis menggarisbawahi pengertian Maqashid Syari'ah segala sesuatu hukum yang pada dasarnya memiliki tujuan dari Pembuat nya (Allah

⁷⁶ Hermanto, A. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam.

⁷⁷ Al-Raisuni, A. (1995). Nadhlariyatul Maqashid 'Inda Al-Syatibi. 15

⁷⁸ Khādimī, N. A. D. B. M. (2005). Al-Ijtihād Al-Maqāsidī: Ḥujjiyatuhu, Dawābituhu, Majālātuhu. Doha: *Wizārat Al-Auqāf Wa Al-Syū'un Al-Islāmiyyah*. 52

SwT) berupa kemaslahatan kepada objek dari hukum tersebut yakni umat Manusia.

2) Konsep Maqashid Syari'ah

Mengikuti berbagai definisi Maqashid Syari'ah yang diberikan oleh banyak ulama dan individu yang disebutkan di atas, Asy-Syatibi saat ini dianggap telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan fikih maqashid. Gagasan Asy-Syatibi yang paling terkenal adalah Maqashid Syari'ah, yang diterjemahkan menjadi “tujuan penerapan hukum.” Maqashid Syariah telah menjadi gagasan dasar dalam ilmu ushul fiqh, yang difokuskan pada tujuan hukum (syariah), sejak diterbitkannya kitab Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi yang luar biasa.⁷⁹

Menurut al-Syâthibi, tujuan utama Allah SWT menurunkan syariat atau aturan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kemafsadatan. Al-Syâthibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum dalam Islam semata-mata diarahkan untuk merealisasikan kebaikan bagi kehidupan manusia. Dalam rangka memahami kemaslahatan ini, baik al-Syâthibi maupun para ulama lain membaginya ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensi dan kekuatannya, yaitu *ad-dharûriyyât* (kebutuhan primer), *al-hâjiyyât* (kebutuhan sekunder),

⁷⁹ Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 29-38.

dan *at-tahsîniyyât* (kebutuhan tersier).⁸⁰ Kemaslahatan primer meliputi lima aspek utama: perlindungan agama (*hifz ad-dîn*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), perlindungan akal (*hifz al-‘aql*), dan perlindungan harta (*hifz al-mâl*).⁸¹

a) *adh-dharûriyyât* (kebutuhan primer)

Al-dharuriyyat merujuk pada segala sesuatu yang sangat penting dan mutlak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, baik dalam aspek keagamaan maupun kehidupan duniawi mereka. Keberadaan *al-dharuriyyat* menjadi fondasi utama bagi terwujudnya kemaslahatan manusia. Jika unsur-unsur ini tidak ada atau tidak terjaga dengan baik, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kerangka tujuan hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*), menjaga *al-dharuriyyat* merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar. Syariat menetapkan bahwa ada lima kebutuhan pokok yang harus dilindungi, yang dikenal dengan istilah *al-dharuriyyah al-khams*. Kelima kebutuhan tersebut adalah: pemeliharaan agama,

⁸⁰ al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1). Al-Maktabah al-Taufiqiyyah. 26

⁸¹ Busyro, M. A. (2019). *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media. 110

jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸² Konsep "pemeliharaan" dalam hal ini mencakup dua makna utama:

Aspek pertama dalam pemeliharaan *al-dharuriyyat* adalah memperkuat dan mengukuhkan unsur-unsurnya, yang dikenal dengan istilah *muru'ah min janib al-wujud*. Dalam pemeliharaan agama, hal ini diwujudkan melalui kewajiban-kewajiban seperti beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, melaksanakan shalat, berpuasa, berhaji, dan ibadah lainnya. Sementara dalam menjaga jiwa dan akal, upaya ini tercermin dalam keharusan mencari kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun dalam bidang lain, pemeliharaan ini tampak melalui pengaturan dalam urusan pernikahan serta berbagai aturan bermuamalah secara umum, yang semuanya bertujuan untuk memastikan kebutuhan esensial manusia tetap terjaga dan berfungsi dengan baik.

Aspek kedua dalam pemeliharaan *al-dharuriyyat* adalah upaya pencegahan agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *muru'ah min janib al-'adam*. Aspek ini diwujudkan melalui berbagai aturan yang berfungsi untuk mengantisipasi kerusakan, seperti ketentuan dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), yang mengatur pemberian sanksi berat terhadap pelaku kejahatan seperti pembunuh,

⁸² Busyro, M. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media. 121

peminum khamar, pencuri, pezina, dan pelanggaran lain yang dapat merusak sendi-sendi utama kehidupan manusia.⁸³

b) *al-hājiyyāt* (kebutuhan sekunder)

Dalam hierarki *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan universal syariat), terdapat tingkatan kedua yang dikenal dengan istilah *hājiyyāt* (kebutuhan bersifat mendesak atau urgensi). Pada level ini, kebutuhan yang dimaksud bukanlah kebutuhan esensial (*darūriyyāt*) yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup manusia dan keselamatan lima prinsip utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Sebaliknya, *hājiyyāt* berkaitan dengan kebutuhan yang, meskipun tidak terpenuhinya tidak mengancam eksistensi lima prinsip tersebut, namun dapat menyebabkan kesulitan, beban, dan kesempitan dalam kehidupan mukallaf (individu yang dibebani hukum syariat).⁸⁴

Secara fungsi, *hājiyyāt* memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaan syariat, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Syariat Islam menunjukkan perhatian besar terhadap dimensi ini dengan menyediakan berbagai bentuk *rukhsah* (keringanan

⁸³ Busyro, M. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media. 121

⁸⁴ Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media. 220

hukum) bagi individu yang menghadapi kondisi tertentu. Prinsip *hājiyyāt* mengakomodasi realitas bahwa manusia terkadang berada dalam situasi sulit yang menuntut fleksibilitas hukum demi menjaga kelangsungan ibadah dan aktivitas sehari-hari tanpa memberatkan.⁸⁵

Contoh konkret dari implementasi *hājiyyāt* dalam syariat antara lain adalah dibolehkannya mengqasar dan menjamak salat bagi musafir, keringanan untuk berbuka puasa bagi orang yang sedang bepergian jauh atau menderita sakit, serta dibolehkannya melaksanakan salat sambil duduk jika tidak mampu berdiri. Dalam aspek sosial, diperbolehkan melihat calon pasangan sebelum pernikahan untuk menghindari penyesalan dan kesulitan di kemudian hari. Semua keringanan ini menunjukkan bahwa syariat berorientasi pada kemudahan dan menghindari beban yang berlebihan, sesuai dengan prinsip dasar Islam bahwa "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan" (QS. al-Baqarah: 185).⁸⁶

c) *al-hājiyyât* (kebutuhan sekunder)

Tahsīniyyât merupakan kebutuhan yang berfungsi menunjang peningkatan martabat manusia, baik di tengah masyarakat maupun di hadapan Allah Swt. Ia berkaitan

⁸⁵ Busyro, M. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media. 124

⁸⁶ Busyro, M. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media. 124

erat dengan pembentukan akhlak mulia, penguatan kebiasaan-kebiasaan terpuji, serta pelaksanaan berbagai ketentuan pokok syariat (*darūriyyāt*) dengan cara yang paling sempurna dan beradab. Dalam konteks ini, *taḥsīniyyāt* tidak hanya memperindah praktik keberagamaan seseorang, tetapi juga memperhalus perilaku sosial, sehingga menjadikannya pribadi yang mulia, bermartabat, dan lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, keberadaan *taḥsīniyyāt* menjadi kebutuhan penting yang mendukung kesempurnaan hidup manusia, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun spiritual.⁸⁷

Hukum-hukum yang disyariatkan untuk menjaga perkara-perkara yang bersifat *dharūrī* (primer) merupakan hukum yang paling utama dan paling wajib untuk dipelihara. Setelah itu, diikuti oleh hukum-hukum yang bertujuan melindungi kebutuhan sekunder (*ḥājiyyāt*), dan kemudian oleh hukum-hukum yang berkaitan dengan kebutuhan tersier atau penyempurna (*taḥsīniyyāt*). Dalam hierarki prioritas ini, hukum yang bersifat *taḥsīnī* tidak wajib dipelihara apabila upaya pemeliharannya justru mengabaikan atau mengganggu perlindungan terhadap kebutuhan *dharūrī* dan *ḥājiyyāt*, karena keberlangsungan

⁸⁷ Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana. 78

prinsip-prinsip primer dan sekunder lebih mendesak untuk dijaga.⁸⁸

Dalam kerangka *maqashid syariah*, kelompok *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* berfungsi untuk menjaga dan mewujudkan lima prinsip utama kemaslahatan manusia, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Meskipun ketiganya memiliki tujuan yang sama, tingkat urgensi dan kepentingannya berbeda-beda. *Dharuriyat* mencakup kebutuhan yang bersifat mendesak dan vital untuk kelangsungan hidup manusia secara individual maupun kolektif. *Hajiyyat* meliputi kebutuhan sekunder yang bertujuan meringankan beban dan kesulitan dalam kehidupan, sedangkan *tahsiniyat* berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai kesempurnaan, etika, dan keindahan yang menyempurnakan kualitas hidup. Untuk memahami *maqashid syariah* secara utuh, penting untuk mengkaji bagaimana kelima pokok kemaslahatan ini dipelihara melalui ketiga tingkatan kebutuhan tersebut, dengan memperhatikan prioritas masing-masing agar syariat Islam dapat diimplementasikan secara proporsional sesuai dengan konteks kehidupan manusia yang dinamis.

a) Perlindungan agama (*hifz ad-din*)

Agama memiliki posisi fundamental yang harus dimiliki setiap individu karena dengannya manusia memperoleh derajat yang lebih mulia dibandingkan makhluk lain.

⁸⁸ Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana. 78

Islam, sebagai bentuk anugerah tertinggi dari Allah Swt., hadir sebagai rahmat yang sempurna bagi umat manusia. Oleh sebab itu, perlindungan agama menjadi kewajiban utama yang tidak bisa ditawar, baik dari potensi ancaman internal seperti penyimpangan ajaran, maupun dari serangan eksternal yang bertujuan melemahkan atau menghancurkan eksistensinya. Bahkan, dalam kerangka perlindungan agama, pengorbanan jiwa, baik mempertaruhkan nyawa sendiri maupun, dalam kondisi tertentu, mengambil nyawa orang lain, dapat dibenarkan sebagai bagian dari ajaran agama. Kenyataan ini menegaskan bahwa agama menempati posisi paling puncak dalam hierarki kebutuhan mendasar manusia, di atas seluruh bentuk kepentingan lainnya, karena keberadaannya menjadi pondasi utama bagi keselamatan dan keberlanjutan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.⁸⁹

Perlindungan agama dalam Islam diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kepentingannya. Pertama, pada tingkat *dharuriyat* atau kebutuhan primer, setiap individu berhak memeluk agama dengan kebebasan penuh dan diwajibkan menjalankan kewajiban-kewajiban pokok, seperti shalat lima waktu. Mengabaikan kewajiban ini akan mengancam eksistensi agama itu sendiri. Kedua,

⁸⁹ Busyro, M. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media. 122

pada tingkat *hajiyat* atau kebutuhan sekunder, syariat memberikan kemudahan untuk menghindari kesulitan tanpa mengurangi substansi ibadah, seperti diperbolehkannya menjamak atau mengqashar shalat bagi musafir. Ketentuan ini, meskipun bukan ancaman langsung bagi kelangsungan agama, berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan ajaran. Ketiga, pada tingkat *tahsiniyat* atau kebutuhan tersier, ajaran agama mengarahkan umat untuk menjaga kesempurnaan, kebersihan, dan keindahan dalam beribadah, seperti menutup aurat, menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat shalat. Tingkatan ini bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia dan menyempurnakan hubungan spiritual dengan Tuhan, sehingga agama tidak hanya dijaga keberadaannya, tetapi juga dipraktikkan dengan penuh kesempurnaan dan penghormatan.

b) Perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*)

Dalam rangka menjaga eksistensi jiwa manusia, ajaran Islam dengan tegas melarang segala bentuk tindakan yang dapat mengancam kehidupan, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun upaya bunuh diri. Pelanggaran terhadap larangan ini dikenai sanksi berat, di antaranya penerapan hukum *qisas* dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, serta ancaman hukuman keras bagi

individu yang mencoba menghilangkan nyawanya sendiri.⁹⁰

Perlindungan jiwa merupakan salah satu prioritas utama dalam syariat Islam. Upaya perlindungan jiwa ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensinya: *dharuriyat* sebagai kebutuhan pokok untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, *hajiyyat* sebagai kebutuhan yang meringankan beban hidup, dan *tahsiniyat* sebagai kebutuhan yang menyempurnakan martabat serta kualitas kehidupan manusia. Dengan demikian, keselamatan jiwa diposisikan sebagai bagian integral dalam struktur kemaslahatan yang mesti dijaga secara serius dalam kehidupan beragama.

c) perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*)

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari institusi perkawinan, di samping tujuan-tujuan lain seperti membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam menetapkan aturan yang jelas dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan yang sah. Melalui jalur perkawinan ini, keturunan yang lahir diakui secara sah baik oleh Allah Swt. maupun oleh masyarakat, sehingga keberlangsungan garis keturunan dapat terjamin secara hukum dan sosial. Sebaliknya, apabila hubungan antar

⁹⁰ Busyro, M. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media. 122

jenis tidak ditempatkan dalam bingkai perkawinan yang sah, maka keturunan yang dihasilkan tidak akan mendapatkan pengakuan baik dari sisi agama maupun norma sosial. Ini menunjukkan betapa pentingnya institusi perkawinan dalam menjaga kehormatan, kesinambungan, dan keabsahan nasab sebagai bagian dari maqashid syariah dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).⁹¹

Perlindungan keturunan dalam Islam terbagi ke dalam tiga tingkat kepentingan. Pada tingkat *dharuriyat* atau kebutuhan primer, syariat menetapkan kewajiban menikah dan larangan keras terhadap perbuatan zina, sebab mengabaikan aturan ini dapat mengancam eksistensi dan kejelasan garis keturunan. Pada tingkat *hajiyyat* atau kebutuhan sekunder, Islam mengatur mekanisme yang mempermudah jalannya pernikahan dan penyelesaian masalah rumah tangga, seperti kewajiban menyebutkan mahar saat akad nikah dan pemberian hak talak kepada suami. Tidak menyebutkan mahar dapat menimbulkan kesulitan, karena suami harus mengganti dengan mahar *misl* (sepadan), sementara tidak menggunakan hak talak dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis juga bisa memperberat beban kehidupan keluarga. Sedangkan pada tingkat *tahsiniyyat* atau kebutuhan tersier, syariat menganjurkan adanya *khitbah* (lamaran) dan *walimah*

⁹¹ Busyro, M. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media. 124

(pesta perkawinan) sebagai bentuk penyempurnaan prosesi perkawinan, meningkatkan kehormatan serta kebahagiaan sosial, meskipun mengabaikannya tidak berdampak pada eksistensi atau keberlangsungan keturunan. Melalui pembagian ini, tampak bahwa Islam tidak hanya menjaga aspek biologis keturunan, tetapi juga aspek sosial dan moral yang melingkupinya.⁹²

d) Perlindungan akal (*hifz al- 'aql*)

Akal merupakan anugerah istimewa yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, terutama binatang. Dengan akal, manusia mampu berpikir, mengelola kehidupannya, mencari solusi atas persoalan, serta membangun peradaban. Fungsi akal yang vital ini menjadikannya sebagai fondasi utama dalam perjalanan hidup manusia. Ketika akal terganggu, maka kualitas kehidupan pun turut terganggu, baik dalam aspek individu maupun sosial. Seseorang yang tidak menjaga akalnya bisa mengalami kerusakan dalam hidupnya, mulai dari kehilangan akal sepenuhnya (gila), mengalami penurunan fungsi berpikir (kebodohan), hingga hidup dalam keadaan tidak bahagia dan jauh dari keteraturan.

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan akal melalui berbagai ketentuan syariat, baik berupa perintah-perintah untuk mengembangkan potensi akal,

⁹² Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana.

seperti mencari ilmu, maupun larangan-larangan terhadap hal-hal yang merusak akal, seperti konsumsi minuman keras dan zat-zat memabukkan. Semua itu bertujuan agar manusia dapat memelihara, mengoptimalkan, dan menggunakan akalnya dengan benar dalam menjalani kehidupannya.⁹³

Perlindungan akal dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi tiga peringkat. Pada tingkat *dharuriyat* atau kebutuhan primer, syariat mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak akal secara langsung, seperti konsumsi minuman keras dan zat-zat memabukkan, karena hal ini mengancam eksistensi akal sebagai anugerah fundamental bagi manusia. Pada tingkat *hajiyyat* atau kebutuhan sekunder, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Walaupun mengabaikan anjuran ini tidak serta-merta merusak akal, namun hal tersebut dapat mempersempit kemampuan seseorang dalam mengembangkan potensi pikirannya dan menghadapi tantangan kehidupan. Sedangkan pada tingkat *tahsiniyyat* atau kebutuhan tersier, umat Islam dianjurkan untuk menghindari kebiasaan menghayal berlebihan atau mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, demi menjaga akal tetap sehat, produktif, dan terarah. Meskipun

⁹³ Busyro, M. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media. 122

kelalaian dalam aspek tahsiniyyat ini tidak langsung merusak akal, namun dalam jangka panjang dapat mengurangi kualitas berpikir dan etika intelektual seseorang. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengharuskan perlindungan akal dari kerusakan, tetapi juga mendorong optimalisasi dan penyempurnaannya dalam kehidupan sehari-hari.

e) Perlindungan harta (*hifz al-mâl*)

Harta merupakan salah satu unsur penting yang menopang kehidupan manusia di dunia sekaligus menjadi sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Melalui kepemilikan harta, seseorang dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, mencapai kesejahteraan, dan melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna, seperti berzakat, berkurban, maupun berhaji. Karena itu, Islam memberikan pengakuan penuh terhadap hak milik pribadi, mengingat hak tersebut berkontribusi besar terhadap terciptanya kebahagiaan dan kemandirian seseorang dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, kekurangan atau ketiadaan harta sering kali menyebabkan seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, menghambat aktivitas ibadah yang memerlukan biaya, serta berpotensi membebani orang lain dalam komunitas sosialnya. Islam tidak hanya menghargai kepemilikan harta, tetapi juga menempatkannya sebagai aspek vital yang harus dikelola,

dijaga, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab dalam rangka mencapai keseimbangan hidup dunia dan akhirat.⁹⁴ Perlindungan harta dikelompokkan ke dalam tiga tingkat kepentingan. Pada tingkat *dharuriyyat* atau kebutuhan primer, syariat menetapkan aturan yang jelas tentang tata cara kepemilikan harta serta melarang keras segala bentuk pengambilan harta secara tidak sah, seperti pencurian, korupsi, dan perampasan, demi menjaga keberlangsungan hak milik dan stabilitas ekonomi masyarakat. Pada tingkat *hajiyyat* atau kebutuhan sekunder, Islam mengatur mekanisme transaksi yang memudahkan umat, seperti jual beli dengan sistem salam, yaitu pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian. Meskipun pengabaian terhadap mekanisme ini tidak langsung mengancam eksistensi harta, namun dapat menimbulkan kesulitan terutama bagi mereka yang membutuhkan modal usaha atau akses terhadap barang. Sedangkan pada tingkat *tahsiniyyat* atau kebutuhan tersier, Islam mengajarkan pentingnya menjaga etika dalam bermu'amalah, seperti larangan terhadap segala bentuk penipuan atau pengecoh dalam transaksi. Etika ini tidak hanya memperindah hubungan antar manusia, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi tegaknya aturan-aturan di tingkat *hajiyyat* dan *dharuriyyat*. Dengan demikian, Islam

⁹⁴ Busyro, M. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media. 122

menempatkan perlindungan dan pengelolaan harta sebagai bagian integral dari terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.⁹⁵

⁹⁵ Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media. 219

BAB III

PENDAMPINGAN DALAM DISPENASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG

A. Pengadilan Agama Kota Semarang

Sejarah awal perjalanan panjang Kota Semarang diawali Kedatangan Pangeran Made Pandan dan putranya, Raden Pandan Arang, dari Kesultanan Demak ke Pulau Tirang. Peristiwa ini menandai perkembangan wilayah tersebut, yang kemudian tumbuh menjadi salah satu pusat penting dalam sejarah dan kebudayaan di Jawa Tengah. Sebagai pusat pengajaran agama Islam, mereka membuka lahan dan membangun sebuah sekolah. Pohon asam yang tumbuh secara sporadis di wilayah ini, yang dikenal dengan nama “Asam Arang” dalam bahasa Jawa, yang kemudian memunculkan nama Semarang. Pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi, yang juga dikenal sebagai Hari Jadi Kota Semarang, atau 12 Rabiul Awal 954 Hijriah, Sultan Pandan Arang II, putra dari pendiri desa, Kyai Ageng Pandan Arang I, diangkat sebagai Bupati Semarang yang pertama.⁹⁶

Seiring dengan perkembangan Islam di Semarang, lembaga peradilan agama juga mulai muncul. Pengadilan Agama Semarang, yang dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada sejak tahun 1828 dan sidang-sidangnya sering diadakan di serambi masjid. Peradilan agama berkembang di berbagai kerajaan Islam di Nusantara, termasuk Demak, Mataram, Jepara, Banten, dan lainnya. Namun, ketika Belanda

⁹⁶ Pengadilan Agama Kota Semarang. *Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang*. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Tentang-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan>. Diakses Pada 23 Februari 2025

datang, sistem peradilan Islam mulai menghadapi tantangan besar. Pada awalnya, Belanda mengakui keberlakuan hukum Islam di Nusantara, tetapi seiring waktu, mereka mulai mengurangi kewenangan Peradilan Agama melalui kebijakan hukum yang bertahap.⁹⁷

Salah satu kebijakan penting yang berkaitan dengan eksistensi Peradilan Agama adalah keputusan pemerintah kolonial Belanda melalui Staatblad Nomor 152 Tahun 1882. Keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura secara resmi diakui melalui maklumat yang dikeluarkan pada masa kolonial. Pengakuan ini merupakan hasil dari argumentasi para ahli hukum Belanda, seperti Mr. Scholten Van Oud Haarlem dan Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg, yang berpendapat bahwa umat Islam di Indonesia tunduk pada hukum Islam. Namun, pemikiran ini kemudian mendapat tantangan dari Cornelis Van Vollenhoven dan Christiaan Snouck Hurgronje, yang mengembangkan Tesis Receptie. Tesis ini berpendapat bahwa hukum Islam hanya berlaku jika telah diterima oleh hukum adat, sehingga peran hukum Islam dalam sistem hukum kolonial menjadi terbatas dan direduksi sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat.⁹⁸

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Peradilan Agama masih mengalami pasang surut. Pada tahun 1948, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 berupaya menghapuskan Peradilan Agama dengan

⁹⁷ Pengadilan Agama Kota Semarang. *Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang*. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Tentang-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan>. Diakses Pada 23 Februari 2025

⁹⁸ *Ibid*

memasukkannya ke dalam Peradilan Umum. Namun, undang-undang ini tidak pernah benar-benar diberlakukan, sehingga Peradilan Agama tetap bertahan. Meskipun begitu, teori hukum adat yang dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda masih berpengaruh kuat di kalangan sarjana hukum Indonesia, sehingga peran dan kewenangan Peradilan Agama terus mengalami berbagai tantangan hingga masa kemerdekaan.⁹⁹

Dalam menelusuri sejarah Pengadilan Agama Semarang, ditemukan bukti bahwa lembaga ini telah ada sebelum Staatblad 1882. Meskipun banyak arsip sejarah yang rusak akibat banjir, beberapa saksi sejarah, seperti Bapak Basiron dan Bapak Sutrisno, memberikan kesaksian bahwa pada tahun 1828 telah ada penetapan warisan yang ditulis dalam huruf dan bahasa Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang telah beroperasi jauh sebelum adanya pengakuan resmi dari pemerintah kolonial Belanda, memperkuat keberadaannya sebagai bagian dari perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia.¹⁰⁰

⁹⁹ Pengadilan Agama Kota Semarang. *Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang*. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Tentang-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan>. Diakses Pada 23 Februari 2025

¹⁰⁰ *Ibid*

Pengadilan Agama Kota Semarang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut¹⁰¹:

VISI	MISI
Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan; Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan;

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

¹⁰¹ Pengadilan Agama Kota Semarang. *Visi Dan Misi*. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Tentang-Pengadilan/Visi-Dan-Misi>. Diakses Pada 23 Februari 2025

3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.¹⁰²

B. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang

Secara umum, dispensasi kawin dapat dipahami sebagai izin khusus yang diberikan oleh hakim di pengadilan agama kepada pasangan yang belum mencapai usia minimum yang sah untuk kawin. Di Indonesia, batas usia minimum untuk kawin adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya dispensasi kawin, pasangan yang belum memenuhi syarat usia dapat memperoleh izin kawin apabila terdapat alasan yang mendesak dan didukung dengan bukti yang cukup. Jika ada alasan yang kuat dan dapat diverifikasi secara hukum, orang tua atau wali dapat meminta dispensasi dari pengadilan negeri untuk pasangan non-Muslim atau dari pengadilan agama untuk pasangan Muslim. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan sejumlah faktor selama persidangan, termasuk kedewasaan kedua mempelai, kesiapan fisik dan mental, serta dampak sosial dan finansial dari perkawinan anak.

¹⁰² Pengadilan Agama Kota Semarang. *Tugas Pokok Dan Fungsi*. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Tentang-Pengadilan/Tupoksi>. Diakses Pada 23 Februari 2025

Secara fundamental untuk memiliki perkawinan yang sempurna, setiap orang harus memiliki kesiapan sebelum kawin.¹⁰³ Praktek perkawinan dilakukan sebelum usia 19 tahun disebut sebagai perkawinan di anak. Atas dasar pertimbangan kesehatan reproduksi, sektor kesehatan mengindikasikan bahwa seorang wanita di atas usia 20 tahun dianjurkan untuk kawin. Tidak hanya dari segi umur, tetapi emosional, kognitif, atau psikologis, ekonomi dan oengetahuan dalam tentang perkawinan perlu diketahui untuk mencapai perkawinan yang ideal atau harmonis.¹⁰⁴

PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam setiap permohonan dispensasi kawin, hakim wajib mendengar pendapat anak secara langsung.¹⁰⁵ Hal ini bertujuan agar hakim dapat memahami keinginan, kondisi psikologis, serta alasan dibalik permohonan tersebut. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua, wali, atau pihak lain yang memiliki kompetensi, seperti psikolog, pekerja sosial, atau pihak terkait dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan sejenis nya.¹⁰⁶ Pendampingan ini penting untuk memberikan dukungan

¹⁰³ Nuryoto. (1982). *Perkawinan Usia Muda Ditinjau Dari Sudut Kematangan Dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Bkkbn. 55

¹⁰⁴ Rachmaningtyas, F. (2023). *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur Di Pengadilan Agama Banjarbaru* (Doctoral Dissertation, Pascasarjana). 156

¹⁰⁵ *Ibid*, Pasal 10 (2)

¹⁰⁶ *Ibid*, Pasal 14

emosional dan membantu anak memahami esensi hukum serta konsekuensi sosial dari perkawinan di usia anak.

Lebih lanjut, PERMA ini menegaskan bahwa hakim harus memastikan bahwa dispensasi kawin hanya diberikan dalam keadaan mendesak dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁰⁷. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesiapan mental anak. Dalam beberapa kasus, hakim dapat meminta asesmen dari psikolog atau konselor untuk menilai dampak psikologis perkawinan terhadap anak. Selain itu, pengadilan juga dapat mewajibkan calon pengantin anak untuk mengikuti konseling atau edukasi pra-kawin sebelum dispensasi diberikan.¹⁰⁸ Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan berumah tangga dan tanggung jawab yang menyertainya.

Observasi penulis selama masa penelitian, Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam perosesur nya sudah mengikuti pedoman yang ada, yakni dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Hal ini turut diungkapkan oleh bapak M. Toyeb, S. Ag, M. H selaku Wakil Ketua dan hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Alur persidangannya. Kalau persidangan seperti biasa. Di Perma itu sudah baca ya. Pasal tentang pemeriksaan itu. Sidangnya

¹⁰⁷ *Ibid*, Pasal 13

¹⁰⁸ *Ibid*, Pasal 16

terbuka, tetapi boleh ditutup kalau memang keperluan-keperluan tertentu. Misalnya pemeriksaan anak, Karena pemohonnya bukan anak. Kan pemohonnya orang tua. karena pemohonnya adalah orang tua. Orang tua atau wali atau siapa gitu ya. Neneknya atau apa. Jadi itu harus hadir semua. Apa namanya pemeriksaan. Pemohon orang tuanya, dia harus dua-duanya, walaupun dia sudah cerai, dua-duanya harus hadir. Kemudian orang tua itu menghadirkan anaknya, calonnya, dan calon besannya. Itu harus hadir semua. Kalau memang sidang pertama belum hadir. Misalnya calon suami dari anaknya atau calon istri dari anaknya belum hadir, tunda. Atau orang tua dari calon suami, calon istri itu belum hadir, tunda. Karena itu wajib hadir di persidangan.¹⁰⁹

Dalam keterangan nya, Bapak Toyib menjelaskan tata cara atau alur persidangan perkara dispensasi kawin, izin perkawinan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Semarang. Di mana sidang pada umumnya terbuka untuk umum, kecuali ada alasan tertentu yang mengharuskan sidang dilakukan secara tertutup, seperti pemeriksaan anak yang bersifat privasi. Dalam perkara dispensasi kawin ini, pemohon bukan anak melainkan orang tua atau wali. Kedua orang tua wajib hadir dalam persidangan, meskipun mereka sudah bercerai, serta diharuskan menghadirkan anak yang menjadi objek permohonan, calon pasangannya, dan orang tua dari calon pasangan tersebut. Jika pada sidang pertama ada pihak yang belum hadir, seperti calon suami atau istri, atau orang tua dari calon pasangan, maka sidang akan ditunda hakim harus mendapatkan fakta dan data secara menyeluruh untuk menentukan izin dispensasi kawin.

¹⁰⁹ M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

Syarat dan Proses Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang sebagai berikut:¹¹⁰

1. Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang diajukan oleh Orang tua dari calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun (baik ayah maupun ibu) dan jika oran tua kandung berhalangan atau sudah tiada (meninggal), maka Wali dari calon mempelai yang mengajukan. Permohonan diajukan di pengadilan agama yang masuk dalam yurisdiksi di tempat tinggal pemohon.

2. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang harus melampirkan persyaratan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Pemohon:

- Membuat permohonan (diketik rapi dengan format kertas A-4, fount Arial 12 dengan spasi 1.5);
- Fotokopi KTP Pemohon I (suami)
- Fotokopi KTP Pemohon II (istri)
- Fotokopi Akta Kawin Pemohon I Pemohon II (kalau masih suami istri)
- Fotokopi KKPemohon I dan Pemohon II

¹¹⁰ Pengadilan Agama Kota Semarang. *Syarat-Syarat Perkara*. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Kepaniteraan/Prosedur-Beracara/Prosedur-Berperkara-Tingkat-Pertama/Syarat-Berperkara#Dispensasi-Kawin>. Diakses Pada 1 Maret 2025

- Fotokopi KTP Anak (kalau sudah ber-KTP)
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak (kenal lahir)
- Fotokopi Ijazah/Keterangan Lulus anak (kalau sekolah)

Calon:

- Fotokopi KTP (Calon besan Suami dan istri)
- Fotokopi KK (Calon besan)
- Fotokopi Akta Kawin calon besan (kalau digabung)
- Fotokopi KTP (Calon suami/istri)
- Fotokopi Akta Kelahiran (calon suami/istri)
- Fotokopi ijazah/Keterangan Lulus (calon suami/calon istri)
- Fotokopi Penghasilan (calon suami) dari tempat kerja atau Keterangan dari Kelurahan
- Fotokopi Surat Keterangan sehat/ Surat keterangan hamil (kalau calon istri sudah hamil) dari Bidan atau Puskesmas
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian (kalau ortu sudah meninggal)
- Fotokopi Surat Keterangan Ghoib (kalau ortu Ghoib/tidak diketahui keberadaannya)
- Fotokopi Akta Cerai (kalau ortu cerai)
- Fotokopi Penetapan Wali
- Fotokopi surat rekomendasi dari DP3AP2KB
- Membayar Panjar biaya perkara.

3. Pemeriksaan Permohonan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang

a) Pendaftaran Permohonan

Setelah melengkapi persyaratan yang, Permohonan dispensasi kawin kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama kota Semarang dengan membayar biaya perkara.

b) Pendampingan

Sebelum mendapatkan jadwal dari panitera untuk disidang dispensasi kawin, pemohon diwajibkan untuk melaksanakan proses pendampingan yang dalam hal ini dalam bentuk konseling.

c) Pemanggilan Pihak yang Berkepentingan

Hakim akan memanggil pemohon (orang tua/wali), calon mempelai yang belum cukup umur, serta pihak terkait lainnya (jika diperlukan). Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk menjaga privasi anak.

d) Pemeriksaan Substansi Permohonan

Sebelum pemeriksaan, pemohon dispensasi kawin akan melewati proses pendampingan dengan metode layanan konseling yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang. Hakim akan mendengar alasan permohonan dispensasi kawin dan mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut mendesak dan tidak dapat dihindari. Hakim akan mengonfirmasi kesiapan mental, fisik, ekonomi, dan sosial calon mempelai. Jika calon mempelai

perempuan sudah hamil, hakim akan mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan hukum bagi anak yang dikandung.

4. Putusan Hakim

Jika hakim mengabulkan permohonan, pengadilan akan menerbitkan penetapan dispensasi kawin dan Jika hakim menolak, calon mempelai harus menunggu hingga mencapai usia minimal perkawinan.

Dari hasil putusan tersebut, jika dispensasi dikabulkan, orang tua atau wali dapat membawa salinan penetapan pengadilan ke KUA untuk melaksanakan perkawinan. Namun jika ditolak, calon mempelai harus menunggu hingga usia cukup atau mengajukan permohonan ulang dengan alasan yang lebih kuat.

Dalam pelaksanaannya, dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang memiliki unsur pokok yang wajib dipenuhi. Sebagaimana yang diungkapkan bapak hakim M. Toyeb, S. Ag, M. H:

Hakim wajib mengecek semua kesiapan orang tuanya dalam membantu. Ini kan anak nih yang mau kawin ini. Kesiapan orang tuanya dalam membantu. Ini kan anak yang mau kawin ini. Kemudian, apa namanya, orang tuanya dimintai, apa namanya, didengar keterangannya sanggup tidak membantu. Komitmen orang tua itu penting. Karena memang, kan fungsinya itu yang harus ada di setiap putusan itu. Adilan, kepastian, kemanfaatan. Itu harus ada. Adil apa pasti, tapi tidak manfaat itu apa Jadi, unsur-unsur itu harus diterangkan di dalam ruang sidang oleh majelis hakim. Disampaikan. Masalah ekonomi, kemudian masalah, apa namanya, kelanjutan 12

tahun usia pendidikan, kan gitu, kesempatan dia, hak dia untuk sekolah. Kemudian yang penting lagi, ini anak ini yang mau sekolah. Eh, yang mau sekolah. Yang mau kawin.¹¹¹

Bapak M. Toyib menjelaskan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk mengecek kesiapan orang tua dalam membantu anak yang ingin kawin, termasuk mendengarkan keterangan mereka mengenai kesanggupan memberikan dukungan. Komitmen orang tua sangat penting dalam proses ini, karena dalam setiap putusan pengadilan harus mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta yang paling penting adalah kepentingan terbaik untuk anak. Unsur-unsur ini harus dijelaskan oleh majelis hakim dalam persidangan, termasuk mempertimbangkan aspek ekonomi, kelanjutan pendidikan anak hingga usia 12 tahun, serta hak anak untuk tetap memperoleh kesempatan bersekolah. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil atau pasti, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

a) Prinsip Perlindungan Hak Anak: Hakim harus memastikan bahwa perkawinan tidak akan membahayakan hak-hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis.

¹¹¹ M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

- b) Asas Kemaslahatan dan Kepentingan Terbaik bagi Anak: Hakim harus menilai apakah perkawinan benar-benar mendesak dan merupakan pilihan terbaik bagi anak.
- c) Dampak Perkawinan Dini (usia anak): Hakim wajib mempertimbangkan potensi dampak negatif dari perkawinan dini, seperti tingginya risiko perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan keterbatasan akses pendidikan serta ekonomi bagi perempuan.
- d) Kewajiban Hakim untuk Memberikan Nasihat dan Penyuluhan: Hakim harus memberikan pemahaman kepada orang tua dan calon pengantin tentang risiko dan konsekuensi perkawinan dini sebelum mengambil keputusan.
- e) Pendampingan: Hakim menerima pandangan dari pendamping untuk memastikan kesiapan calon mempelai sebelum mengambil keputusan

Adapun perohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang setiap tahun nya tergolong konsisten dalam statistik angka sejak tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 permohonan yang masuk berjumlah 259 dengan 234 permohonan dikabulkan, 1 permohonan ditolak, 2 permohonan tidak dapat diterima, 1 permohonan dicoret dari register dan 21 permohonan dicabut. Pada tahun 2022 tercatat 172 permohonan dispensasi kawin yang masuk dengan total 166 permohonan dikabulkan, 5 permohonan dicabut dan 1 permohonan gugur. Pada tahun 2023 tercatat 159 permohonan dispensasi kawin yang

masuk dengan rincian 143 permohonan yang dikabulkan, 2 permohonan ditolah, 1 permohonan tidak dapat diterima, 1 permohonan dicoret dari register dan 12 permohonan dicabut. Dan pada tahun 2024 permohonan dispensasi kawin yang masuk berjumlah 125 dengan 116 permohonan dikabulkan, 1 permohonan tidak dapat diterima, 1 permohonan digugurkan, 6 permohonan dicabut dan 1 permohonan gugur.¹¹²

Data ini dapat dilihat dalam table di bawah:

NO	Status	Perbandingan Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Proses Persidangan	0	0	0	0	1
2	Dikabulkan	234	166	143	116	10
3	Ditolak	1	0	2	0	0
4	Tidak Dapat Diterima	2	0	1	1	0
5	Digugurkan	0	0	0	1	0
6	Dicoret dari Register	1	0	1	0	0
7	Dicabut	21	5	12	6	2
8	Gugur	0	1	0	1	0
TOTAL		259	172	159	125	13

¹¹² Pengadilan Agama Kota Semarang. *Statistik Permohonan Dispensasi Kawin*. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Kepaniteraan/Statistik-Perkara/Statistik-Diska>. Diakses Pada 23 Februari 2025

**Status Putusan Perkara Dispensasi Kawin*

Berdasarkan data sejak tahun 2021 hingga 2024, jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang menunjukkan tren penurunan. Menurut Toyeb, S.Ag., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang, penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya aktif yang dilakukan oleh pengadilan, termasuk kerja sama yang intensif dengan instansi-instansi terkait seperti DP3A Kota Semarang dalam rangka menekan angka perkawinan usia anak.

Jika diperhatikan, rata-rata terkabulnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang 98,12% Salah satu sebab utama nya ketika terjadi dilema yang dihadapi hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin, khususnya ketika kasus yang diajukan melibatkan anak yang sudah hamil sebelum kawin. Tekanan yang muncul dari Mahkamah Agung yang mengarahkan hakim yang menyetujui banyak permohonan dispensasi kawin, di mana seolah-olah tidak ada ruang untuk menolak. Di sisi lain, jika pengadilan menolak permohonan tersebut, ada kekhawatiran bahwa pasangan tersebut tetap akan melaksanakan perkawinan secara tidak resmi atau di bawah tangan, yang pada akhirnya memunculkan masalah hukum baru, seperti permohonan isbat kawin untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan di luar jalur hukum. Proses hukum yang berulang ini menciptakan rantai permasalahan yang tidak kunjung selesai, mulai

dari dispensasi kawin, isbat kawin, hingga persoalan administrasi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹¹³

Hakim dihadapkan pada dilema moral dan hukum karena meskipun secara normatif memiliki wewenang untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat, dalam praktiknya penolakan justru bisa memperumit keadaan, terutama bagi anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan anak bukan hanya soal legalitas, tetapi juga terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, di mana banyak pasangan yang menghadapi kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.¹¹⁴

C. Faktor Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan

Agama Kota Semarang

Jika anak bersasma walinya datang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan mendapatkan persetujuan penuh dari pengadilan, perkawinan usia anak baru dapat terjadi. Meskipun demikian, perkawinan di usia anak masih terus terjadi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Karena hirarki sosial dan budaya yang mendukung, seperti perjodohan, masalah ekonomi, kenakalan remaja dan persyaratan pendidikan, perkawinan di usia anak masih dapat diterima di masyarakat pedesaan. Namun perkawinan di usia anak masih terjadi di perkotaan, meskipun masyarakat perkotaan

¹¹³ M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

¹¹⁴ M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

modern didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi dan kemakmuran ekonomi.¹¹⁵

Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin yang ada, dan Kota Semarang merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Tengah yang banyak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dalam wawancara bapak Toyeb, S. Ag, M. H selaku Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin mengatakan:

Ya sesuai data yang kami paparkan di Web Pengadilan. Silahkan kamu buka. Itu data nya sesuai dengan alasan. Memang yang paling banyak itu karena memang Wanita nya sudah hamil duluan. Setiap tahun nya itu, kemudian yang menghindari zina dan karena alasan pergaulan bebas itu tadi. Takut hamil karna pacarana anak nya jadi dikawinkan.¹¹⁶

Menurut Toyeb, S. Ag, M. H, presentase tertinggi faktor dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang adalah karena:

1. pemohon yang sudah terlebih dahulu hamil.
2. Kemudian diikuti dengan alasan menghindari zina, Karena mereka sudah saling mencintai dan memiliki ikatan yang erat,

¹¹⁵ Mualim, A. *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah* (Master's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). 71

¹¹⁶ M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

sangat sulit bagi orang tua mereka untuk memisahkan mereka. Bahkan, masyarakat di sekitar mereka sangat ingin memisahkan mereka. Ketika orang tua mereka memisahkan mereka, itu hanya untuk mencuri-curi waktu agar mereka bisa berkumpul. Untuk itu dispensasi kawin diberikan supaya mencegah mereka melakukan dosa yang sama lagi dan untuk melindungi agama.

3. Pergaulan bebas juga menjadi salah satu alasan yang diajukan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang, seperti sudah terlalu pacaran, dan orang tua yang sudah tidak terkontrol dengan masa bermain anak

Dalam observasi penulis, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang pada tahun 2021 tercatat 259 perkara dengan rincian, 116 permohonan dengan alasan Hamil dan 143 permohonan dengan alasan menghindari zina. Dari 172 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021, tercatat 116 permohonan dengan alasan Hamil dan 56 permohonan dengan alasan menghindari zina. Selanjut nya tahun 2023, permohonan dispensasi kawin berjumlah 159 di mana 104 pemohon dengan alasan hamil, 9 permohonan dengan alasan pergaulan bebas dan 46 dengan alasan pergaulan bebas. Terakhir, pada tahun 2024 tercatat 125 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana 92 permohonan dengan alasan hamil, 21 permohonan dengan

alasan pergaulan bebas dan 12 permohonan dengan alasan menghindari zina.¹¹⁷

Data alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel di bawah¹¹⁸:

NO	Status	Perbandingan Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Hamil	116	116	104	92	12
2	Pergaulan Bebas	0	0	9	21	1
3	Menghindari Zina	143	56	46	12	0
TOTAL		259	172	159	125	13

Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin pesat, terdapat berbagai macam alasan yang berbeda dalam pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur. Oleh karena itu, pengadilan agama tinggal menelaah dan menggali alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan argumen yang disampaikan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang, jika hakim mengizinkan, perkawinan di bawah umur akan berdampak negatif pada masyarakat, terutama bagi perempuan. Ketaqwaan yang kuat dan kesiapan untuk menghadapi berbagai masalah keluarga adalah

¹¹⁷ Pengadilan Agama Kota Semarang. Alasan Pengajian Perkara Dispensasi Kawin. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Kepaniteraan/Statistik-Perkara/Statistik-Diska>. Diakses Pada 23 Februari 2025

¹¹⁸ *Ibid*

prasyarat untuk kawin. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan akan mengalami kesulitan untuk menghadapi masalah yang muncul dalam rumah tangga.¹¹⁹

Seiring dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, revisi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga berdampak pada kuantitas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Calon mempelai harus mencapai usia tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada dua hal yang berubah jika Anda membandingkan dua peraturan di atas sebelum dan sesudah revisi: kenaikan batas usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan menjadi 19 tahun dan alasan mendesak yang didukung oleh bukti yang memadai.¹²⁰

Permohonan dispensasi kawin sering kali diajukan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan atau norma-norma budaya yang masih memperbolehkan perkawinan usia anak. Namun, karena tujuan utama dari pembatasan usia perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari dampak buruk seperti kemiskinan, putus sekolah, dan bahaya kesehatan bagi ibu dan anak, maka pengadilan agama tidak selalu menerima semua permohonan. Oleh karena itu,

¹¹⁹ Nazir, M. (2023). *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Dalam Perspektif Perma No 5 Tahun 2019, Hak Asasi Manusia Dan Maqāsid Al-Syari'ah* (Master's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). 108

¹²⁰ *Ibid.*

sebelum menjatuhkan putusan, hakim biasanya meminta nasihat dari psikolog, tenaga medis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk menjamin bahwa dispensasi kawin hanya diberikan pada situasi yang benar-benar mendesak dan tidak merugikan calon mempelai, terutama perempuan, Mahkamah Agung telah mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019.

D. Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang

Sejak 03 November 2021 terjalin MoU antara Pengadilan Agama Kota Semarang dan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang terkait pelaksanaan pendampingan dalam hal ini bimbingan konseling perkawinan sebagai salah satu syarat bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang. Kegiatan pendampingan ini diawali dari DP3A yang menugaskan Koneslor ke Pengadila Agama Kota Semarang untuk melakukan Bimbingan Konseling. DP3A sendiri bekerja sama dengan USM untuk mendapatkan konselor.¹²¹

Pendampingan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan langkah penting yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Aturan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap meningkatnya angka perkawinan anak setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang

¹²¹ Retno Ristiasih Utami, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹²² Dalam proses perkara dispensasi kawin, pendampingan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memastikan bahwa keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka, serta menghindari adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.¹²³

Pendampingan dalam proses dispensasi kawin bukan hanya untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan di usia anak, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, serta meningkatnya angka perceraian.¹²⁴ Dengan adanya aturan ini, diharapkan lapangan dapat lebih memilih dalam memberikan dispensasi kawin dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 harus didukung oleh semua pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, serta organisasi perlindungan anak agar anak-anak Indonesia mendapatkan masa depan yang lebih baik.¹²⁵

¹²² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹²³ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2.

¹²⁴ Statistik, B. P. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak. *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 0-44.

¹²⁵ Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas Ppa). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1-16.

Dalam wawancara dan observasi yang dilakukan, terungkap bahwa Pengadilan Agama Kota Semarang menerapkan regulasi ketat dalam pemberian dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak guna menegakkan kepentingan terbaik mereka. Pemohon dispensasi kawin diharuskan menjalani dua proses utama sebelum mendapatkan putusan, yakni sidang dan pendampingan dalam bentuk bimbingan konseling serta sidang dan pendampingan di hadapan hakim.

Pengadilan Agama Kota Semarang menerapkan kebijakan bahwa sebelum seseorang dapat mendaftarkan suatu perkara, mereka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh instansi. Salah satu persyaratan tersebut berkaitan dengan hasil konseling dan rekomendasi kesehatan yang didasarkan pada kerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Pengadilan Agama Semarang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Kesehatan, di mana pelaksana teknisnya adalah Puskesmas di seluruh wilayah Semarang. Sebagai bagian dari prosedur pendaftaran, calon pendaftar harus memperoleh rekomendasi dari Puskesmas terkait kondisi kesehatan mereka. Rekomendasi ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi akan digunakan sebagai salah satu bukti dalam proses konferensi.

Selain rekomendasi dari Puskesmas, calon penandaftar juga harus melalui sesi pendampingan dalam hal ini bimbingan konseling yang diselenggarakan oleh DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana). Pelaksanaan konseling ini melibatkan pihak ketiga, seperti Universitas Semarang (USM), yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan konseling kepada calon

pendaftaran. Hasil konseling ini juga menjadi bagian dari berkas yang akan disertakan dalam pendaftaran perkara. Hasil rekomendasi kesehatan dan konseling menjadi bagian dari berkas yang diserahkan dalam proses pendaftaran. Berdasarkan aturan yang berlaku, khususnya Pasal 15, keberadaan rekomendasi kesehatan dan hasil konseling bukanlah faktor yang secara otomatis menentukan diterima atau ditolaknya suatu perkara. Dokumen tersebut hanya menjadi bagian dari bukti yang dapat dipertimbangkan dalam konferensi. Hakim akan menggabungkan data dari Dinas Kesehatan (melalui Puskesmas) dan DP3A (melalui USM) dengan fakta-fakta lain yang terungkap dalam proses konferensi. Kesimpulan yang diambil oleh konselor (misalnya, apakah seseorang direkomendasikan untuk melanjutkan proses hukum atau tidak) bukanlah faktor tunggal yang menentukan putusan hakim. Dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Semarang, meskipun persyaratan administratif yang ditetapkan tidak selalu tercantum dalam PERMA, calon penadaftar tetap harus memenuhi prosedur lokal, seperti memperoleh rekomendasi dari Puskesmas dan hasil konseling dari DP3A/USM.

Pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam hal ini berbentuk bimbingan konseling, merupakan alur atau prosedur wajib bagi para pemohon yang hendak mengajukan dispensasi kawin. Hal ini sesuai dengan keterangan bapak M. Toyeb, S. Ag, M. H dalam wawancara pendampingan:

Ya, jadi itu tidak masuk dalam. Apa namanya. Berkas itu enggak ada memang dalam persyaratan di PERMA, tapi di PA Semarang itu persyaratan sebelum pendaftaran. Kamu mau daftar harus lewat sini. Daftar harus lewat sini. Kan ada dua itu. MOU kita ke

kesehatan. Yang melaksanakannya adalah. Puskesmas. Seluruh Sumarang ya. Itu ada rekomendasi. Itu masuk dalam bukti. Kemudian ada hasil counseling. Itu masuk dalam berkas. Tetapi ingat. Pasal 15 itu hanya dapat saja. Nanti dipertimbangkan. Pertimbangannya bagaimana? Hasilnya? Dengan nanti ini data dari Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan DP3A yang dilakukan oleh USM yang melaksanakan itu Nah, itu dikombinasikan dengan fakta di persidangan. Ini bukan satu-satunya mau konselor menolak atau menerima mengabulkan. Itu nggak ada efeknya bagi hakim. Tetapi kan dipertimbangkan ini.¹²⁶

Pendaftaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang, terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pendaftaran. Meskipun berkas penampungan anak tidak secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai persyaratan utama, di tingkat lokal, Pengadilan Agama Kota Semarang mensyaratkan adanya beberapa dokumen tambahan sebelum pendaftaran perkara dapat dilakukan.

Lebih lanjut, pendampingan di Pengadilan Agama Kota Semarang pada dasarnya bagian dari usaha Pengadilan untuk menstimulan pemerintah. Pendampingan dalam konteks dispensasi kawin masih kurang mendapat perhatian serius dan berkelanjutan dari pemerintah. Pendampingan seharusnya tidak hanya bersifat sementara atau sebatas anjuran di Perma, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan, baik sebelum (pra), selama (pasca) perkawinan terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap diperhatikan dalam jangka panjang. Sayangnya, tidak ada

¹²⁶ M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

lembaga yang secara sukarela mendampingi anak dalam proses ini, meskipun Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebenarnya sudah memberikan ruang untuk pendampingan. Artinya, regulasi sudah ada, namun implementasi di lapangan masih lemah.¹²⁷

Pendampingan menjadi sangat penting karena anak yang hendak kawin umumnya belum memiliki kesiapan mental, emosional, sosial, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan pembekalan agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah memastikan bahwa anak tidak memasuki perkawinan dalam kondisi yang tidak siap, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan mereka di masa depan.

1. Pendampingan Terhadap Calon Pasangan Kawin

Bimbingan konseling adalah metode yang digunakan oleh Pengadilan Agama untuk membantu anak-anak dalam dispensasi kawin. Tujuan dari bimbingan konseling adalah untuk membantu kesiapan pasangan menjadi lebih siap untuk memahami satu sama lain, menyelesaikan masalah dan perselisihan secara damai, menghargai perbedaan satu sama lain, dan meningkatkan komunikasi yang efektif.¹²⁸ Tujuan lain dari bimbingan konseling ini

¹²⁷ M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

¹²⁸ Togatorop, Mt, Waruwu, S., Sanjaya, Y., Sumiran, Ebkp, Asso, P., & Valensia, K. (2019). Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Keluarga Kristen Dalam Menjelaskan Keharmonisan Pernikahan Menurut Efesus 5: 22-33. *Real Coster: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2), 34-41.

adalah untuk membantu pemohon dispensasi kawin untuk tumbuh dan belajar bagaimana menyelesaikan masalahnya melalui komunikasi, toleransi, dan menghormati satu sama lain jika permohonan dikabulkan hakim. Hal ini akan membantu keluarga menjadi lebih mandiri, termotivasi, dan sehat.¹²⁹ Menurut konselor, evaluasi pertama dalam bentuk konseling dilakukan di awal untuk mengetahui kesiapan seluruh elemen perkawinan bagi anak yang ingin mendapatkan dispensasi kawin. Sesi konseling rata-rata berlangsung antara empat puluh lima hingga seratus dua puluh menit.

Data dan informasi tentang pemohon dispensasi kawin dicari selama sesi konseling. Apakah calon pengantin benar-benar siap dan bertindak bebas, tanpa dipaksa oleh orang tua atau pihak luar. Lamanya kedua calon mempelai mengenal satu sama lain, termasuk apakah mereka mengenal sifat-sifat pasangannya dan apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari pasangannya. Metode analisis konselor menggunakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama sesi terapi. Selanjutnya konselor menarik Kesimpulan bagaimana keselarasan antara kedua calon mempelai, hal ini karena nantinya dalam bekeluarga merupakan perjalanan Panjang di mana harus satu visi dan misi antara suami dan istri.

¹²⁹ Hutaeruk, Rj (2024). Konsep Kekudusan Menurut Imamat 18 Dan Implikasinya Terhadap Konseling Pranikah Kaum Muda. *Jurnal Tabgha*, 5 (1), 25-33.

Calon mempelai seringkali hanya memikirkan hal yang menyenangkan dalam menempuh kehidupan rumah tangga.¹³⁰ Hal ini turut menjadi bagian yang pernah dijumpai konselor ketika dalam pendampingan. Padahal dalam perkawinan merupakan kehidupan yang di dalamnya sangat komplek. Tidak hanya kedua pasangan yang dihadapi, namun akan berhadapan dengan anak, keluarga besar dan lingkungan. Secara alami, kehidupan itu sendiri mendorong orang untuk beradaptasi sepanjang waktu. Dinamika yang berusaha memodifikasi perilaku pribadi untuk menciptakan interaksi yang lebih tepat antara individu dan lingkungannya dikenal sebagai penyesuaian diri. Dengan adanya batasan ini, dapat dipahami bahwa manusia mampu menjalin hubungan yang bersahabat dengan lingkungannya.¹³¹

Dalam aspek kesiapan, anak yang kawin umumnya belum memiliki kematangan emosional untuk membangun rumah tangga, sehingga rentan terhadap stres dan konflik dalam perkawinan. Dari segi fisik, mereka masih dalam tahap pertumbuhan dan belum siap untuk mengandung serta melahirkan, yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, perkawinan anak sering kali membuat anak putus sekolah, sehingga hak pendidikan mereka terabaikan dan berdampak negatif pada masa depan mereka.

¹³⁰ Harruma, I. (2022). Menikah Di Bawah Umur Menurut Hukum Di Indonesia. *Kompas. Com.* 34

¹³¹ Rachmaningtyas, F. (2023). *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur Di Pengadilan Agama Banjarbaru* (Doctoral Dissertation, Pascasarjana). 157

Konselor akan memberikan psikoedukasi mengenai dampak perkawinan di bawah umur dengan mengikuti prosedur evaluasi. dari segi fisik terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan psikis, serta apa yang perlu dilakukan ketika calon pasangan sudah serius untuk melaksanakan perkawinan. Sesi psikoedukasi lain tentang kehamilan dini akan dilakukan oleh psikolog, yang akan merekomendasikan untuk menunda kehamilan pada awalnya. Di awal perkawinan, calon pengantin diminta untuk saling mengenal satu sama lain. Mengingat kehidupan berpacaran dan kehidupan dalam perkawinan akan berbeda. Kedua mempelai juga diberikan pilihan dan strategi oleh konseling untuk menunda kehamilan. Jenis kontrasepsi apa yang tepat dan aman untuk digunakan, dan apa saja efek samping yang mungkin terjadi jika kontrasepsi yang aman tidak digunakan? Mengapa lebih baik menunda kehamilan terlebih dahulu? Jenis kontrasepsi apa yang tepat dan aman untuk digunakan, dan apa saja efek samping yang mungkin terjadi jika kontrasepsi yang aman tidak digunakan? Mengapa lebih baik menunda kehamilan terlebih dahulu?.

Lebih jauh, konselor juga memberikan potensi dampak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang sangat besar mengingat di usai anak yang melaksanakan perkawinan pada dasarnya memiliki kondisi emosi dan mental yang tidak stabil. Ketika terjadi perselisihan antar pasangan, tidak jarang sampai ke KDRT. Konselor sangat menekan calon pasangan untuk menyadari akan hal itu, sehingga dapat diantisipasi. Selain itu, konselor juga memberikan nasehat bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam rumah

tangga. Program pendampingan oleh konselor meliputi tahap evaluasi yang diikuti dengan psikoedukasi mengenai kebutuhan calon pengantin dengan pasangan, keluarga, dan diri mereka sendiri. Konselor akan menyatakan bahwa anak tersebut belum siap untuk kawin jika diamati bahwa anak tersebut benar-benar berada dalam kondisi ketidaksiapan yang nyata.

Selama proses konseling, penulis mencatat beberapa pertanyaan yang diutarakan oleh konselor kepada klien. Seperti kepada calon mempelai, bagaimana hubungan asmara bisa terjadi, jika calon sudah hamil, bagaimana itu bisa terjadi, apa pekerjaan setelah kawin jika diizinkan hakim, bagaimana dengan kewajiban wajib belajar 12 tahun nya, apa saja tugas dan tanggung jawab suami-istri, bagaimana nanti kalau sudah berkeluarga tapi ada cekcok, dan masih banyak lagi. Indikator dari kesiapan anak dalam perkawinan yang dinilai oleh konselor dalam pendampingan dilihat dari:

1. Sejauh kedua pasangan saling mengenal
2. Proses terjadinya hubungan dan lama waktunya
3. Dukungan orang tua
4. Kedekatan yang terjalin antara calon pasangan dengan orang tua dan calon mertua nya
5. Kesiapan emosional dan mental
6. Pengetahuan tentang perkawinan
7. Tanggung jawab yang diemban, baik calon pasangan dan orang tua
8. Pekerjaan

9. Aspek Spritual, seperti sholat dan zakat. Jika yang didampingi mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sudah melakukan zina, konselor juga mewajib sholat taubat setelah bimbingan konseling selesai.
10. Saling memaafkan antara anak dan orang tua dan calon mertua

Menurut konselor pendamping yang diwawancarai, menilai kesiapan anak sangat penting untuk memperkirakan kemungkinan buruk yang dapat terjadi pada calon pasangan yang mengajukan dispensasi kawin. Pasangan yang tidak memiliki persiapan mental yang matang terkadang tidak siap dengan pergeseran tanggung jawab sebagai suami dan istri serta masalah-masalah rumah tangga,¹³² yang sering kali berujung pada penyesalan atas hilangnya kesempatan pendidikan dan masa muda yang mungkin dimiliki sebelum kawin.¹³³ Dan salah satu dari pasangan akan mengalami stres berat, cedera fisik, dan bahkan mungkin kehilangan nyawa karena perkawinan yang rentan merosot menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹³⁴ Hal inilah yang menjadi salah satu

¹³² Samsuri, S. (2018). Relevansi Kedewasaan Dalam Pernikahan Dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga. *Hikmah: Journal Of Islamic Studies*, 14(1), 99-130.

¹³³ Masjudi, M., & Muthali'in, A. (2013). *Kemandirian Berkeluarga Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Sumberjosari, Karangrayung, Grobogan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 14

¹³⁴ Fauzia, S. A. (2019). Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1(2), 47-58.

pertimbangan Pengadilan Agama Kota Semarang dalam memberikan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur.

2. Pendampingan Pemohon yang sudah Hamil

Dalam pendampingan ini, pemohon yang diberi bimbingan konseling rata-rata adalah pemohon yang sudah mengalami kehamilan terlenbh dahulu. Namun Konselor tidak serta merta memberi izin perkawinan. Meskipun ini menjadi dilema untuk konselor, saran konselor harus sangat matang untuk mempersiapkan anak yang ingin kawin. Karena konselor akan mencatat apa ada nya terkait siap apa tidak nya anak untuk melaksanakan perkawinan. Dalam situasi seperti ini, konselor memberikan psikoedukasi mengenai masalah keuangan, pola asuh anak, manajemen keuangan darurat, dana pendidikan, dan lain-lain.

Pentingnya pendampingan dalam dispensasi kawin, sebagai upaya dalam menegakkan kepentingan terbaik untuk anak dan hak nak juga diutarakan oleh konselor yang melaksanakan pendampingan (bimbingan konseling) di Pengadilan Agama Kota Semarang. Dalam wawancara, Ibu Retno Ristiasih Utami, S. Psi, M. Si mengatakan:

Ya, kami sebagai pejuang hak nak berpendapat bahwa sangat penting ya bimbingan konseling di dispensasi kawin ini. Apalagi ini bimbingan konseling terhadap anak yang dari berbagai macam aspek sejatinya belum siap untuk mengemban status kawin. Paling utama itu psikologis anak, mental anak, fisik anak, apalagi kebanyakan bimbingan konseling ini kepada anak yang sudah hamil ya. Miris sekali kami melihat nya. Selain itu hak Pendidikan anak. Memang kenakalan mereka yang membuat mereka hingga seperti ini,

namun kita tetap tidak boleh lepas tangan. Karna ini juga menyangkut masa depan mereka dan anak yang dikandung nya.¹³⁵

Dalam keterangan nya, Ibu Retno Ristiasih Utami menyoroti pentingnya pendampingan dalam dispensasi kawin, terutama bagi anak yang belum siap secara psikologis, mental, dan fisik untuk kawin. Pendampingan di Pengadilan Agama Kota Semarang yang hal ini dalam bentuk Bimbingan konseling ini sangat penting karena banyak anak yang mengajukan dispensasi kawin belum memiliki kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan. Kebanyakan anak yang mengikuti bimbingan ini sudah dalam kondisi hamil, sehingga mereka menghadapi tekanan lebih besar untuk segera kawin. Ibu Retno Ristiasih Utami menyoroti bahwa kenakalan remaja menjadi salah satu penyebab utama anak-anak terjerumus dalam perkawinan anak. Namun, meskipun mereka melakukan kesalahan, masyarakat tidak boleh lepas tangan, karena masa depan mereka masih bisa diperbaiki dengan bimbingan yang tepat.

Konselor memiliki tanggung jawab profesional dan moral untuk menilai kesiapan psikologis anak dalam menghadapi perkawinan dan menjadi orang tua. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kematangan emosi, stabilitas hubungan dengan pasangan, serta kesiapan menjalani peran sebagai orang tua. Salah satu konselor, Ibu Sri Widyanti menyatakan dalam wawancaranya: *“Kami tidak bisa asal memberi rekomendasi hanya*

¹³⁵ Retno Ristiasih Utami, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

karena dia hamil. Kami harus melihat, apakah dia benar-benar siap jadi ibu? Siap secara emosi dan tanggung jawab?”¹³⁶

Keprihatinan utama dalam perkawinan anak tidak hanya terletak pada pasangan yang kawin, tetapi juga pada anak yang akan lahir. Jika tidak didampingi dengan baik, kondisi ini dapat memperburuk siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan sosial di masa depan. Ibu Retno Ristiasih Utami menegaskan bahwa bimbingan konseling dalam dispensasi kawin sangat diperlukan untuk membantu anak-anak menghadapi kehidupan perkawinan dengan lebih baik serta mengurangi dampak negatif dari perkawinan di usia anak. Ketika pasangan diketahui hamil, konselor psikologis menawarkan psikoedukasi mengenai manajemen stres, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, dan pola makan yang sehat untuk ibu dan janin. Tujuan dari terapi ini adalah untuk mendidik calon pengantin tentang tanggung jawab mereka sebagai orang tua.

Karena lingkungan pertama bayi adalah ibu dan ayahnya, kedua orang tua harus belajar sebanyak yang mereka bisa untuk mempersiapkan pendidikan anak di masa depan. Jika orang tua tidak terorganisir, hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan anak seiring bertambahnya usia. Ketika sebuah keluarga memiliki anak, sudah selayaknya kedua orang tua menyisihkan uang untuk masa depan anak, termasuk dana darurat, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Meskipun ini bukan hal yang mudah, namun hal ini dapat dicapai dengan banyak latihan dan lingkungan yang sehat.¹³⁷

¹³⁶ Sri Widyawati, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

¹³⁷ Sri Widyawati, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

Konselor menyoroti pentingnya kesiapan orang tua dalam mendidik dan merencanakan masa depan anak sejak dini. Sebagai lingkungan pertama bagi bayi, orang tua memiliki peran besar dalam membentuk perkembangan anak, baik secara emosional, intelektual, maupun finansial. Jika orang tua tidak terorganisir, anak dapat mengalami dampak negatif dalam pertumbuhannya. Oleh karena itu, perencanaan keuangan menjadi aspek krusial yang mencakup dana darurat, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi anak. Meskipun tidak mudah, kesiapan ini dapat dicapai dengan latihan yang konsisten dan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat serta mendukung perkembangan anak secara optimal.

Konselor juga menekankan pentingnya perencanaan keuangan dalam membangun keluarga. Hal ini mencakup edukasi tentang dana darurat, asuransi kesehatan, biaya pendidikan, dan tabungan masa depan anak. Sering kali pasangan yang datang untuk dispensasi belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai pentingnya keuangan keluarga. Ibu Sri Widyanti menyampaikan: *“Kadang mereka hanya berpikir soal hari ini, soal akad nikah, tapi tidak berpikir jauh ke depan. Padahal punya anak itu artinya punya tanggung jawab 20 tahun ke depan.”*¹³⁸

Aspek pengasuhan anak menjadi perhatian utama dalam konseling. Orang tua adalah lingkungan pertama bagi anak, dan kondisi psikososial keluarga sangat mempengaruhi perkembangan

¹³⁸ Sri Widyawati, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

kognitif dan emosional anak. Oleh karena itu, konselor membimbing pasangan dalam memahami gaya pengasuhan, kebutuhan perkembangan anak, serta bagaimana membangun relasi yang sehat di dalam keluarga. Edukasi ini disampaikan melalui konseling individu, sesi kelompok, maupun modul yang dapat dipelajari di rumah. Tidak jarang, konselor menemui pasangan yang belum memiliki keterampilan komunikasi atau manajemen konflik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena kurangnya komunikasi dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga yang baru dibentuk. Oleh sebab itu, pelatihan keterampilan hidup (life skills) seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan bersama, dan empati menjadi bagian dari paket edukasi yang diberikan kepada calon pengantin remaja.

Dalam syariat Islam telah diatur mengenai hukum mengasuh, menyayangi, menjaga dan memenuhi kebutuhan anak. Karena jika ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang memperhatikannya, maka mereka akan tersesat dan akan mendapatkan bahaya. Padahal agama kita adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Pemeliharaan anak sudah seharusnya dilakukan sebaik mungkin demi masa depan anak. Namun, tidak semua keluarga dapat memenuhi kebutuhan anak karena kondisi perekonomian keluarga yang kurang baik. Jadi antara kebutuhan dan kemampuan orang tua harus seimbang, dalam

arti semua hal yang menjadi kebutuhan anak dan keluarga dapat diukur dari kemampuan perekonomian keluarga.¹³⁹

Konselor juga tidak luput mendampingi pasangan calon dalam sektor Rohani. Dalam kasus pasangan yang sudah hamil ini, konselor turut menanyakan akan kesadaran hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Konselor menanyakan pertanyaan seperti apa kalian tau apa hukum zina.? Kemudian konselor juga turut memerintahkan pasangan calon untuk melaksanakan shalat taubat setelah pendampingan selesai. Tidak hanya sampai kesitu. Konselor juga turut menyadarkan pasangan calon atas kesalahan mereka kepada orang tua. Sehingga dalam sesi pendampingan ini, konselor saat pendampingan juga memerintahkan pasangan calon untuk bersimpuh kepada orang tua mereka dan memohon maaf atas kesalahan yang mereka telah perbuat.

Lebih jauh, ketika pendampingan konselor menggali aspek keagamaan pasangan kawin dengan menanyakan tanggung jawab suami istri menurut islam kepada calon pasangan kawin, sholat lima waktu, bagaimana menjadi imam yang baik, menjaga kehormatan suami istri, waktu bermain yang sudah terbatas karena aturan perkawinan yang mengikat dan mengaji. Mengingat perkawinan adalah ibadah seumur hidup, sehingga dalam proses nya harus juga harus memahami bagaimana perkawinan tersebut ibadah.

¹³⁹ Baroroh, Umul. (2022). Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. *Eureka Media Aksara: Jawa Tengah*. 31

Konselor juga memiliki peran sebagai jembatan informasi, membimbing pemohon agar tidak hanya fokus pada aspek legalitas perkawinan, tetapi juga berpikir panjang tentang kualitas kehidupan keluarga yang akan mereka bangun. Psikoedukasi diarahkan agar pasangan menyadari bahwa kehamilan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial dan emosional terhadap anak yang akan lahir. Kesiapan menjadi orang tua mencakup pemahaman tentang hak anak, pengasuhan berbasis kasih sayang, dan pentingnya stabilitas emosi dalam keluarga.

3. Pendampingan Terhadap Orang Tua Calon Pasangan Kawin

Pendampingan ini juga melibatkan orang tua yang wajib hadir dalam bimbingan konseling ini. Meskipun diketahui ketika pasangan sudah menjalin perkawinan maka, Sebagian besar tanggung jawab orang tua akan putus. Namun dalam kasus perkawinan anak, orang tua justru ditekan untuk mengawini, mendampingi dan mengegakkan hak anak. Bagaimana kewajiban 12 tahun belajar, bagaimana mengawasi kehidupan berumah tangga anak jika dibolehkan untuk kawin oleh hakim, bagaimana tersedianya pekerjaan anak, dan aspek-aspek yang memenuhi kebutuhan terbaik untuk anak-anak mereka.

Pertanyaan mendalam juga diberikan kepada orang tua dan calon mertua dari calon mempelai. Alasan mengapa anak mau dikawinkan, bagaimana mendidik anak, bagaimana cara sikap setelah anak kawin, bagaimana tanggung jawab terhadap kewajiban belajar anak, jika anak sudah hamil, mengapa itu bisa kecolongan,

mau tinggal di mana anak yang sudah kawin itu, sudah saling menerima apa tidak dengan orang tua calon menantu, dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang diajukan ada yang sama dan berbeda setiap orang nya. Hal ini dilakukan konselor supaya secara mendalam mengetahui kesiapan anak dan mencapai target yang diinginkan. Sehingga pemohon ketika sudah bimbingan mendapatkan manfaat dan bekal yang cukup. Lebih jauh, kedalaman itu juga bisa dijadikan catatan lalu diberikan ke hakim sebagai salah satu bukti persidangan.

Selain itu, kehadiran orang tua dalam pendampingan di Pengadilan Agama Kota Semarang diwajibkan karena mereka memiliki peran besar dalam mendampingi anak yang melaksanakan perkawinan di usia anak. Meskipun perkawinan sudah disahkan oleh Pengadilan Agama, orang tua tidak boleh lepas tangan dalam membimbing dan mengawasi anak mereka. Hak-hak anak tetap harus dijaga, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, pendampingan ini bukan hanya menjadi bentuk persiapan bagi anak yang akan kawin, tetapi juga sebagai bentuk pengawalan agar mereka tetap mendapatkan perlindungan yang layak dari keluarga dan pemerintah.

Dalam observasi, penulis menyaksikan langsung proses pendampingan. Dalam pendampingan tersebut, yang didampingi adalah sepasang anak yang sama-sama berusia 15 tahun sebut saja A dan B dan orang tua kedua calon pasangan kawin tersebut. Salah

satu hasil yang diketahui dalam pendampingan adalah pasangan anak tersebut sudah melahirkan anak diluar perkawinan. Ketika diselidiki, mereka menjalin asmara di sekolah karena satu sekolah. Namun tidak sampai di situ, mereka kemudian pacarana lanjut di luar sekolah yang tidak terkontrol. Menurut pengakuan B ketika ditanya mengapa bisa sampai pacaran hingga melakukan bubungan badan, karena B merasa dijebak. Si A pada awal nya menghubungi B untuk datang kerumah pacarana di rumah, dengan mengatakan bahwa di rumah ada orang tuanya. Tanpa rasa curiga, datanglah B kerumah A untuk pacaran. Setiba nya di rumah A, ternyata rumah dalam keadaan kosong, tidak ada orang tua A. karena sudah terlanjur datang, kemudian diajak masuk dalam rumah, lalu ketika A mengajak B untuk berhubungan badan, B pada awal nya menolak. Namun karena terus didesak dan dibujuk rayu oleh A, B pun dengan terpaksa mau. Tetapi karena sudah melakukan, mereka tidak hanya melakukan nya sekali, namun berkali-kali setelah hari itu.

Proses pendampingan kemudian dilakukan lebih dalam, konselor mulai melihat banyak persoalan mendasar yang menyelimuti hubungan antara A dan B. Awalnya, kasus ini hanya dipandang sebagai bentuk dari hubungan asmara remaja yang kebablasan, namun setelah dilakukan serangkaian wawancara dan observasi, ditemukan bahwa B mengalami tekanan psikologis sejak awal hubungan. Ia merasa tidak sepenuhnya menyetujui hubungan intim pertama mereka, namun akhirnya menyerah karena bujuk rayu dan desakan dari A. Ketika kejadian itu berulang berkali-kali, B

mulai merasa terjebak dalam situasi yang sulit ditinggalkan hingga sampai terjadi kehamilan.

Ketika B mengetahui bahwa ia hamil, kemudian melaporkan kepada A, mereka sepakat untuk menutupi kehamilan tersebut. Namun karena keadaan fisik yang tidak bisa dibohongi, B tidak ketahuan oleh orang tua nya tapi ketahuan oleh guru di sekolah. Sehingga pihak sekolah melaporkan kepada orang tua A dan B lalu mereka diputuskan sekolah nya. Trauma emosional masih terlihat jelas selama sesi konseling, dan B menunjukkan gejala-gejala seperti kecemasan, rasa bersalah, dan ketidakmampuan untuk memproses pengalamannya secara sehat.

Dari sisi A, meskipun menunjukkan sikap yang lebih tenang, konselor melihat adanya kecenderungan manipulatif dan kurangnya empati. A tidak menyadari dampak besar dari tindakannya terhadap B, dan menganggap hubungan mereka sebagai bagian dari dinamika remaja yang wajar. Ketika ditanya soal masa depan dan tanggung jawab sebagai seorang ayah, A tidak mampu memberikan jawaban yang konkret. Ia tidak memiliki rencana atau gambaran realistis tentang bagaimana membangun rumah tangga, apalagi membesarkan anak. Ini menunjukkan bahwa secara psikologis dan mental, A belum matang dan cenderung mengabaikan konsekuensi dari perilakunya.

Lebih lanjut, kondisi ekonomi kedua keluarga juga memperkuat kesimpulan bahwa pasangan ini belum layak untuk kawin. Orang tua A bekerja sebagai buruh harian dengan

penghasilan tidak tetap, sementara orang tua B hidup dalam ketidakpastian ekonomi karena single parent. Kebutuhan dasar bayi yang telah dilahirkan belum dapat dipenuhi dengan layak, dan hingga saat ini pengasuhan anak masih bergantung pada bantuan orang tua A dan B. Keduanya tidak memiliki sumber daya untuk mandiri secara ekonomi, bahkan untuk kehidupan mereka sendiri pun masih sangat bergantung pada keluarga.

Keadaan orang tua juga tidak mendukung tumbuh kembang emosional anak-anak mereka. Orang tua A memperlihatkan sikap permisif dan kurang pengawasan terhadap anak, bahkan mengaku sering meninggalkan A di rumah sendirian demi bekerja. Sebaliknya, orang tua B terlihat pasrah, karena yang pada awal nya percaya penuh terhadap B namun dikecewakan. Lingkungan keluarga seperti ini sangat tidak kondusif untuk membentuk rumah tangga yang sehat, apalagi untuk membesarkan seorang anak dengan kasih sayang dan pendidikan yang layak. Komunikasi antara anak dan orang tua sangat terbatas, sehingga banyak nilai penting dalam pembentukan karakter remaja tidak pernah ditanamkan.

Melihat keseluruhan kondisi tersebut, konselor menyatakan bahwa perkawinan antara A dan B berisiko tinggi menimbulkan berbagai masalah baru seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, hingga perceraian dini. Oleh karena itu, konselor dengan tegas tidak merekomendasikan perkawinan ini kepada hakim. Sebaliknya, konselor menekankan pentingnya intervensi yang bersifat pemulihan dan pembinaan. B perlu mendapatkan

pendampingan psikologis jangka panjang untuk memulihkan traumanya, sementara A harus diberikan edukasi tentang hubungan yang sehat dan tanggung jawab sosial.

Sebagai langkah lanjut, konselor juga menekankan orang tua untuk tidak lepas tangan terhadap anak mereka. Jika dikabulkan hakim kelak nya, maka orang tua wajib untuk mendampingi, mengawasi, mendidik anak mereka dalam ruang lingkup perkawinan. menyarankan agar orang tua dari kedua pihak dilibatkan dalam program bimbingan keluarga, agar mereka dapat lebih memahami pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan dan pengawasan anak. Program sosial juga diperlukan untuk memastikan kebutuhan anak mereka yang telah lahir dapat terpenuhi dengan baik. Dalam pendampingan ini, pedamping/konselor menyimpulkan hasil di mana tidak merekomendasikan pemohon untuk diberi dispensasi kawin dengan alasan yang sudah jelas. Hasil tersebut kemudian akan diberikan kepada hakim yang kemudian sebagai bahan pertimbangan ketika memutuskan sidang dispensasi kawin.

4. Tempat dan Pendamping

Ruang sidang Pengadilan Agama Kota Semarang menjadi tempat pelaksanaan pendampingan. Pelaksanaan pendampingan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang saat ini dilakukan dalam bentuk bimbingan dan konseling, semestinya dilaksanakan di ruang yang khusus, tertutup, dan kondusif agar proses dapat berjalan optimal. Namun,

realitasnya, kegiatan tersebut dilakukan di ruang sidang yang biasanya digunakan untuk proses persidangan perkara.

Pemilihan ruang sidang sebagai tempat pelaksanaan pendampingan bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama Kota Semarang belum memiliki ruang khusus yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil wawancara bahwa belum tersedianya ruangan khusus bukan semata karena kelalaian pengadilan, tetapi lebih pada keterbatasan anggaran dan status hukum dari program pendampingan itu sendiri. Bapak M. Toyeb, S. Ag, M. H mengatakan

Pendampingan ini merupakan inisiatif kami sendiri di Pengadilan Agama Kota Semarang. Belum ada aturan secara nasional, seperti Perma (Peraturan Mahkamah Agung) yang mengatur secara eksplisit soal ini. Karena itu, belum ada anggaran khusus yang bisa digunakan untuk membangun atau menyediakan ruang konseling yang memadai.¹⁴⁰

Ketiadaan ruang khusus tentu menimbulkan tantangan tersendiri. Ruang sidang, dengan segala atribut formalitas dan nuansa tekanan hukum yang melekat di dalamnya, tidak ideal digunakan untuk kegiatan konseling psikologis yang seharusnya berlangsung dalam suasana yang lebih santai dan tertutup. Pendampingan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para calon mempelai anak dan orang tuanya mengenai

¹⁴⁰ M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

kesiapan dalam perkawinan sangat memerlukan pendekatan yang empatik dan suportif.

Hal tersebut juga diamini oleh seorang konselor yang turut mendampingi proses dispensasi kawin di pengadilan tersebut. Ia menyampaikan bahwa suasana ruang sidang yang tidak efektif untuk dijadikan ruang bimbingan konseling. *“Anak-anak ini sudah tegang karena mereka akan menyadari akan diintrogasi. Kalau pendampingannya dilakukan di ruang sidang, mereka jadi kaku, sulit untuk membuka diri, padahal kami perlu tahu apa yang mereka rasakan dan pikirkan sebelum kawin,”*¹⁴¹

Masalah ini menunjukkan adanya ketimpangan antara niat baik pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada anak melalui pendekatan preventif, dengan kesiapan fasilitas dan dukungan struktural yang tersedia. Program ini patut diapresiasi sebagai bentuk inisiatif progresif dari institusi pengadilan agama, tetapi agar dapat berjalan lebih optimal, tentu perlu dukungan dari sisi kebijakan dan pendanaan. Salah satu rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya regulasi formal, misalnya melalui Peraturan Mahkamah Agung atau instruksi teknis dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, agar program pendampingan dalam dispensasi kawin dapat diadopsi secara nasional dan disertai alokasi anggaran yang memadai.

¹⁴¹ Retno Ristiasih Utami, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

Dalam hasil wawancara dengan konselor, bahwa dalam pelaksanaan bimbingan konseling ini hanya terikat dalam MoU saja, tidak ada aturan yang mengikat kuat antara Pengadilan Agama Kota Semarang dengan Konselor. Bahkan dalam hal ini, konselor merupakan orang ke-3. Di mana sebenarnya, MoU itu terjalin dengan DP3A, namun karena DP3A juga tidak memiliki Konselor tetap, sehingga bekerja sama dengan Dosen Universitas Semarang (USM) untuk dijadikan konselor pendampingan.

Hal ini juga menjadi kendala, mengingat konselor merupakan dosen, sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk pendampingan anak ini. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menawarkan waktu konseling yang intensif karena pada kenyataannya, hasil konseling tidak dapat diamati dalam satu sesi. Hanya ada satu kali pertemuan yang tersedia untuk proses konseling, yaitu pada hari Jumat. Namun sejatinya dalam satu kali pertemuan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Semarang, ada kode etik profesi yang menjamin bahwa apa yang dibicarakan dalam bimbingan konseling mencerminkan bagaimana kondisi psikologis dan persiapan calon pengantin. Konselor dalam melakukan asesmen dan konseling dengan instrumen pencatatan untuk melihat kondisi dan kesiapan calon pengantin yang dapat dipercaya validitas dan reliabilitasnya untuk mengungkapkan kesiapan calon pengantin sesuai dengan SOP dalam bimbingan konseling. Dalam hal ini proses yang dilakukan juga tidak hanya tanya jawab semata tanpa memiliki panduan dan tujuan.

Pendampingan dalam dispensasi kawin juga bertujuan untuk tambahan bahan pertimbangan hakim dan memastikan bahwa keputusan untuk kawin pada usia anak atau belum dewasa benar-benar diambil secara sadar dan dengan pertimbangan matang, terutama oleh pihak anak yang akan terdampak langsung. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana hasil pendampingan tidak merekomendasikan pasangan belum siap secara psikologis, sosial, atau ekonomi untuk kawin, namun pengadilan tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Salah satu contoh nyata adalah kasus di mana pemohon sudah dalam keadaan hamil. Jika dispensasi ditolak, anak yang akan lahir bisa mengalami stigma sosial yang berat, bahkan berisiko tidak mendapatkan pengakuan hukum yang jelas. Dalam situasi seperti ini, ada kekhawatiran bahwa pasangan akan memilih untuk menikah secara tidak resmi (nikah bawah tangan), dan di kemudian hari justru datang kembali ke pengadilan untuk mengurus isbat nikah dan penetapan asal-usul anak. Proses tersebut tentu menambah beban biaya dan administrasi, terutama bagi pemohon yang kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Maka dari itu, hakim tidak hanya berpikir soal aturan formal, tapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari keputusan yang diambil. Dilema seperti ini menuntut hakim untuk bijaksana, karena keputusan mereka tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga menyangkut masa depan anak dan keluarga yang bersangkutan.

Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama bapak M. Toyeb, S. Ag, M. H., beliau mengungkapkan dinamika yang kerap terjadi di ruang sidang.

"Kami tentu menghargai hasil pendampingan dari psikolog atau konselor yang terlibat, namun keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Ada banyak faktor yang kami pertimbangkan, termasuk kondisi sosial keluarga, alasan permohonan, serta risiko yang mungkin terjadi apabila dispensasi tidak diberikan. Dalam kasus tertentu, misalnya karena pemohon sudah hamil duluan, apabila permohonan tidak kami dikabulkan, anak justru berpotensi mengalami stigma sosial atau bahkan terlantar secara hukum. Pemohon kami khawatirkan akan nikah bawah tangan, nanti mereka sudah nikah datang lagi untuk isbat kawin, kemudian asal usul anak, hal ini tentu makan biaya juga untuk mereka. Kita sama-sama tau, kebanyakan pemohon ini orang yang secara ekonomi, tidak berada di level atas. Ini adalah dilema etis yang harus kami hadapi,"¹⁴²

Pernyataan tersebut menggambarkan dilema etis yang kerap dihadapi oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Meskipun hasil pendampingan dari psikolog atau konselor menjadi bagian penting dalam proses pertimbangan, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Hal ini disebabkan karena hakim harus menilai banyak faktor secara menyeluruh, seperti kondisi sosial dan ekonomi keluarga pemohon, alasan pengajuan dispensasi, serta potensi risiko jika permohonan tidak dikabulkan.

Selain itu, Ibu Sri Widyawati, M. Si, konselor dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang yang juga merupakan salah satu

¹⁴² M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

dosen dari Universitas Semarang (USM) turut menyampaikan pentingnya pendampingan dalam dispensasi kawin. Beliau mengatakan:

Iya nak, memang bimbingan konseling ini bagi sebagian orang mungkin biasa saja. Tapi bagi kami yang sudah lama berkecimpung dalam masalah anak ini memang mengatakan ini sangat penting. Apalagi yang dibimbing ini anak yang mau kawin dan bakal memiliki anak di usia anak. Di sisi lain, kami dari DP3A ini juga dilema. Program yang kami buat dengan memnyuarakan kepada seluruh Masyarakat Semarang untuk tidak melakukan perkawin anak, tapi disisi lain ketika ada yang dispensasi kawin, kami pula yang mendampingi. Karna itu tadi, tujuan dari bimbingan konseling ini sangat fundamental sekali. Anak yang notabane nya tidak memiliki bekal untuk kawin harus dipersiapkan secara matang. Itu sebab nya bimbingan Koneseling ini wajib dihadiri oleh kedua orang tua dari masing-masing anak yang hendak kawin itu. Karna dalam praktek nya, kesiapan untuk kawin di usia anak salah satu nya harus ada pengawalan dari orang tua. Walau sudah kawin nanti nya jika diizinkan hakim, tapi orang tua tidak boleh lepas tangan. Hak-hak anak tetap harus di tegakkan.¹⁴³

Ibu Sri Widyawati di atas membahas pentingnya pendampingan bagi pemohon yang mengajukan dispensasi kawin. Sri Widyawati sebagai perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menekankan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya mencegah perkawinan anak melalui berbagai program sosialisasi dan advokasi, realitas di lapangan pada dasarnya mengharuskan pendampingan bagi mereka yang tetap mengajukan dispensasi kawin. Hal ini menciptakan dilema, karena di satu sisi

¹⁴³ Sri Widyawati, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

pemerintah berusaha menekan angka perkawinan anak, tetapi di sisi lain harus tetap memberikan perlindungan dan pendampingan bagi anak yang diizinkan kawin oleh pengadilan.

Lebih lanjut, Ibu Retno Ristiasih Utami, S. Psi, M. Si mengatakan terkait kesiapan yang harus disiapkan anak dalam masuk ke jenjang perkawinan. Beliau mengatakan

Jika pasangan dalam rumah tangga tidak siap secara psikologis, penyesuaian kedua mempelai tidak diragukan lagi akan terganggu. Komunikasi yang efektif, resolusi konflik, manajemen diri, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru adalah komponen dari kesiapan psikologis. Ketika menghadapi kesulitan, orang dengan keterampilan psikologis yang kuat juga dapat mencari bantuan dari anggota keluarga.¹⁴⁴

Ibu Risti menekankan bahwa kesiapan psikologis dalam perkawinan sangat penting untuk memastikan kelancaran penyesuaian antara pasangan. Jika pasangan tidak siap secara psikologis, maka mereka akan menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kesiapan ini mencakup komunikasi yang efektif, kemampuan menyelesaikan konflik, manajemen diri, serta adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan perkawinan. Selain itu, individu dengan kesiapan psikologis yang baik akan lebih mampu mencari dukungan dari keluarga saat menghadapi tantangan, sehingga

¹⁴⁴ Retno Ristiasih Utami, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

memperkuat ikatan emosional dan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga.

Dalam rumah tangga, konflik tidak akan pernah terhindarkan. Para suami dan istri akan melihat berbagai hal yang berbeda, dan dalam perkawinan akan sangat membosankan jika tidak seperti itu. Orang yang sedang membangun rumah tangga tentu dalam situasi mencocokkan karakter dan pribadi masing-masing. Akan tetapi, dari perbedaan akan muncul konflik jika tidak dihadapi dengan benar. Apabila suami istri memandang konflik engga rasa cemas, maka itu bisa mengancam hubungan mereka.¹⁴⁵ Oleh sebab itu, sebelum perkawinan berlangsung, perlu adanya persiapan yang matang untuk menghadapi peristiwa yang pasti akan terjadi tersebut.

Pelaksanaan pendampingan dalam dispesasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam observasi penulis memiliki faktor pendukung, diantaranya:

1. Berlandaskan peraturan yang jelas.

Karena sebuah permohonan diakui dapat menghasilkan keputusan dan dasar yang kuat-yaitu, kepentingan terbaik bagi anak. dispensasi kawin diajukan dalam bentuk permohonan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Baroroh, U. (2023). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Penerbit Lawwana. 140

¹⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2

Pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang merupakan proses yang wajib dilewati bagi pemohon dispensasi kawin. Secara umum tertera dalam Perma No. 05 Tahun 2019 Tentang Pendoman Mengadili Dispensasi Kawin pasal 15 ayat C dan D¹⁴⁷, serta sebagai aturan lokal yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kota Semarang.

2. Adanya penegak pelaksana pendampingan

Alasan mendesak dan berunsurkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak secara anonim menjadi faktor banyak nya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan hakim.¹⁴⁸ Sehingga pendampingan hadir dalam rangka menjadi pondasi awal anak perihal kesiapan mereka untuk mengemban status kawin dan memperkuat pertimbangan hakim untuk menentukan putusan apakah dispensasi kawin dibolehkan atau tidak.

Adapun pelaksana pendampingan dalam dispensasi kawin ini yakni, Pengadilan Agama Kota Semarang, DP3A dan Konselor.

3. Adanya sarana yang disediakan

Meskipun Pengadilan Agama Kota Semarang dalam hal ini menyediakan tempat untuk pendampingan, meskipun belum

¹⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 15 Ayat C Dan D

¹⁴⁸ Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.

memiliki ruang khusus untuk pendampingan. Dalam pelaksanaannya, pendampingan dilaksanakan di ruang sidang dan ruang mediasi.

Selain itu, juga terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang.

1. Sarana yang belum maksimal

Pengadilan Agama Kota Semarang mewajibkan pendampingan dalam dispensasi kawin dengan bentuk bimbingan konseling. Namun dalam pelaksanaannya belum memiliki ruang khusus untuk itu. Padahal dalam bimbingan konseling, tempat merupakan salah satu hal yang penting, mengingat dalam bimbingan konseling perlu berada ditempat yang kondusif, privasi dan nyaman.

Selama pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang berjalan, bimbingan konseling berlangsung di ruang sidang dan ruang mediasi.

2. Terbatasnya sesi bimbingan konseling

Ibu Sri Widyawati menyebutkan bahwa bimbingan konseling pra-perkawinan dianggap penting karena awal kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada ketentuan pertama yang dibuat sebelum kedua mempelai kawin.¹⁴⁹ Pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama

¹⁴⁹ Sri Widyawati, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

Kota Semarang dalam pelaksanaan nya berlangsung 45-60 menit per calon pasangan kawin. Hal ini belum dianggap maksimal oleh konselor, mengingat dalam bimbingan konseling pra perkawinan di usia anak dengan aspek kesiapan yang banyak, maka perlu waktu yang lebih dalam pelaksanaan nya. Hal ini belum bisa direalisasikan dikarenakan waktu dan klien yang belum bisa dijadwalkan secara maksimal.

Hasil survei mengungkapkan bahwa, dibandingkan dengan pasangan yang tidak mengambil bagian dalam program konseling prakawin sebelum kawin, mereka yang mengikuti program tersebut memiliki kepuasan perkawinan yang lebih tinggi dan tingkat perceraian yang lebih rendah. Berdasarkan interpretasi ini, sangat penting bagi calon pengantin untuk menerima konseling pra-kawin sebagai bagian dari bantuan anak dalam dispensasi kawin.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 56-65.

BAB IV
PENDAMPINGAN DALAM DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara spesifik mengenai Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin dengan merujuk pada salah satu hukum Islam, Maqashid Syari'ah. Karena pendampingan dalam dispesasi kawin merupakan salah satu aturan wajib yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kota Semarang, Dimana aturan ini wajib dilewati oleh pemohon dispensasi kawin. Dalam pelaksanaannya juga melibatkan pemohon disensasi kawin yakni, orang tua, pasangan calon perkawinan dan calon mertua dalam rangka menegaskan kepentingan terbaik untuk anak dan kesiapan anak yang hendak melaksanakan perkawinan. Maka, perlu dihadirkan sebuah sudut pandang yang melihat konsep tersebut dari sisi masalah dan mudhorotnya baik bagi individu, maupun bagi kelompok dan masyarakat umum.

Merujuk dalam ketentuan hukum islam secara umum tidak terdapat satupun ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan secara ekplesit mengenai pendampinngan anak dalam dispensasi kawin. Bahkan untuk batas minimal usia yang diperbolehkan untuk kawin saja tidak ada dalam islam. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan pada dasarnya harus merupakan orang yang layak dan telah siap sehingga bisa mengatur rumah tangga dan menjalankan hak dan kewajiban pasangan suami isteri dengan baik.

A. Pendampingan Dispensasi Kawin Menurut Maqashid al-Syari'ah:

Analisis

Pendampingan dalam dispensasi kawin yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang dapat dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah sebagai upaya melindungi lima prinsip utama (*al-daruriyyat al-khamsah*), yakni perlindungan agama (*hifzh al din*), perlindungan jiwa (*hifz an nafs*), perlindungan akal (*hifz al'aql*), perlindungan keturunan (*hifzh an nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al mal*).¹⁵¹ Pengadilan Agama Kota Semarang ini mencerminkan pemahaman bahwa dispensasi kawin harus bersifat preventif dan edukatif, bukan sekadar administratif. Dengan pendampingan, para calon mempelai muda tidak hanya mendapatkan izin formal, tetapi juga bimbingan yang bertujuan menjaga dan mempersiapkan keberlangsungan perkawinan dalam kerangka maslahat.

Selaras dengan pandangan al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* bahwa maqashid harus menjadi ruh di balik seluruh tindakan hukum, agar maslahat tercapai dan *mafsadat* (kerusakan) dapat dihindari.¹⁵² Pendampingan ini juga mencerminkan upaya integrasi antara hukum positif Indonesia dan nilai-nilai syariah, dengan

¹⁵¹ al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1). Al-Maktabah al-Taufiqiyyah. 26

¹⁵² Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought (IIIT). 7-8

memberikan ruang perlindungan lebih besar terhadap anak melalui pengawasan ketat dan pendampingan dalam dispensasi kawin.¹⁵³

1. Perlindungan Jiwa (*hifz an nafs*)

Dalam konteks perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), pendampingan dalam dispensasi kawin melalui bimbingan konseling yang wadahi oleh Pengadilan Agama Kota Semarang menjadi instrumen penting dalam mencegah timbulnya *mafsadah* (kerusakan). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon pasangan kawin memiliki kesiapan emosional, fisik, dan mental sebelum memasuki dunia perkaiwan yang penuh tantangan. Menurut al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, salah satu prinsip utama syariat adalah menjaga eksistensi kehidupan manusia, baik dalam aspek fisik maupun psikologis, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada perlindungan nyawa dan kesejahteraan manusia.¹⁵⁴ Ketidakmatangan dalam aspek-aspek tersebut dapat membawa dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, hingga gangguan kesehatan reproduksi, yang semua itu bertentangan dengan tujuan syariat.

¹⁵³ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT). 33-36

¹⁵⁴ al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1). Al-Maktabah al-Taufiqiyah. 36
<https://archive.org/details/AlMuwafaqatFiUsulAlShariah>

Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, "*Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain*" (HR. Ibn Majah) menjadi salah satu landasan penting dalam kaidah fiqh yang dikenal dengan prinsip *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain harus dihindari. Dalam konteks pedampingan dalam dispensasi kawin, kaidah ini memiliki relevansi yang sangat kuat, sebab memberi izin pasangan untuk kawin tanpa kesiapan fisik, mental, emosional, dan finansial berpotensi menimbulkan berbagai bentuk bahaya seperti kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, gangguan kesehatan reproduksi, serta ketidakstabilan psikososial. Upaya pencegahan melalui pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama menjadi implementasi konkret dari prinsip *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*, yakni mencegah kemudaratannya yang lebih besar dan menjaga maslahat calon pasangan kawin. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya mendorong legalitas perkawinan, tetapi juga menekankan kesiapan dan kemaslahatan dalam membangun keluarga sebagai bagian dari perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia.¹⁵⁵

Pedampingan dalam dispensasi kawin ini bertujuan bukan hanya memberikan informasi teknis tentang

¹⁵⁵ Ibn Majah. (n.d.). *Sunan Ibn Majah*, Hadits no. 2340.

perkawinan, tetapi juga membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban suami-istri, pengelolaan konflik, hingga kesiapan finansial dan sosial. Selaras dengan maqashid syariah dalam menjawab tantangan zaman, termasuk melalui pendekatan edukatif untuk perlindungan jiwa.¹⁵⁶ Pendampingan dalam dispensasi kawin dengan metode bimbingan konseling ini, bagi perempuan agar dapat melindungi hak-haknya dan menghindari keterjeratan dalam hubungan berisiko tinggi akibat ketidakmatangan usia.¹⁵⁷

Pendampingan melalui bimbingan ini menjadi bentuk aktualisasi nilai-nilai syariah dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengdili Dispensasi kawin yang menegakkan asas kepentingan terbaik untuk anak. Pendekatan ini mencerminkan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan relevan untuk semua zaman, dengan tetap mempertahankan prinsip universal seperti perlindungan jiwa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran, hadits, maqashid syariah, serta perkembangan hukum nasional, pendampingan dalam dispensasi kawin menjadi instrumen penting untuk

¹⁵⁶ Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society. 405

¹⁵⁷ Othman, N. (1999). *Muslim Women and the Challenge of Islamic Fundamentalism*. Sisters in Islam. 53-55

mewujudkan kehidupan berkeluarga yang maslahat, aman, dan berkelanjutan.

2. Perlindungan Keturunan (*hifz an nasl*)

Pendampingan dalam dispensasi kawin berfokus pada kesiapan membangun keluarga memiliki hubungan erat dengan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Pendampingan dalam dispensasi kawin bertujuan memastikan calon pengantin memahami tanggung jawab sebagai suami istri dalam membina keluarga, pola asuh anak, dan peran sosial di masyarakat. Tanpa pendampingan tersebut, ketidakmatangan emosional dan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dapat berujung pada tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kegagalan dalam mendidik anak, yang pada akhirnya merusak struktur keturunan dan melemahkan tatanan sosial.¹⁵⁸ Menjaga keturunan merupakan prinsip vital maqashid syariah karena generasi adalah modal dasar keberlangsungan umat manusia.¹⁵⁹ Melalui pendampingan dalam dispensasi kawin, calon pasangan kawin diharapkan tidak hanya siap untuk membangun keluarga harmonis, tetapi

¹⁵⁸ Rizky, R. (2021). Urgensi Edukasi Pranikah dalam Mencegah Perceraian Dini. *Jurnal Al-Ahwal: Journal of Islamic Family Law*, 14(2), 127-145

¹⁵⁹ Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul* (Vol. 1.). Al-Maktabah al-Tawfiqiyah. 174
<https://archive.org/details/AlMustasfaFiIlmUsul>

juga untuk melestarikan nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam keturunannya.

Dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang, tercatat orang yang mengajukan sudah dalam keadaan hamil dahulu. Meski dalam keadaan yang bersalah karena sudah melakukan dosa besar, tetapi anak yang berada dalam kandungan tidak bersalah dan memiliki hak sebagai manusia dan warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, pendampingan dalam dispensasi kawin memprioritaskan kesiapan bagaimana hak tersebut terjamin. Perkawinan usia anak tanpa persiapan membawa risiko kesehatan reproduksi, kematian ibu muda, dan rendahnya kualitas pendidikan anak, yang pada akhirnya memperlemah keturunan dan kesejahteraan sosial.¹⁶⁰ Ketika pasangan diketahui hamil, konselor psikologis menawarkan psikoedukasi mengenai manajemen stres, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, dan pola makan yang sehat untuk ibu dan janin. Tujuan dari terapi ini adalah untuk mendidik calon pengantin tentang tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Pentingnya edukasi perkawinan dalam menjaga keberlangsungan keluarga sehat di tengah maraknya dispensasi kawin.¹⁶¹

¹⁶⁰ Nour, N. M. (2006). Health Consequences of Child Marriage in Africa. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 19(6), 431–436

¹⁶¹ Rahmawati, I. (2020). Preventing Child Marriage through Pre-Marital Education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 123-142

Pendampingan dalam dispensasi kawin ini adalah bentuk nyata implementasi perlindungan maqashid syariah untuk menjaga masa depan umat.

Pendampingan dalam dispensasi kawin merupakan langkah strategis yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menyentuh dimensi maqashid syariah secara substantif. Program ini memastikan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ikatan suci yang mengandung amanah besar dalam membangun dan melindungi keturunan. Mengintegrasikan nilai syariah, hukum positif, dan pendekatan kesehatan publik memperkuat bahwa pendampingan ini adalah kebutuhan mutlak dalam melindungi nasab dan membentuk generasi mendatang yang sehat, cerdas, dan bermartabat.

3. Perlindungan Akal (*hifz al'aql*)

Pendampingan dalam dispensasi kawin juga menyentuh aspek perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa calon pengantin anak tidak hanya siap secara emosional, tetapi juga mampu mengelola kehidupan rumah tangga dengan pemahaman rasional. Melalui edukasi tentang kehidupan keluarga, kehamilan, dan keuangan, pendampingan ini bertujuan menghindarkan anak-anak dari keterpurukan mental dan sosial akibat ketidaksiapan kawin di usia dini. Menurut Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, salah satu

maqashid utama syariat adalah menjaga dan mengembangkan akal melalui pendidikan dan pemberdayaan, tidak hanya dengan menjauhi hal-hal yang merusak seperti alkohol, tetapi juga melalui upaya proaktif membangun nalar dan kesadaran.¹⁶² Pendampingan dalam dispensasi kawin bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari amanah syariat untuk memuliakan akal manusia.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهِهُ فِي الدِّينِ

"Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama."¹⁶³

Hadits ini mengisyaratkan pentingnya pendidikan sebagai sarana utama untuk memelihara dan mengembangkan potensi akal manusia. Pendidikan agama tidak hanya membentuk pemahaman tentang ritual ibadah, tetapi juga membangun nalar kritis, kesadaran hukum, dan kecerdasan sosial dalam kehidupan berkeluarga. Pendampingan dalam dispensasi kawin menjadi bagian dari proses *tafaqquh fi al-din* (pendalaman agama), membekali calon pasangan kawin dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami-istri dalam perspektif syariah. Pendampingan

¹⁶² al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2). Al-Maktabah al-Taufiqiyah. 8–9

¹⁶³ Bukhari, M. I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*, Hadith no. 71.

dalam dispensasi kawin tidak hanya mencegah kerusakan yang mungkin terjadi akibat ketidaktahuan, tetapi juga mengokohkan aspek perlindungan akal (*hifz al- 'aql*) sebagai salah satu tujuan utama maqashid syariah.

Calon pasangan yang hendak menikah sering kali hanya berfokus pada hal-hal menyenangkan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁶⁴ Kondisi ini kerap ditemui dalam proses pendampingan. Perkawinan adalah perjalanan hidup yang kompleks, melibatkan bukan hanya hubungan antar pasangan, tetapi juga interaksi dengan anak-anak, keluarga besar, dan lingkungan sosial. Secara alami, kehidupan menuntut individu untuk terus beradaptasi. Oleh karena itu, penguatan aspek pendidikan menjadi sangat penting dalam mempersiapkan diri menghadapi perkawinan. Kurangnya kesiapan pendidikan, khususnya bagi perempuan yang kawin di usia belum dewasa, dapat berdampak pada terbatasnya akses pendidikan lanjutan serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶⁵ Pendampingan berbasis pendidikan dalam dispensasi kawin adalah upaya strategis untuk memutus mata rantai ini dan memastikan bahwa akal generasi muda tetap terjaga dan berkembang.

¹⁶⁴ Harruma, I. (2022). Menikah Di Bawah Umur Menurut Hukum Di Indonesia. *Kompas. Com*. 34

¹⁶⁵ Hastuti, D. (2018). Pernikahan Anak di Indonesia: Dinamika dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1), 43–58

Pendampingan dalam dispensasi kawin merupakan bentuk konkret dari pengamalan prinsip *hifz al-‘aql* dalam maqashid syariah. Tidak hanya melindungi akal dari kerusakan, tetapi juga mendorong pertumbuhan intelektual dan sosial calon pasangan kawin. Pendekatan ini memperkuat integrasi nilai Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.¹⁶⁶ Melalui upaya ini, hukum Islam membuktikan fleksibilitasnya dalam menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai fundamentalnya.

4. Perlindungan Harta (*hifz al mal*)

Aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*) menjadi salah satu bagian yang sejalan dengan pendampingan dalam dispensasi kawin, khususnya melalui edukasi tentang perencanaan keuangan keluarga, pengelolaan pemasukan, dan persiapan dana darurat. Memberikan pemahaman ini kepada calon pasangan kawin sangat penting agar mereka tidak hanya mengandalkan emosi dalam membangun rumah tangga, tetapi juga memiliki kesadaran finansial yang kuat. Menurut al-Shatibi, salah satu tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan harta untuk mendukung stabilitas hidup

¹⁶⁶ Febriyanti, D., & Giantara, F. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Pendekatan Multidisiplin. *Prosiding Diniyyah Pekanbaru*, 1 (1), 53-61.

manusia, sebab harta berfungsi sebagai alat pemeliharaan kehidupan.¹⁶⁷ Dalam perkawinan, ketidakmampuan mengelola keuangan menjadi penyebab utama kerentanan terhadap kemiskinan, perceraian, dan ketidakstabilan keluarga.

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap perlindungan harta, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka) yang ada dalam kekuasaanmu; (akan tetapi) berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁶⁸

Ayat ini dengan tegas mengajarkan bahwa pengelolaan harta tidak boleh diberikan kepada mereka yang belum matang secara akal dan kedewasaan, karena berisiko pada penyalahgunaan dan kehancuran aset yang seharusnya menjadi penopang kehidupan. Pendampingan dalam dispensasi kawin secara dalam memberikan edukasi tentang

¹⁶⁷ al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2). Al-Maktabah al-Taufiqiyah. 10-11

¹⁶⁸ QS. An-Nisa/4: 5

manajemen keuangan menjadi langkah konkret yang sangat strategis untuk melindungi harta calon pasangan kawin dari potensi kesalahan pengelolaan. Pembekalan tentang literasi finansial ini penting agar mereka mampu membuat perencanaan ekonomi keluarga yang sehat, menghindari utang konsumtif, serta membangun stabilitas ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Pendampingan dalam dispensasi kawin dalam hal ini bagian integral dari implementasi prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam maqashid syariah.

Pemikiran Ibn Ashur dalam *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* juga memperkuat hal ini, dengan menyatakan bahwa perlindungan terhadap harta bukan hanya meliputi menjaga dari pencurian atau perampasan, tetapi juga memastikan bahwa individu mampu mengelola dan mengembangkan hartanya dengan baik agar tidak terjerumus dalam kefakiran yang membahayakan martabat pribadi dan stabilitas sosial.¹⁶⁹ Sejalan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan di kalangan remaja sangat rendah, dan peningkatan literasi ini sangat penting untuk mencegah masalah sosial-ekonomi di masa depan, termasuk dalam pernikahan dini.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Ibn Ashur, M. T. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. International Institute of Islamic Thought (IIIT). 211-212

¹⁷⁰ Fauzi, A. (2020). Financial Literacy of Indonesian Youth: Issues and Challenges. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 1–14

Dalam proses pendampingan dispensasi kawin, konselor menekankan pentingnya perencanaan keuangan sebagai fondasi dalam membangun keluarga. Edukasi yang diberikan mencakup pengelolaan dana darurat, perlindungan melalui asuransi kesehatan, perencanaan biaya pendidikan, serta tabungan untuk masa depan anak. Banyak pasangan yang mengajukan dispensasi belum sepenuhnya memahami pentingnya aspek keuangan keluarga. Karena itu, perencanaan keuangan menjadi elemen vital yang mencakup kebutuhan darurat, kesehatan, pendidikan, hingga rekreasi anak. Walaupun membangun kesiapan ini tidaklah mudah, hal tersebut dapat diwujudkan melalui latihan yang berkesinambungan dan upaya menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Pendampingan dalam dispensasi kawin berperan strategis dalam mengimplementasikan prinsip *ḥifẓ al-māl*. Melalui pendidikan keuangan yang terstruktur, calon pengantin anak dibekali kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga mereka, mengurangi risiko kemiskinan, dan mendukung terciptanya keluarga yang kuat, sejahtera, dan mandiri secara finansial. Ini menunjukkan bahwa maqashid syariah tidak hanya berbicara tentang aspek spiritual semata, tetapi juga sangat relevan untuk membentuk ketahanan ekonomi dalam kehidupan modern.

5. Perlindungan Agama (*hifzh al din*)

Pendampingan dalam dispensasi kawin dari perspektif perlindungan agama (*hifz al-dīn*) juga selarang karena fokus pada pembinaan spiritual calon pasangan muda, termasuk anjuran melaksanakan shalat taubat bagi mereka yang terlanjur melakukan hubungan sebelum kawin, serta penyadaran nilai-nilai keislaman dalam membangun keluarga. Upaya ini bertujuan menjaga hubungan anak dengan agamanya dan membentuk pondasi rumah tangga yang dilandasi ajaran Islam. Perlindungan agama adalah prioritas utama maqashid syariah karena agama adalah fondasi yang menjaga stabilitas seluruh aspek kehidupan manusia.¹⁷¹ Melalui pendampingan ini, pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan permasalahan administratif, tetapi juga berusaha memperbaiki kondisi spiritual pasangan muda sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Al-Qur'an sendiri menegaskan pentingnya menjaga agama dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ

¹⁷¹ al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2). Al-Maktabah al-Taufiqiyah. 5-6

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....¹⁷²

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang mukmin bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga membimbing keluarganya dalam nilai-nilai agama untuk menghindari kehancuran di dunia dan siksa di akhirat. Hadits Nabi Muhammad SAW juga memperkuat prinsip ini, sebagaimana beliau bersabda:

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ نِحْلَةً أَفْضَلَ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ

"Tidaklah seorang ayah memberikan pemberian yang lebih utama kepada anaknya daripada pemberian adab (pendidikan agama) yang baik." (HR. Tirmidzi).¹⁷³

Konselor juga berperan dalam mendampingi calon pasangan dalam aspek kerohanian. Dalam kasus pasangan yang sudah terjadi kehamilan sebelum pernikahan, konselor menggali kesadaran hukum mereka dengan mengajukan pertanyaan, seperti apakah mereka memahami hukum zina. Selain itu, konselor mengarahkan pasangan untuk melaksanakan shalat taubat setelah sesi pendampingan selesai. Pendampingan ini tidak berhenti di situ; konselor juga membantu membangkitkan kesadaran pasangan akan

¹⁷² QS. At-Tahrim/66: 6

¹⁷³ HR. Tirmidzi no. 1952

kesalahan mereka terhadap orang tua, serta menginstruksikan mereka untuk bersimpuh dan memohon maaf kepada orang tua atas perbuatan yang telah dilakukan.

Lebih lanjut, dalam sesi pendampingan, konselor mendalami aspek keagamaan calon pasangan dengan menanyakan pemahaman mereka tentang tanggung jawab suami istri dalam Islam, pentingnya menjaga shalat lima waktu, bagaimana menjadi imam yang baik, menjaga kehormatan masing-masing, serta kesiapan mengurangi waktu bermain akibat komitmen pernikahan. Konselor juga menekankan pentingnya kemampuan mengaji. Mengingat bahwa pernikahan merupakan ibadah sepanjang hayat, maka pemahaman tentang pernikahan sebagai bentuk ibadah menjadi hal yang sangat penting dalam proses pendampingan ini. Melalui pendampingan dalam dispensasi kawin, calon pasangan kawin dibekali dengan akhlak mulia, nilai spiritual, dan prinsip-prinsip adab Islami yang menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang diridhai Allah. Pendampingan ini memastikan bahwa perkawinan tidak hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga sarana ibadah yang membawa ketenangan, keberkahan, dan ketahanan moral dalam keluarga.

Pendampingan dalam dispensasi kawin juga mengungkapkan bahwa pembinaan agama terhadap calon pasangan kawin memiliki peranan penting dalam mengurangi

angka perceraian dini dan meningkatkan ketahanan keluarga berbasis nilai Islami.¹⁷⁴ Selain itu, pendampingan dalam dispensasi kawin ini bertujuan agar pasangan muda mampu menjadikan perkawinan mereka sebagai sarana ibadah, bukan sekadar kontrak sosial. Dengan demikian, nilai-nilai *hifz al-dīn* tidak hanya menjadi norma abstrak, tetapi diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui pembinaan yang terarah.

Pendampingan dalam dispensasi kawin adalah bentuk nyata aktualisasi maqashid syariah dalam ranah keluarga. Ia menegaskan bahwa membangun keluarga Islami harus dimulai dari pondasi yang benar, yakni hubungan yang sah, bertaubat atas kesalahan, dan memahami hakikat rumah tangga dalam Islam sebagai ibadah. Dengan integrasi antara nilai-nilai Islam, pendekatan hukum negara, dan realitas sosial, upaya ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya kuat secara fisik dan ekonomi, tetapi juga tangguh dalam keimanan.

B. Tujuan Pendampingan dalam Dispensasi Kawin Menurut Maqashid al-Syari'ah

Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, kebutuhan manusia diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama: *al-darūriyyāt* (kebutuhan primer), *al-hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *al-*

¹⁷⁴ Sari, N. W., & Azahari, A. (2021). Pendekatan Pembinaan Agama bagi Calon Pengantin Anak di Pengadilan Agama. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 259–276

taḥsīniyyāt (kebutuhan pelengkap). Al-Syatibi menjelaskan bahwa struktur ini menggambarkan prioritas dalam menjaga maslahat manusia, dan ketidakhadiran salah satunya berpotensi mengancam kesejahteraan manusia secara total.¹⁷⁵ Pendampingan dalam dispensasi kawin harus dipahami dalam ketiga tingkat kebutuhan ini, karena masing-masing tingkatan memberikan kontribusi penting terhadap perlindungan anak-anak yang akan memasuki dunia pernikahan.

1. Tujuan *al-darūriyyāt* (kebutuhan primer)

Pendampingan dalam dispensasi kawin yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan tingkat *al-darurīyah* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Kebutuhan *al-darurīyah* adalah kebutuhan primer yang menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup manusia, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut al-Shatibi dalam, semua kebijakan hukum syariat bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan pokok ini, karena rusaknya satu saja dari kebutuhan tersebut dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia secara total.¹⁷⁶ Dengan mewajibkan pendampingan dan konseling terhadap calon pasangan kawin, Pengadilan Agama berperan penting

¹⁷⁵ Al-Shatibi, A. I. (2002). *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Jilid 2. Al-Maktabah Al-Asriyah. 8

¹⁷⁶ al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2). Al-Maktabah al-Taufiqiyyah. 8-10

dalam menjaga stabilitas individu dan masyarakat dari bahaya yang muncul akibat perkawinan tanpa kesiapan.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia; dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."¹⁷⁷

Ayat ini mengajarkan prinsip keseimbangan antara orientasi spiritual menuju akhirat dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan duniawi secara wajar. Ini mencakup perlindungan atas diri (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), harta (*hifzh al-māl*), dan tentu saja agama (*hifzh ad-dīn*). Dalil ini memperjelas bahwa memenuhi lima kebutuhan primer dalam maqashid syariah adalah bagian integral dari tanggung jawab keagamaan dan sosial setiap individu, untuk membangun kehidupan yang

¹⁷⁷ QS. Al-Qashash/28: 77

harmonis di dunia sekaligus mempersiapkan bekal menuju akhirat.

Selain itu, pentingnya menjaga kebutuhan *al-darurīyah* menjadi landasan bagi upaya preventif negara dalam menegakkan kepentingan terbaik untuk anak. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, melalui revisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang kini menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, negara secara eksplisit berusaha menghindari kerusakan pada jiwa, akal, dan keturunan anak-anak bangsa. Tidak sampai di situ pasal 15 ayat c dan d dalam PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin merekomendasikan pendampingan dalam dispensasi kawin. Ini memperlihatkan bahwa prinsip maqashid syariah telah beresonansi dalam sistem hukum nasional, memperkuat bahwa perlindungan kebutuhan dasar manusia merupakan komitmen universal.

Program pendampingan ini bertujuan untuk memastikan calon pasangan kawin mendapatkan pemahaman dasar tentang tanggung jawab perkawinan, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta nilai-nilai keagamaan. Ini menunjukkan bahwa pendampingan dalam dispensasi kawin dengan pendekatan berbasis kebutuhan *al-darurīyah* tidak hanya teoritis, tetapi memiliki implikasi nyata dalam melindungi masyarakat dari kerusakan sosial. Pendampingan dalam dispensasi kawin bukan hanya

sekadar prosedur hukum, melainkan bentuk aktualisasi nyata dari maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kebutuhan tingkat *al-darurīyah*. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan lahir generasi yang kuat secara spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Pendampingan ini menjadi jembatan antara idealisme hukum Islam dengan kebutuhan kontemporer dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

2. Tujuan *al-ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder)

Pendampingan dalam dispensasi kawin yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tingkat *al-darurīyah* (primer), tetapi juga mengakomodasi tingkat *al-ḥājīyyah* (kebutuhan sekunder). Kebutuhan *ḥājīyah* adalah kebutuhan yang bila tidak dipenuhi, tidak menghancurkan eksistensi manusia, namun akan menimbulkan kesulitan besar yang menghambat kehidupan normal.¹⁷⁸ Pendampingan dalam dispensasi kawin diberikan kepada calon pasangan kawin mencakup kesiapan seperti manajemen keuangan keluarga, komunikasi efektif antar pasangan, serta pendidikan kesehatan reproduksi untuk mencegah masalah Kesehatan reproduksi. Upaya ini bertujuan agar calon pasangan tidak

¹⁷⁸ al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2). Al-Maktabah al-Taufiqiyah

hanya sekadar kawin secara sah, tetapi juga mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh kesiapan.

Banyak pasangan muda yang kawin tanpa bekal keterampilan dasar kehidupan menghadapi kesulitan ekonomi, masalah komunikasi, dan ketidaksiapan menjadi orang tua, yang kemudian berdampak pada tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian dini.¹⁷⁹ Pendampingan dalam dispensasi kawin menekankan kesiapan pasangan kawin dalam menghilangkan kesulitan berat tersebut, sekaligus memperlancar pelaksanaan fungsi keluarga sebagaimana diidealkan dalam syariat.

Bimbingan seperti manajemen keuangan membantu mencegah kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, sementara pelatihan komunikasi efektif mencegah konflik berkepanjangan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Demikian juga pendidikan tentang kontrasepsi dalam kerangka kesehatan reproduksi menjadi bagian penting untuk menunda kehamilan dini yang berisiko tinggi, sehingga memungkinkan pasangan muda mempersiapkan diri secara lebih matang. Semua bentuk pendampingan ini, meskipun bukan kebutuhan mendesak yang langsung mengancam nyawa, berfungsi menghindari kesulitan berat yang dapat

¹⁷⁹ Yuliana, S. (2021). Peningkatan Keterampilan Hidup Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Dini di Kalangan Pasangan Muda. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 233–250.

mengganggu harmoni rumah tangga, sesuai dengan prinsip *ḥājīyah* yang disampaikan Al-Shatibi.¹⁸⁰

Pendampingan dalam dispensasi kawin mencerminkan keselarasan antara tujuan maqashid syariah pada tingkat *ḥājīyah* dan tuntutan sosial modern. Melalui program konseling yang dirancang untuk memperkuat keterampilan hidup calon pasangan kawin, tidak hanya kebutuhan primer mereka yang dijaga, tetapi juga diberi bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga secara lebih seimbang, harmonis, dan bermartabat. Ini membuktikan bahwa maqashid syariah tidak hanya berbicara tentang prinsip besar, tetapi juga tentang solusi praktis untuk permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tujuan *al-taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap)

Pendampingan dalam dispensasi kawin yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang juga menyentuh dimensi *al-taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi untuk menyelamatkan kehidupan dan mencegah kerusakan (sebagaimana dalam tingkat *darūriyyāt* dan *ḥājīyyāt*), tetapi juga untuk memperhalus, memperindah, dan meningkatkan kualitas hidup berumah tangga. Kebutuhan *taḥsīniyyāt* bertujuan memperkaya hidup manusia dengan

¹⁸⁰ al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2, p. 11–12). Al-Maktabah al-Taufiqiyyah

nilai-nilai etis, estetis, dan moral, sehingga kehidupan menjadi lebih layak dan terhormat, bukan sekadar bertahan hidup.¹⁸¹ Dalam sesi pendampingan dalam dispensasi kawin menanamkan nilai saling menghormati pasangan, kesadaran bertobat, menjaga hubungan baik dengan orang tua, dan penghormatan terhadap hak anak merupakan implementasi nyata dari konsep ini.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum 30:21)

Ayat ini menekankan bahwa hubungan suami istri dibangun di atas fondasi *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (belas kasih), yang merupakan esensi pembentukan keluarga berakhlak mulia. Islam tidak hanya memandang pernikahan sebagai ikatan formal, tetapi lebih dalam, sebagai institusi yang menumbuhkan ketenangan, cinta, dan empati

¹⁸¹ Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul* (Vol. 2). Al-Maktabah al-Taufiqiyah. 285-286

antara dua insan. Pendampingan dalam dispensasi kawin, pembinaan nilai-nilai kasih sayang ini menjadi krusial untuk membangun keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan akhlak yang luhur. Dengan demikian, Pendampingan dalam dispensasi kawin ini menjadi landasan spiritual penting dalam mempersiapkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Al-Shatibi juga menegaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada pencegahan kerusakan, tetapi juga pada penyempurnaan kehidupan manusia melalui pemeliharaan nilai-nilai mulia. Pendampingan yang memperkenalkan konsep saling menghormati, komunikasi yang sopan, dan penghargaan terhadap hak suami istri sejatinya adalah langkah konkrit untuk mewujudkan maqashid tingkat *tahsīniyyāt* ini.¹⁸² Dengan membekali calon pasangan kawin dengan akhlak luhur, Pengadilan Agama Kota Semarang berkontribusi langsung dalam membangun keluarga dan masyarakat yang bermartabat.

Pendampingan dalam dispensasi kawin di tingkat *tahsīniyyāt* berfungsi memperkaya kualitas kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai Islam. Kehidupan berumah tangga tidak hanya dilandasi oleh pemenuhan kebutuhan dasar dan menghindari kerusakan, tetapi juga dihiasi dengan akhlak

¹⁸² al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2, p. 11–12). Al-Maktabah al-Taufiqiyyah

mulia, kasih sayang, penghargaan, dan kesantunan. Ini memperlihatkan betapa maqashid syariah dalam seluruh tingkatannya—*daruriyyat*, *hajiyyat*, hingga *tahsiniyyat*—menjadi fondasi holistik bagi pembangunan keluarga Islami yang ideal.

Pentingnya memperhatikan ketiga tingkat kebutuhan ini menunjukkan bahwa pendampingan dispensasi kawin bukan hanya sekadar pemenuhan formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya integral untuk membangun kehidupan keluarga yang berlandaskan prinsip-prinsip maqashid syariah. Al-Shatibi menyatakan bahwa keberhasilan maqashid syariah tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan *daruriyah*, tetapi juga dari bagaimana kebutuhan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* diakomodasi demi terwujudnya kehidupan umat yang seimbang dan beradab.¹⁸³ Pendampingan dalam dispensasi kawin dalam hal ini mencerminkan pemikiran maqashid, yang tidak hanya mencegah kerusakan, tetapi juga memajukan kualitas kehidupan manusia menuju kesempurnaan.

¹⁸³ Ibn Ashur, M. T. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafaes. 70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan serangkaian proses penelitian tentang Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang (Perspektif Maqashid Syari'ah), maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang merupakan program wajib yang bekerja sama dengan DP3A Kota Semarang, untuk memastikan kesiapan psikologis, emosional, kesehatan, dan ekonomi calon pasangan anak sebelum perkawinan. Pendampingan dilakukan melalui bimbingan konseling yang melibatkan asesmen kesiapan, edukasi kehidupan rumah tangga, dan rekomendasi kesehatan, serta mencakup pendampingan terhadap calon pasangan kawin, pemohon yang telah hamil, dan orang tua calon mempelai. Meskipun telah berjalan baik, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi kendala seperti belum tersedianya ruang khusus dan waktu konseling yang terbatas, di mana kegiatan saat ini dilangsungkan di ruang sidang. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas hukum, tetapi menjadi upaya nyata dalam melindungi hak-hak anak, memperkuat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan menjamin bahwa dispensasi kawin hanya diberikan dalam kondisi terbaik untuk anak.

2. Pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dari perspektif Maqashid Syari'ah dipandang sebagai upaya holistik untuk melindungi lima prinsip dasar syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan memenuhi syarat administratif, melainkan menjadi mekanisme preventif dan edukatif untuk memastikan kesiapan fisik, mental, sosial, dan spiritual calon pasangan kawin dalam rangka kepentingan terbaik untuk anak. Dalam konteks maqashid, pendampingan berfungsi untuk menjaga maslahat dan mencegah mudarat, melindungi anak dari risiko pernikahan dini seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, dan kerentanan sosial. Proses ini mencerminkan implementasi hukum Islam yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dengan membangun keluarga berdasarkan kesiapan yang utuh, serta memperhatikan tingkat kebutuhan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pendampingan dispensasi kawin dipandang sebagai bagian integral dari penerapan maqashid syariah untuk membentuk kehidupan berumah tangga yang seimbang, adil, dan beradab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis tarik dalam penelitian tentang Pendampingan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Maqashid Syari'ah, penulis dalam hal ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Kota Semarang agar memberikan sarana ruang khusus pendampingan dalam dispensasi kawin, mengingat dalam proses pendampingan membutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka memaksimalkan proses pendampingan. Selain itu, Pengadilan Agama Kota Semarang juga mempersiapkan jadwal pendampingan yang lebih panjang bagi Konselor dan Klien agar proses pendampingan mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas Dampak langsung yang dirasakan oleh pemohon dispensasi kawin setelah menjalani proses pendampingan. Karena dengan demikian, pembahasan ini lebih matang terkait pentingnya pendampingan dalam dispensasi kawin yang mengakkan asas kepentingan terbaik untuk anak, serta menjadi pertimbangan pemerintah untuk meregulasikan kewajiban pendampingan dalam dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. M., & Aripin, J. (2010). *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86-98.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul* (Vol. 1.). Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul* (Vol. 2). Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.
- Al-Raisuni, A. (1995). *Nadhhlariyatul Maqashid 'Inda Al-Syatibi*.
- Al-Shatibi, A. I. (2002). *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Jilid 2. Al-Maktabah Al-Asriyah.
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 56-65.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Aziz Mualim, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Bachtiar, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*.

- Baroroh, U. (2023). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Penerbit Lawwana.
- Baroroh, Umul. (2022). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Eureka Media Aksara: Jawa Tengah.
- Baroroh, Umul. (2022). *Respon Muslim Pada Legislasi Nikah Siri*. Walisongo Press.
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media.
- Bukhari, M. I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*, Hadith no. 71
- Busyro, M. A. (2019). *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Prenada Media.
- Daly, P. (1988). *Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dariyo, A. (2005). *Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan*. *Jurnal Psikologi* , 3 (2), 70-78.
- Dewi, T., & Sh, M. (2019). *Dispensasi Kawin Dan Titik Singgung Dengan Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Journal Of Islamic Law*, 2(1). 01-21
- Fadhli, A., & Sriwahyuningsih, V. (2024). *Implementasi Layanan Konseling Pranikah Terhadap Pemohon Dispensi Kawin Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak*. *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(2), 68-79.

- Fauzi, A. (2020). Financial Literacy of Indonesian Youth: Issues and Challenges. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 1–14
- Fauzia, S. A. (2019). Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1(2), 47-58.
- Febriyanti, D., & Giantara, F. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Pendekatan Multidisiplin. *Prosiding Diniyyah Pekanbaru*, 1 (1), 53-61.
- Fitria, R. A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 1(4), 749-767.
- Hadjar, I. (2021). Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Agama.
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *Monsu'ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas Ppa). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1-16.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh*. Logos Publishing House.
- Harruma, I. (2022). Menikah Di Bawah Umur Menurut Hukum Di Indonesia. *Kompas. Com*.

- Hastuti, D. (2018). Pernikahan Anak di Indonesia: Dinamika dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1), 43–58
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia Factors Affecting Early Marriage In Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia* Volume, 16(1). 1-12
- Hermanto, A. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam.
- Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3491-3506
- HR. Tirmidzi no. 1952
- Hutauruk, Rj (2024). Konsep Kekudusan Menurut Imamat 18 Dan Implikasinya Terhadap Konseling Pranikah Kaum Muda. *Jurnal Tabgha*, 5 (1), 25-33.
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafaes.
- Ibn Majah. (n.d.). *Sunan Ibn Majah*, Hadits no. 2340.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.

- Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Qistie*, 5(1).
- Jaya, A. (1996). *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Khādimī, N. A. D. B. M. (2005). *Al-Ijtihād Al-Maqāṣidī: Ḥujjiyatuhu, Ḍawābituhu, Majālātuhu*. Doha: Wizārat Al-Auqāf Wa Al-Syū'un Al-Islāmiyyah.
- Kunardi, M., & Muzamil, H. M. (2014). Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 209-218.
- Kurniawan, A. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 29-38.
- Kurniawan, Asep. (2018) *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Lathifah, A., & Wati, B. E. (2023). *Perkawinan Anak Dan Problematikanya Dalam Hukum di Indonesia*.
- Lathifah, A., & Wati, B. E. *Perkawinan Anak Dan Problematikanya Dalam Hukum Di Indonesia*.
- Lubis, L. (2021). Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(1), 1-9.

- M. Toyeb, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (Ijrs). (2020), Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami, D. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 14-31.
- Masjudi, M., & Muthali'in, A. (2013). Kemandirian Berkeluarga Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Sumberjosari, Karangrayung, Grobogan) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Mualim, A. Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah (Master's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Muhammad, K. H. (2001). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Lkis Pelangi Aksara.
- Mukaromah, Anis Satul. (2020). Respon Tokoh Agama Terhadap Fenomena Hamil Di Luar Nikah Dan Upaya Menanganinya Di Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

- Munajat, Hm, & Hum, Shm (2023). Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Sinar Grafika.
- Nasional, I. D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa.
- Nazir, M. (2023). Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Dalam Perspektif Perma No 5 Tahun 2019, Hak Asasi Manusia Dan Maqāsid Al-Syarī'ah (Master's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). 38-39
- Nomor, U. U. (23). Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Nour, N. M. (2006). Health Consequences of Child Marriage in Africa. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 19(6), 431–436
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). Metodologi Riset Hukum. Lakeisha, Klaten.
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). Fiqh dan ushul fiqh. Kencana.
- Nuryoto. (1982). Perkawinan Usia Muda Ditinjau Dari Sudut Kematangan Dan Kesehatan Jiwa. Yogyakarta: Bkkbn.
- Nusabahari, T., & Amin, E. M. (2021). Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt. P/2020/Pa. Srg. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1(1). 22-57
- Othman, N. (1999). Muslim Women and the Challenge of Islamic Fundamentalism. *Sisters in Islam*.
- Pengadilan Agama Kota Semarang. Alasan Pengajian Perkara Dispensasi Kawin. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Kepaniteraan/Statistik-Perkara/Statistik-Diska>. Diakses Pada 23 Februari 2025

- Pengadilan Agama Kota Semarang. Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Tentang-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan>. Diakses Pada 23 Februari 2025
- Pengadilan Agama Kota Semarang. Statistik Permohonan Dispensasi Kawin. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Kepaniteraan/Statistik-Perkara/Statistik-Diska>. Diakses Pada 23 Februari 2025
- Pengadilan Agama Kota Semarang. Tugas Pokok Dan Fungsi. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Tentang-Pengadilan/Tupoksi>. Diakses Pada 23 Februari 2025
- Pengadilan Negri Karanganyar. Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Sebagai Seorang Pendamping Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. <https://Pn-Karanganyar.Go.Id/Main/Index.Php/Berita/Artikel/995-Peran-Dan-Fungsi-Pekerja-Sosial-Sebagai-Seorang-Pendamping-Terhadap-Anak-Yang-Berkonflik-Dengan-Hukum#>, Diakses Pada 1 Januari 2025
- Pengadilan Agama Kota Semarang. Visi Dan Misi. <https://Pa-Semarang.Go.Id/Id/Tentang-Pengadilan/Visi-Dan-Misi>. Diakses Pada 23 Februari 2025
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Pramono, S. E., Melati, I. S., & Kurniawan, E. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan. *Jurnal Riptek*, 13(2), 107-113. Pramono, S. E., Melati, I. S., & Kurniawan, E. (2019). Fenomena

Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan. *Jurnal Riptek*, 13(2), 107-113.

QS. Al-Qashash/28: 77

QS. An-Nisa/4: 5

QS. At-Tahrim/66: 6

Rachmaningtyas, F. (2023). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur Di Pengadilan Agama Banjarbaru (Doctoral Dissertation, Pascasarjana).

Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1-15.

Rahmawati, I. (2020). Preventing Child Marriage through Pre-Marital Education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 123-142

Retno Ristiasih Utami, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025

Rizky, R. (2021). Urgensi Edukasi Pranikah dalam Mencegah Perceraian Dini. *Jurnal Al-Ahwal: Journal of Islamic Family Law*, 14(2), 127-145

Salim & Syahrums. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

- Samsuri, S. (2018). Relevansi Kedewasaan Dalam Pernikahan Dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga. Hikmah: Journal Of Islamic Studies, 14(1), 99-130.
- Sari, N. W., & Azahari, A. (2021). Pendekatan Pembinaan Agama bagi Calon Pengantin Anak di Pengadilan Agama. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(2), 259–276
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law, 5(1). 2-14
- Sofianingrum, I. (2020). Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Prespektif Ham Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sri Widyawati, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Semarang, 27 Februari 2025
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta.
- Togatorop, Mt, Waruwu, S., Sanjaya, Y., Sumiran, Ebkp, Asso, P., & Valensia, K. (2019). Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Keluarga Kristen Dalam Menjelaskan Keharmonisan Pernikahan Menurut Efesus 5: 22-33. Real Coster: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (2), 34-41.
- Triana, W. Implementasi Perma N0 5 Tahun 2019 Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
- Wafa, M. A. (2017). Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2).
- Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 205-225.
- Yuliana, S. (2021). Peningkatan Keterampilan Hidup Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Dini di Kalangan Pasangan Muda. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 233–250.
- Zubaeri, A., Aizaturrohman, A., & Rofiq, M. K. (2022). Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pa Batang Perspektif Masalah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 40-56.

LAMPIRAN DOKUMENTASI OBSERVASI





PEDOMAN WAWACARA

Wawancara semi terstruktur menjadi metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini. Wawancara semi terstruktur adalah metode pengumpulan data kualitatif yang menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup dalam suatu format yang fleksibel, memungkinkan pewawancara mengeksplorasi jawaban responden secara mendalam sambil tetap berpegang pada kerangka topik yang telah dirancang sebelumnya. Teknik ini sangat berguna ketika peneliti ingin memahami makna, pengalaman, atau persepsi subjektif dari individu, serta memberikan ruang bagi klarifikasi dan penyesuaian selama proses wawancara berlangsung.

1. Wawancara Kepada Hakim

Dimensi	Indikator	Item
Kepentingan Terbaik Untuk Anak	1. Pertimbangan Hakim dalam memastikan perlindungan terhadap anak setelah terjadinya perkawinan	1. Bagaimana bentuk pertimbangan yang bapak lakukan untuk memastikan perlindungan terhadap anak jika memberi dispensasi kawin?
	2. Pertimbangan Hakim dalam memastikan pengasuhan terhadap anak setelah terjadinya perkawinan	2. Bagaimana bentuk pertimbangan yang bapak lakukan untuk memastikan pengasuhan terhadap

	3. Pertimbangan Hakim dalam memastikan kesejahteraan anak setelah terjadinya perkawinan 4. Pertimbangan Hakim dalam memastikan kelangsungan hidup anak setelah terjadinya perkawinan 5. Pertimbangan Hakim dalam memastikan tumbuh kembang anak setelah terjadinya perkawinan	anak jika memberi dispensasi kawin? 3. Bagaimana bentuk pertimbangan yang bapak lakukan untuk memastikan kesejahteraan terhadap anak jika memberi dispensasi kawin? 4. Bagaimana bentuk pertimbangan yang bapak lakukan untuk memastikan kelangsungan hidup terhadap anak jika memberi dispensasi kawin? 5. Bagaimana bentuk pertimbangan yang bapak lakukan untuk memastikan tumbuh kembang terhadap anak jika memberi dispensasi kawin?
Kesiapan Pemohon Dispensasi Kawin	1. Hakim mengidentifikasi kondisi dan kesiapan anak untuk	1. Apakah dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin, bapak selalu

	melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. 2. Hakim mempertimbangkan hasil pendampingan dalam dispensasi kawin	melakukan identifikasi kondisi dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga? Jika ya, Bagaimana bentuk nya? 2. Apakah terdapat kendala dalam melakukan proses identifikasi ini? 3. Bagaimana cara bapak dalam menangani kendala tersebut? 4. Apakah identifikasi kondisi dan kesiapan anak yang selama ini dilakukan memberikan dampak pada anak yang akan melangsungkan atau kedua orang tua? 5. Apa rujukan yang bapak gunakan dalam melakukan identifikasi kondisi dan kesiapan
--	--	--

		pada anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga? 6. Berapa lama waktu yang bapak butukan untuk proses ini? 7. Bagaimana pendapat bapak mengenai urgensi dalam mengidentifikasi kondisi dan kesiapan anak ini dalam penetapan permohonan dispensasi kawin? 8. Apakah dalam melakukan identifikasi kondisi dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga bapak juga menggunakan hasil pendampingan yang dilakukan
--	--	---

		sebelum nya oleh konselor? 9. Sejauh mana rekomendasi dari proses pendampingan dapat membantu bapak dalam membuat mempertimbangkan keputusan permohonan dispensasi kawin? 10. Apakah hasil pendampingan dalam dispensasi kawin ini pernah bertolak belakang dengan putusan yang bapak berikan kepada pemohon? 11. Jika ada, apa alasannya? 12. Apa alasan Pengadilan Agama Kota Semarang Mewajibka pendampingan dalam dispensasi kawin? 13. Menurut bapak apakah manfaat yang dapat diperoleh anak / orang
--	--	--

		tua yang mendapatkan pendampingan dalam dispensasi kawin? * Item pertanyaan lain yang masih dalam lingkup indikator dapat berkembang pada saat wawancara
--	--	--

2. Wawancara Kepada Konselor

Dimensi	Indikator	Item
Pendampingan dalam dispensasi kawin	1. Pendampig melakukan pemeriksaan kondisi dan kesiapan anak 2. Pendamping memberikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan 3. Tersedia dan berfungsinya sarana prasarana	1. Secara umum Bagaimana proses pendampingan dalam dispensasi kawin? 2. Bagaimana proses pemeriksaan kesiapan anak? 3. Aspek kesiapan apa saja yang menjadi fokus dalam pendampingan ini? 4. Bagaimana pentingnya Gambaran kesiapan pemohon dispensasi

		kawin sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan permohonan dispensasi kawin? 5. Dimana proses pendampingan ini berlangsung? 6. Berapa lama proses pendampingan ini berlangsung? 7. Apakah yang selama ini menjadi kendala dalam melakukan proses pendampingan? 8. Siapa saja pihak yang didampingi? 9. Mengapa harus semua orang itu harus didampingi? 10. Apakah pendampingan dalam dispensasi kawin selama ini sudah cukup ideal? 11. Apa yang seharusnya dilakukan agar pemeriksaan
--	--	--

		yang dilakukan menjadi ideal? 12. Konselor sebagai pendamping dengan kriteria seperti apa yang digunakan dalam memberikan layanan? 13. Bagaimana respon masyarakat terhadap pendampingan dalam dispensasi kawin? 14. Menurut pendamping apakah manfaat yang dapat diperoleh pemohon jika anak / orang tua dalam program ini? 15. Bagaimana menurut ibu sarana prasarana yang ada untuk melakukan konseling saat ini? 16. Apakah yang dapat dilakukan agar sarana prasarana yang tersedia mendukung
--	--	--

		hasil yang diharapkan? *Item pertanyaan lain yang masih dalam lingkup indikator dapat berkembang pada saat wawancara
--	--	--

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rahmani
Tempat, Tanggal Lahir : Dabo Singkep, 15 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Hang Lekir, Rt. 001 / Rw. 005,
Kel. Sungai Lumpur, Kec. Singkep,
Kab. Lingga
Email : rahmani1519@gmail.com
Nomor Telpon : 085668870143

B. Pendidikan

1. SDN 017 Singkep, lulus tahun 2013
2. MTs N Lingga, lulus tahun 2016
3. MA Al-Barakah Singkep, lulus tahun 2019
4. S1 Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy 'Ari Tebuireng
Jombang, lulus tahun 2023
5. S2 Ilmu Agama Islam UIN Walisongo Semarang, 2025

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Forum Anak Kecamatan Singkep (FORASI)
2. Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Lingga (FORAGA)
3. Koordinator Forum Anak Kepulauan Riau (FORARI) Wilayah
Lingga
4. Fasilitator Forum Anak Kepulauan Riau (FORARI)

5. Anggota Forum Demokrasi Milenial Kepulauan Riau
6. Asisten Pelatih Pencak Silat Satria Muda Indonesia (SMI) Singkep
7. Talent of Melayunesia

D. Karya Tulis

1. Transformasi Digital Perspektif Islam: Masyarakat Ihsan di Tengah-Tengah Pasar Artificial Intelligence.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=rp83L7MAAAAJ&citation_for_view=rp83L7MAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, 21 Maret 2025

Rahmani

NIM: 23090180020